



**LAPORAN AKHIR**  
**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM**  
**USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH**  
**(Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008**  
**tentang Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah)**

**PUSAT ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM NASIONAL**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**  
**2023**

## KATA SAMBUTAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karuniaNya, Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dalam bentuk Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum UMKM. Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum merupakan salah satu program yang menjadi tanggung jawab Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam rangka menjalankan amanat untuk melakukan Pemantauan dan Peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang berdasarkan Pasal 95A dan 95B Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kegiatan analisis dan evaluasi ini dilakukan tidak hanya terhadap materi hukum semata, tetapi juga melalui pendekatan sistem hukum sehingga mencakup pula kelembagaan hukum, efektivitas hukum, serta sarana dan prasarana hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan (Pedoman 6 Dimensi) yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pedoman ini merupakan suatu instrumen analisis dan evaluasi yang dipergunakan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara kaidah ilmiah dan keilmuan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM), UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan mewujudkan stabilitas nasional. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik bersifat internal maupun eksternal dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain

dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Di samping persoalan tersebut, perubahan rezim pengaturan UMKM pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), perlu ditelaah lebih jauh di tataran peraturan perundang-undangan *existing* (secara horizontal) dikarenakan perubahan pengaturan yang sangat fundamental salah satunya berkaitan dengan kriteria pelaku UMKM yang tidak terbatas pada kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan semata.

Pasalnya, perubahan kriteria pelaku UMKM tersebut tidak dapat dianggap sebatas mengubah indikator-indikator tertentu melainkan memiliki dampak lanjutan terhadap aspek lainnya, diantaranya fasilitas atau insentif yang selama ini diberikan kepada pelaku UMKM, diantaranya fasilitas berupa kemudahan untuk mendapatkan pemberian atau hibah dari pemerintah, fasilitas perpajakan dengan tarif murah, hingga diberikan pelonggaran berupa pengecualian untuk tunduk terhadap ketentuan upah minimum pekerja. Pemerintah selama ini berkomitmen melakukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM akan tetapi pasca berlakunya rezim UU Cipta Kerja, perlu ada tindak lanjut agar dapat dipetakan potensi persoalan yang ditemui di tataran pelaksanaan (implementasi) antara lain bersumber dari peraturan perundang-undangan yang belum lengkap, kurang harmonis, dan/atau tertinggal dari kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya untuk membenahi peraturan perundang-undangan merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan suatu kebijakan. Hal itulah yang ditelaah oleh Pokja dan dituangkan dalam Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum UMKM ini.

Hasil rekomendasi analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan objektif bagi penataan dan pengembangan peraturan perundang-undangan di yang berkaitan dengan UMKM sehingga di kemudian hari dapat semakin efektif dan efisien dalam mendorong tercapainya tujuan bernegara dan amanat konstitusi. Terlebih lagi, UU UMKM perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman karena sejak diundangkan terakhir tahun 2008 belum pernah dilakukan perubahan atau pembaharuan, kecuali yang diubah sebagian melalui UU Cipta Kerja dengan menggunakan metode *omnibus law*. Besar harapan kita agar hasil rekomendasi analisis dan evaluasi ini dapat menjadi salah satu

referensi yang konstruktif dalam menyongsong diperlukannya suatu perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi banyak pihak dan berkontribusi pada pembinaan hukum nasional.

Jakarta, November 2023

**Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional**



**Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya atas izin dan segala karuniaNya, Laporan Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah selesai dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Tahun Anggaran 2023. Pokja ini merupakan salah satu kelompok kerja yang dibentuk oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pokja ini menganalisis 35 (tiga puluh lima) peraturan perundang-undangan yang terdiri atas 12 (dua belas) Undang-Undang; 6 (enam) Peraturan Pemerintah; 2 (dua) Peraturan Presiden; serta 12 (dua belas) Peraturan Menteri; 1 (satu) Peraturan Bank Indonesia; serta 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang dan/atau terkait dengan UMKM. Berbagai Peraturan Perundang-undangan ini dikaji secara mendalam dalam 4 (empat) koridor, yakni konsepsi UMKM itu sendiri, system penyelenggaraan UMKM, penggunaan teknologi digital dalam kegiatan UMKM; dan upaya peningkatan daya saing dan ketahanan UMKM.

Analisis dan evaluasi yang dilakukan oleh Pokja ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan selanjutnya menghasilkan rekomendasi terhadap berbagai persoalan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PHN.16-HN.01.01 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Tahun Anggaran 2023. Pokja bekerja selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 sampai dengan bulan September 2023, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Pokja melakukan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PHN-HN.01.03.07 Tahun 2020. Pokja telah melibatkan narasumber/pakar yang kompeten, baik dari kalangan akademisi dan praktisi untuk mempertajam analisis dan evaluasi yang dilakukan. Rapat-rapat dilaksanakan dengan pemangku kepentingan terkait di antaranya Kementerian

Koperasi dan UMKM; Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Universitas UPN Veteran Jakarta, Dewan Kerajinan Nasional maupun Daerah.

Kegiatan analisis dan evaluasi ini juga dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) di Provinsi Bali yang diikuti perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Daerah, para narasumber, serta pemangku kepentingan lain. Seluruh bahan diperoleh dari hasil kerja mandiri para anggota Pokja, rapat dengan narasumber/pakar, dan *Focus Group Discussion*, yang kemudian dianalisis dan dievaluasi guna menghasilkan rekomendasi hasil analisis dan evaluasi hukum.

Akhir kata, kami berharap kiranya Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum UMKM ini dapat memberi manfaat dan berguna bagi pembinaan hukum nasional terkait UMKM, khususnya sebagai salah satu referensi konstruktif dalam rangka menyongsong diperlukannya suatu perubahan atau penggantian terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Jakarta, November 2023

**Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional  
Badan Pembinaan Hukum Nasional**



**Yunan Hilmy, S.H., M.H.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Maksud dan Tujuan .....	7
D. Metode .....	7
E. Ruang Lingkup Bahasan .....	9
F. Personalia Kelompok Kerja .....	12
<b>BAB II PEMBAHASAN</b> .....	<b>14</b>
A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) .....	14
B. Isu Krusial .....	20
B.1. Konsepsi .....	20
B.2. Sistem Penyelenggaraan UMKM .....	33
B.3. Penggunaan Teknologi Digital dalam Kegiatan UMKM .....	36
B.4. Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan UMKM .....	36
C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan .....	41
C.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	41
C.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .....	45

C.3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	51
C.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .....	54
C.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .....	59
C.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	64
C.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	68
C.8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang .....	71
C.9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta .....	72
C.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	74
C.11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	80



C.12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .....	81
C.13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko .....	88
C.14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	91
C.15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil .....	93
C.16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif .....	96
C.17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan .....	98
C.18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal .....	104
C.19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal .....	106
C.20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 .....	111
C.21. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah .....	115
C.22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UMKM Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 .....	121
C.23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil .....	122

C.24. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil .....	127
C.25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah .....	129
C.26. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.....	135
C.27. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atas Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	136
C.28. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil .....	139
C.29. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah .....	141
C.30. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat & Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Badan Hukum PT .....	142
C.31. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.....	143
C.32. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Terpadu UMK Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan .....	145

C.33. Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021.....	146
C.34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi .....	147
C.35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi .....	151
<b>BAB III PENUTUP .....</b>	<b>155</b>
A. Kesimpulan .....	155
B. Rekomendasi .....	158
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>163</b>
A. Matriks Komparasi Perubahan Pengaturan Mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang .....	163
B. Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan .....	169

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelaku utama pembangunan adalah seluruh lapisan masyarakat, sementara pemerintah memiliki kewajiban mengarahkan dan melindungi serta membangun iklim yang kondusif, aman, dan tenteram guna menunjang pembangunan nasional. Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut sangat memungkinkan karena eksistensi UMKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia, dengan alasan jumlah industrinya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi, potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi UMKM dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sangat dominan. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2021, jumlah pelaku usaha UMKM di Indonesia mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha atau sebanyak 64,2 juta. Kontribusi UMKM terhadap PDB juga mencapai 60,5% dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar, terhadap penyerapan tenaga kerja adalah 96,9% dari total penyerapan angkatan kerja nasional, dan mampu menghimpun hingga 60,4% dari total investasi di Indonesia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, UMKM dinilai sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, selain usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara. Pengaturan mengenai penyelenggaraan kegiatan UMKM di Indonesia hingga saat ini ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM).

UMKM memiliki berbagai definisi dan kriteria yang bervariasi di berbagai

---

<sup>1</sup> Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor HM.4.6/553/SET.M.EKON.3/10/2022, “Perkembangan UMKM sebagai *Critical Engine* Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah”, diakses pada 26 Maret 2023.

literatur. Definisi kualitatif UMKM dikelompokkan berdasarkan karakteristik berupa manajemen yang bersifat independen, kepemilikan dipegang oleh sekelompok kecil individu dan modal disediakan oleh sekelompok kecil individu serta disediakan oleh mereka sendiri, wilayah operasi perusahaan tersebut sebagian besar bersifat lokal, dan perusahaan berskala kecil jika dibandingkan dengan unit-unit besar di bidangnya. Selain itu, UMKM juga memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dengan perusahaan besar, yaitu fleksibel, inovatif, cepat dalam mengimplementasikan kebijakan, dan keberhasilannya dominan bergantung pada keterampilan pemilik usaha.<sup>2</sup>

UU UMKM menjelaskan definisi UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunannya, klasifikasi UMKM menurut UU UMKM sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

---

<sup>2</sup> Scott, M. & Bruce R., *Five Stages of Growth in Small Businesses-Long Range Planning*, page 45.

Undang (UU Cipta Kerja)<sup>3</sup> dan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM (Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5)), diatur sebagai berikut:

- (3) *Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:*
- a. *Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;*
  - b. *Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan*
  - c. *Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.*
- (5) *Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:*
- a. *Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);*
  - b. *Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan*
  - c. *Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).*

Selain berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan sebagaimana dijelaskan di atas, kriteria UMKM dapat juga memuat indikator kekayaan bersih, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 41, disahkan dan diundangkan pada 31 Maret 2023.

usaha (perubahan Pasal 6 UU UMKM oleh UU Cipta Kerja).

Dalam perkembangannya hingga saat ini, UMKM masih memiliki persoalan dalam meningkatkan daya saing yang juga berpengaruh terhadap ketahanannya. Setidaknya ada 5 (lima) kendala yang dihadapi, yaitu:<sup>4</sup>

1. Legalitas Usaha

Hal ini terkait dengan perizinan pendirian dan dokumen legalitas yang wajib dimiliki oleh UMKM, misalnya Nomor Induk Berusaha (NIB) hingga hak kekayaan intelektual (HKI) yang penting dalam mendukung memasarkan produk sampai ke mancanegara.

2. Akses Permodalan/Pembiayaan

Pelaku UMKM biasanya memiliki akses yang sulit dalam pembiayaan dan seringkali dihadapkan dengan bunga yang tinggi saat mendapatkan akses pendanaan. Terhadap kendala ini Pemerintah hadir melalui pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Di samping itu sebagai alternatif, juga ditawarkan skema *securities crowdfunding* yaitu penawaran efek melalui urun dan berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka panjang bagi UMKM.

3. Pendampingan

Dalam meningkatkan daya saing produk, pendampingan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait sangat diperlukan misalnya memberikan program-program pelatihan dan peningkatan tata kelola usaha.

4. Area Produksi

Minimnya standar produk sesuai dengan standar seringkali menjadi halangan bagi para UMKM untuk mendapatkan pasar yang maksimal.

5. Pemasaran

Terbatasnya informasi peluang pasar membuat para pelaku UMKM sulit mengembangkan sayapnya. Hal ini juga termasuk jalur-jalur logistik baik darat, laut, maupun udara yang biayanya relatif tinggi menjadikan produk

---

<sup>4</sup> Pernyataan disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati pada Konferensi 500K Ekspor Baru: Mengacu Ekspor UKM (secara daring) pada 20 April 2021.

yang dihasilkan lebih mahal sehingga sulit bersaing di pasaran.

Faktor-faktor dominan yang menjadi sumber utama kerentanan UMKM di Indonesia saat ini disebutkan sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Teknologi yang digunakan, baik untuk proses produksi maupun penunjang pekerjaan seperti melakukan pembukuan kegiatan usaha. Faktor ini memberikan pengaruh sebesar 37% pada kerentanan UMKM. Semakin rendah akses pelaku UMKM ke teknologi, semakin rentan UMKM tersebut.
2. Perluasan penggunaan teknologi dan kepemilikan aset. Faktor ini memberikan pengaruh sebesar 10% pada kerentanan UMKM. Faktor-faktor yang diperhitungkan di sini adalah kepemilikan dan penggunaan telepon seluler, kepemilikan tabungan pribadi dan penggunaan komputer untuk menjalankan kegiatan usaha. Semakin sedikit akses pelaku UMKM ke teknologi dan semakin sedikit tabungan yang dimiliki, semakin rentan UMKM tersebut.
3. Pendidikan formal dan pengelolaan usaha, khususnya pada usaha mikro dan usaha rumah tangga. Kelompok ini memberikan pengaruh sebesar 7,26% pada kerentanan UMKM. Semakin rendah pendidikan formal pelaku UMKM semakin rentan UMKM tersebut. Di sisi lain, pola pengelolaan usaha mikro dan usaha rumah tangga juga sangat berpengaruh pada kerentanan UMKM.
4. Penggunaan kredit dan lokasi usaha. Kelompok ini memberikan pengaruh sebesar 5,67% pada kerentanan UMKM. Kredit yang diprioritaskan untuk dimanfaatkan oleh UMKM disini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Semakin sedikit akses pelaku UMKM ke KUR atau sumber pembiayaan lainnya, semakin rentan UMKM tersebut. Demikian juga dengan lokasi UMKM, semakin sulit diakses, semakin rentan keberlangsungan UMKM tersebut.
5. Pengalaman pelaku UMKM dalam menjalankan usaha memberikan kontribusi sebesar 5,11% pada faktor kerentanan UMKM. Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari pelatihan (*training*) atau dari pendalaman

---

<sup>5</sup> Bank Indonesia, *Tantangan UMKM Indonesia di Masa Pandemi Covid-19*, <https://www.bi.go.id/id/bi-institute/BI-Epsilon/Pages/Tantangan-UMKM-Indonesia-di-Masa-Pandemi-Covid-19.aspx>, diakses pada 28 Maret 2023.



selama melakukan kegiatan usaha tersebut. Satu yang menarik di sini, pelaku UMKM yang minim pengalaman dan minim akses ke sumber pembiayaan akan membawa UMKM tersebut pada posisi yang rentan. Namun demikian, UMKM yang tidak mendapatkan pelatihan apapun untuk meningkatkan keahliannya, belum tentu akan membawa UMKM-nya pada posisi yang rentan.

6. Sumber pendapatan lainnya. Ada tidaknya sumber pembiayaan lain untuk menopang biaya hidup pelaku UMKM memberikan kontribusi sebesar 4,77% pada kerentanan UMKM. Semakin rendah sumber pendapatan untuk biaya hidup pelaku UMKM akan semakin rentan keberlangsungan UMKM tersebut.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Badan Pembinaan Hukum Nasional (*c.q.* Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional) menilai penting untuk melakukan analisis dan evaluasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna melihat UMKM sebagai salah satu pemeran penting dan strategis dalam perekonomian nasional dan keberlakuan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur serta prospek pengaturan ke depannya apakah sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi saat ini.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang dan isu krusial sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni:

1. Peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan apa saja yang terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang perlu dilakukan analisis dan evaluasi?
2. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jika ditinjau dari dimensi: Pancasila; ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan;

kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya terkait isu krusial yang ditemukan?

3. Rekomendasi apakah yang harus ditindaklanjuti terhadap peraturan perundang-undangan yang dievaluasi tersebut?

### **C. Maksud dan Tujuan**

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dari berlakunya berbagai peraturan perundang-undangan mengenai dan/atau yang terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Adapun tujuan dari kegiatan ini yaitu sebagai berikut:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang teridentifikasi perlu dilakukan analisis dan evaluasi.
2. Menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan terkait usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), berdasarkan dimensi: Pancasila; ketepatan jenis peraturan perundang-undangannya; disharmoni pengaturan; kejelasan rumusan; kesesuaian asas bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan; dan efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan khususnya terkait isu krusial yang ditemukan.
3. Memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terinventarisasi berdasarkan hasil analisis dan evaluasi.

### **D. Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini didasarkan pada Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Pedoman 6 Dimensi)<sup>6</sup> guna menghasilkan rekomendasi yang komprehensif dalam rangka memberikan arah pengaturan yang lebih baik serta selaras dengan prinsip konstitusi dan politik

---

<sup>6</sup> Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Nomor PHN-HN.01.03-07 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM tanggal 31 Desember 2019.

hukum nasional, yang meliputi:

1. Dimensi Pancasila

Dimensi Pancasila merupakan pisau analisis yang bertujuan untuk melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Internalisasi nilai-nilai dari sila-sila Pancasila dalam masing-masing norma yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan analisis dan evaluasi hukum terhadap suatu peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila ini terjabarkan dalam asas-asas umum materi muatan peraturan perundang-undangan, yang dalam pedoman ini dipakai sebagai variabel penilaian pada Dimensi Pancasila.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, sehingga norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*).

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penilaian ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui adanya disharmoni pengaturan mengenai: a) kewenangan; b) hak; c). kewajiban; d). perlindungan; e). penegakan hukum; dan f). definisi dan/atau konsep.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah: sistematika dan teknik

penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan Bahasa, istilah dan kata pada suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Penilaian ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

6. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai serta berdayaguna dan berhasilguna sebagaimana dimaksud dalam asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang tercantum dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Penilaian ini perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana manfaat dari pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang diharapkan.

**E. Ruang Lingkup Bahasan**

Ruang lingkup serta objek kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) ini didasarkan pada inventarisasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan mengenai dan/atau yang terkait dengan UMKM meliputi 35 (tiga puluh lima) Peraturan Perundang-undangan, terdiri atas: 12 (dua belas) Undang-Undang; 6 (enam) Peraturan Pemerintah; 2 (dua) Peraturan Presiden; 12 (dua belas) Peraturan Menteri, 1 (satu) Peraturan Bank Indonesia,

serta 2 (dua) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dengan rincian dalam tabulasi sebagai berikut:

<b>Undang-Undang</b>	
1.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
3.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
4.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
6.	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
7.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
8.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
9.	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
10.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
11.	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
12.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
<b>Peraturan Pemerintah</b>	
13.	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
14.	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

15.	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK
16.	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
17.	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
18.	PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
<b>Peraturan Presiden</b>	
19.	Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
20.	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024
<b>Peraturan Menteri</b>	
21.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
22.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UMKM Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014
23.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil
24.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil
25.	Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
26.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
27.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atas Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
28.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil
29.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
30.	Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat & Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Badan Hukum PT

31.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil
32.	Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Terpadu UMK Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan
<b>Peraturan Bank Indonesia</b>	
33.	Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021
<b>Peraturan Otoritas Jasa Keuangan</b>	
34.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi
35.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

#### F. Personalia Kelompok Kerja

Personalia Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai berikut:

- Pengarah : Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
- Penanggung Jawab : Yunan Hilmy, S.H., M.H.
- Ketua : Reza Fikri Febriansyah, S.H., M.H.
- Sekretaris (merangkap Anggota) : Lewinda Oletta, S.H.
- Anggota : 1. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H., LL.M (Analis Hukum Ahli Utama BPHN);
2. Fepti Wijayanti, S.H., M.H. (Biro Hukum Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian);
3. Dra. Ateukah Sandra, S.H., M.H. (Analis Hukum Ahli Madya, Kementerian Koperasi dan UKM);

4. Tengku Perdana, S.H. (Analisis Kebijakan Ahli Muda, Kementerian Koperasi dan UKM);
5. Sawitri (Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan);
6. Rose Dian Sundari (Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi Otoritas Jasa Keuangan);
7. Andi Tito Pratama (Departemen Pengaturan dan Pengembangan IKNB Otoritas Jasa Keuangan);
8. Egri Eltareq (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan);
9. Mira Rahmawaty (Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia);
10. Chandra H. (Departemen Hukum Bank Indonesia)
11. Oki Lestari, S.H., M.Si;
12. Danang Risdiarto, S.H., M.Si;
13. Dinar Panca, S.H.;
14. Nanda Narendra Putra, S.H.
15. Ardyan Erfananta, S.H.;
16. Hesti Rusti Purba, S.H.;
17. Jupiter Zalukhu, S.H.;
18. Murni Handayani Sari, S.H.;
19. Muhajir Akbar Hamsah, S.H.;



## **BAB II PEMBAHASAN**

### **A. Politik Hukum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tertib, dan dinamis dalam lingkungan yang merdeka, bersahabat, dan damai. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku utama pembangunan, dan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.

Falsafah Pancasila menginginkan perekonomian Indonesia dibangun atas dasar gotong royong dan kerja sama demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang berorientasi kepada ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan. Ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang-seorang.

Ekonomi mengakui adanya kelangkaan sebagai masalah. Kelangkaan tidak selalu menimbulkan terjadinya pertentangan, tapi juga bisa berupa ajakan tindakan kolektif (*collective action*) yang membangun tatanan berdasarkan hubungan saling ketergantungan. Masalah kelangkaan dapat dipecahkan melalui kerja sama. Kerja sama timbul karena kebutuhan akan terciptanya keserasian baru dari berbagai kepentingan yang berbeda beda.

Kerjasama tidak hanya merupakan perpindahan kesejahteraan (*wealth transfer*) tetapi harus melihat adanya distribusi kesejahteraan yang lebih adil pada rakyat dan keuntungannya dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat. Demokrasi ekonomi Indonesia didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang

Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menginginkan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

- Pasal 2 TAP MPR ini menginginkan agar politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
- Pasal 4 TAP MPR menentukan pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
- Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR menegaskan Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN yang mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang selainnya memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,

dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Penyelenggaraan kegiatan UMKM telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) sebagai pengaturan pokoknya yang telah disahkan dan diundangkan sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu tepatnya tanggal 4 Juli 2008.

Meskipun UMKM telah menunjukkan peranannya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha. Untuk meningkatkan kesempatan, kemampuan, dan perlindungan UMKM, telah ditetapkan berbagai kebijakan tentang pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal. Hal itu dikarenakan kebijakan tersebut belum dapat memberikan perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk pemberdayaan UMKM. Sehubungan dengan itu UMKM perlu diberdayakan dengan cara penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangan UMKM dan pengembangan dan pembinaan UMKM.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum struktur dan materi dari UU UMKM yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) Pasal memuat tentang ketentuan umum (Pasal 1), asas dan tujuan (Pasal 2 s.d. Pasal 3), prinsip dan tujuan pemberdayaan (Pasal 4 s.d. Pasal 5), kriteria (Pasal 6), penumbuhan iklim usaha (Pasal 7 s.d. Pasal 15), pengembangan usaha (Pasal 16 s.d. Pasal 20), pembiayaan dan penjaminan (Pasal 21 s.d. Pasal 24), kemitraan (Pasal 25 s.d. Pasal 37), dan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan (Pasal 38), sanksi administratif (Pasal 39), dan ketentuan pidana (Pasal 40), serta ketentuan penutup (Pasal 41 s.d. Pasal 44).

Namun seiring berjalannya waktu, UU tersebut dirasa tidak lagi memenuhi segala kebutuhan hukum bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Sehingga pada akhirnya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada 31 Maret 2023 sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan kesempatan berusaha dan segala dukungan diberbagai aspek yang kemudian dapat menyokong kedudukan UMKM agar lebih menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju dengan disertai peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi.

Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengamandemen beberapa pasal yang berkaitan dengan UMKM yang pada awalnya tercantum dalam UU UMKM. Amandemen yang berupa penambahan, pencabutan maupun penyederhanaan beberapa ketentuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pihak Pemerintah dalam membuka jalan mulus atau kemudahan bagi perkembangan dan kemajuan UMKM. Adapun terkait dengan kemudahan yang dapat dirasakan oleh UMKM yang terdapat pada UU Cipta Kerja tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:<sup>7</sup>

- *Pertama*, mengenai keringanan dalam Perizinan Berusaha. Dalam Pasal 12 UU UMKM *jo.* UU Cipta Kerja, diatur bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya sedangkan usaha kecil hanya memperoleh keringanan. Perizinan berusaha juga diatur dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa pendaftaran UMKM dilaksanakan melalui dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring) dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha yang kemudian nantinya pemilik usaha UMK memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran usaha yang ditempuh dengan model *online*. Di mana NIB ini adalah akses perizinan tunggal yang dapat digunakan pada seluruh aktifitas usaha.
- *Kedua*, mengenai Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM. Pada Bab VII UU

---

<sup>7</sup> Frisxa Damayanti, *Kemudahan Bagi UMKM Dalam Mengembangkan Usaha: Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 10 No. 7, hlm. 460.

UMKM *jo.* UU Cipta Kerja (Pasal 21 s.d. Pasal 24) mengenai Pembiayaan dan Penjaminan UMKM, tercantum bahwa pembiayaan bagi UMK dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, dari BUMN, serta usaha besar lainnya. Bantuan biaya itu bisa berwujud pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Negara juga memberi keringanan-keringanan berwujud penyederhanaan persyaratan izin, kelonggaran pengenaan beban biaya terhadap sarana dan prasarana, serta bantuan yang lain-lain. Lain halnya untuk Usaha Menengah diatur pada Pasal 24 UU UMKM yaitu pada intinya pihak Pemerintah menyuguhkan kenaikan modal kerja dengan cara memperluas segala aspek yang dibutuhkan dan juga lebih merangkul lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah akses Usaha Menengah tersebut. Pembiayaan ini setidaknya dapat meringankan UMKM yang biasanya terkendala di bidang permodalan. Permasalahan permodalan ini tentunya akan otomatis mengimbas pada masalah dasar terkait proses inovasi, transformasi UMKM, pemasaran dan pengaturan harga dari produk UMKM.

- *Ketiga*, yaitu mengenai Pemberian Insentif kepada Usaha Besar dan Menengah untuk mewujudkan kerjasama dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM). Diatur dalam Bagian Keenam Pasal 90 UU Cipta Kerja bahwa Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung kerjasama Usaha Menengah dan Besar dengan Koperasi maupun UMK yang memiliki misi sebagai langkah kemajuan kualitas dan persaingan usaha. Terkhusus untuk pelaku usaha yang sudah menjalin kerjasama dan relasi tersebut pemerintah akan mendukungnya dengan mengadakan perluasan kualitas daya pikat dan inovasi produk, mendukung dalam aspek ketenagakerjaan dan juga memfasilitasi Informasi dan Teknologi (IT) dengan menyediakan pendidikan serta pelatihan yang tentunya tetap memperhatikan kesehatan lingkungan.
- *Keempat*, UU Cipta Kerja memberi Kemudahan atau Penyederhanaan Administrasi Perpajakan Bagi UMK. Dalam Pasal 92 menerangkan bahwa UMK yang melakukan kegiatan ekspor dapat dimudahkan dari segi kepabeanan dan untuk UMK yang tergolong dalam klasifikasi tertentu akan

difasilitasi keringanan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan peraturan terkait yang berlaku.

- *Kelima*, dalam Pasal 94 UU Cipta Kerja memberi kemudahan UMK di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu terkait proses registrasi dan pengenaan tarif yang dibayarkan. Selain hal tersebut, pemerintah juga memberi kemudahan dalam tahapan UMK untuk mengimpor bahan baku dan bahan pelengkap lainnya apabila memang mengalami kendala ketersediaan bahan baku di Indonesia. Hal tersebut tentunya akan menjadi jalan keluar bagi para pelaku UMKM yang kerap kali mengalami keterbatasan teknologi.
- *Keenam*, mengenai pembebasan biaya untuk mendapatkan Sertifikasi Halal. UU Cipta Kerja telah mengubah salah satu poin yang terdapat dalam UU Jaminan Produk Halal yaitu dalam Pasal 44 ayat (2) yang memaparkan apabila pengajuan Sertifikasi Halal dilakukan oleh pelaku UMK maka dibebaskan dari beban biaya.
- *Ketujuh*, dalam UU Cipta Kerja Bagian Kesembilan tepatnya pada Pasal 95 juga telah ditambahkan mengenai pengaturan pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh Pemerintah yang diberikan demi menunjang peningkatan mutu UMKM dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.
- Selanjutnya *kedelapan*, UU Cipta Kerja mengatur mengenai Penyediaan Tempat Promosi bagi UMK di infrastruktur publik tepatnya pada Pasal 104. Pemerintah maupun badan usaha lainnya memiliki kewajiban untuk menyediakan area promosi atau lokasi untuk usaha, serta dapat juga menyediakan lahan pada infrastruktur publik yang ditujukan untuk pengembangan UMKM. Penyediaan lahan tersebut minimal 30% (tiga puluh persen) dari area keseluruhan pusat perbelanjaan pada infrastruktur public atau area komersil terkait.
- *Kesembilan*, kemudahan berusaha juga dirasakan pada aspek ketenagakerjaan dalam Bab Ketenagakerjaan Pasal 90B UU Cipta Kerja yang mengatur pengecualian ketentuan upah minimum bagi UMK karena perusahaan mikro dan kecil diberikan hak untuk menetapkan minimal upah berdasarkan mufakat antar perusahaan dan tenaga kerja di perusahaan.
- Serta *Kesepuluh*, dalam Pasal 96 UU Cipta Kerja telah mempertegas bahwa

Pemerintah harus menyiapkan layanan bantuan serta pendampingan di bidang hukum bagi UMK. Perlindungan hukum bagi UMKM ini memang patut disoroti lebih lanjut, karena pada UU UMKM sebelumnya belum memuat perlindungan hukum terhadap UMKM secara komprehensif. Tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas, maka kendala-kendala yang ada akan terus-menerus mempersulit perkembangan UMKM. Sejatinya pengembangan UMKM membutuhkan pula perlindungan hukum yang sama rata untuk menjamin agar tidak ada hak dari segala pihak yang dilanggar dan juga untuk menciptakan rasa saling percaya antar pelaku usaha.

## **B. Isu Krusial**

Berdasarkan uraian latar belakang serta ruang lingkup bahasan (khususnya peraturan perundang-undangan terkait) sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab I, terdapat beberapa isu krusial yang selama ini dirasakan masih menjadi hambatan sekaligus tantangan dalam mendorong kemajuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yakni:

### **B.1. Konsep**

#### **B.1.1. Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) menjelaskan definisi UMKM sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 2).
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 3).

Lebih lanjut pengaturan mengenai kriteria masing-masing usaha tersebut diatur dalam Pasal 6 UU UMKM yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja)<sup>8</sup> sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.*
- (2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.*

Frasa “dapat” pada norma ayat (1) dapat dimaknai “bisa atau boleh”, sehingga klasifikasi kriteria UMKM berdasarkan baik modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, ataupun jumlah tenaga kerja adalah menjadi pilihan standar kriteria. Ditambah lagi dengan pengaturan bahwa dasar kriteria tersebut disesuaikan dengan sektor usahanya. Kemudian ayat (2) mengamanatkan mengenai pengaturan lebih lanjut terkait kriteria tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud hingga saat ini belum diterbitkan. Namun jika merujuk kepada riwayat UU Cipta Kerja yang merupakan UU pengganti dari UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah terbit peraturan-peraturan pelaksanaannya yang salah satunya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 41, disahkan dan diundangkan pada 31 Maret 2023.



(PP No. 7/2021) sebagai bentuk pelaksanaan dari ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM. PP No. 7/2021 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan sebagaimana diatur pada Ketentuan Penutup (Pasal 184) UU Cipta Kerja. Oleh karena itu kriteria UMKM yang berlaku hingga saat ini masih mengacu kepada pengaturan PP No. 7/2021. PP No. 7/2021 mengatur lebih lanjut mengenai klasifikasi kriteria UMKM berdasarkan 2 (dua) aspek saja yaitu berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan (Pasal 35 ayat (1)).

Kriteria UMKM menurut UU UMKM sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja dan mengacu pada PP No. 7/2021 (Pasal 35 ayat (3) dan ayat (5)), dapat diklasifikasikan dalam matriks sebagai berikut:

<b>Usaha</b>	<b>Modal Usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)</b>	<b>Hasil Penjualan Tahunan</b>
Mikro	≤ Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	≤ Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
Kecil	> Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s.d. Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)	> Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) s.d. Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)
Menengah	> Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) s.d. Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)	> Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) s.d. Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Pengubahan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang semula mengatur batas bawah dan batas atas berdasarkan 2 (dua) kriteria, yakni modal usaha dan hasil penjualan tahunan, saat ini melalui UU Cipta Kerja, diperluas ruang lingkup kriteria atau indikatornya. Penambahan kriteria yang semula hanya dua indikator menjadi total delapan indikator, dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan dari pemerintah atau semacam ‘karpas merah’ kepada pelaku UMKM karena semakin besar peluang suatu entitas usaha, baik perorangan maupun badan hukum, nantinya yang dapat menyandang status UMKM. Itu berarti, segala macam fasilitas berupa insentif maupun kemudahan-kemudahan akan diberikan kepada pelaku usaha tersebut.

Dalam aturan terbaru, Pasal 87 UU Nomor 6 Tahun 2023 yang mengubah Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, pelaku usaha yang dapat menyandang status UMKM tidak terkunci pada kriteria yang selama ini

tersempatkan pada pelaku UMKM. Maksudnya, bila kita membaca indikator, misalnya 'jumlah tenaga kerja' dan 'nilai investasi', maka identik dengan kriteria industri sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Dalam rezim perindustrian, dikenal ada 3 (tiga) kegiatan usaha industri, yakni industri skala kecil, industri skala menengah, dan industri skala besar. Masing-masing skala tersebut, ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, yakni kriteria jumlah tenaga kerja dan/atau nilai investasi.

Merujuk ke aturan teknis terkait dengan kriteria industri kecil dan menengah, ada satu ketentuan, yakni Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pemberian Fasilitas Bantuan Mesin dan Peralatan, yang mengklasifikasi kriteria industri berdasarkan jumlah tenaga kerja. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b *beleid* tersebut, menentukan kategori yang dapat disebut sebagai industri kecil dan menengah adalah memiliki jumlah tenaga kerja paling banyak 99 (sembilan puluh sembilan) orang. Masih merujuk *beleid* yang sama, tidak ada perbedaan jumlah tenaga kerja antara industri kecil atau industri menengah. Selain contoh penggolongan usaha dalam rezim perindustrian, penggolongan status UMKM berdasarkan kriteria lainnya, yakni 'nilai investasi' bisa merujuk Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Dalam *beleid*, kriteria 'Usaha Besar' untuk golongan usaha PMA (Penanaman Modal Asing) adalah yang memiliki nilai investasi minimal Rp 10 milyar rupiah per bidang usaha KBLI 5 digit per lokasi proyek. Artinya, apabila nilai investasi yang diterima atau dikelola suatu entitas berusaha bernilai di bawah Rp 10 milyar rupiah, maka dapat dikategorikan sebagai UMKM.

Selain kriteria-kriteria yang disebutkan di atas, ukuran lain sesuai dengan perubahan pengaturan kriteria pasca UU Nomor 6 Tahun 2023, yakni berdasarkan indikator 'kandungan lokal' lekat kriteria yang diatur dalam industri di bidang pertahanan. Yang dimaksud dengan kandungan lokal sendiri merupakan semua produk dalam negeri yang dimiliki oleh perseorangan/badan hukum Indonesia yang mengandung unsur komponen (*hardware* dan *software*), hak kekayaan intelektual, perekayasa (*engineering*), *man hour*, *customer support*, dan

pelatihan (*training*).

Lembaga internasional seperti European Union (EU) dan World Bank, juga memberikan pengertian UMKM yang cukup berbeda. EU melalui panduan yang dikeluarkan oleh European Commission memiliki kriteria untuk menentukan perusahaan sebagai UMKM adalah jumlah karyawan, omset tahunan dan neraca tahunan.<sup>9</sup> Kriteria jumlah karyawan adalah wajib, sedangkan 2 (dua) kriteria keuangan lainnya merupakan pilihan perusahaan. Berbeda dengan European Union, World Bank menggunakan 3 (tiga) kriteria kuantitatif untuk mendefinisikan UMKM yakni: jumlah karyawan, neraca tahunan (aset) dalam dolar US dan omset dalam dolar US.<sup>10</sup> Suatu bisnis harus memenuhi kriteria kuantitatif jumlah karyawan dan setidaknya satu kriteria keuangan untuk dikategorikan sebagai UMKM.

PP No. 7/2021 mengatur bahwa kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha (Pasal 35 ayat (2)) dan kriteria hasil penjualan tahunan digunakan untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM (Pasal 35 ayat (4)). Kriteria yang diacu menjadikan setiap UMKM memiliki entitas masing-masing baik sebagai usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah dengan konsekuensi kewajiban pemenuhan persyaratan pendiriannya hingga fasilitas dan insentif yang dapat diperoleh oleh para pelaku usahanya. Misalnya pada pengaturan keringanan dalam Perizinan Berusaha. Dalam Pasal 12 UU UMKM *jo.* UU Cipta Kerja, dikatakan bahwa bagi Usaha Mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya sedangkan Usaha Kecil hanya memperoleh keringanan. Perizinan berusaha juga diatur dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa pendaftaran UMK dilaksanakan melalui dalam jaringan (*daring*) atau luar jaringan (*luring*) dengan menyertakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan surat keterangan berusaha yang kemudian nantinya pemilik usaha UMK memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran usaha yang ditempuh dengan model *online* atau dikenal dengan

---

<sup>9</sup> European Commission, *The New SME Definition: User Guide and Model Declaration Section*, Brussels: Office for Official Publications of the European Communities, 2005.

<sup>10</sup> Independent Evaluation Group, *Financing Micro, Small, and Medium Enterprises: An Independent Evaluation of IFC's Experience with Financial Intermediaries in Frontier Countries*, IEG, the International Finance Corporation, World Bank Group, 2008.

*Online Single Submission (OSS)*. Di mana NIB ini adalah akses perizinan tunggal yang dapat digunakan pada seluruh aktifitas usaha.

Di sisi Pembiayaan dan Penjaminan bagi UMKM juga memiliki perbedaan di setiap kriterianya. Pada Bab VII UU UMKM *jo.* UU Cipta Kerja (Pasal 21 s.d. Pasal 24) mengenai Pembiayaan dan Penjaminan UMKM, tercantum bahwa pembiayaan bagi UMK dapat diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah, dari BUMN, serta usaha besar lainnya. Bantuan biaya itu bisa berwujud pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya. Negara juga memberi keringanan-keringanan berwujud penyederhanaan persyaratan ijin, kelonggaran pengenaan beban biaya terhadap sarana dan prasarana, serta bantuan yang lain-lain. Lain halnya untuk Usaha Menengah diatur pada Pasal 24 UU UMKM yaitu pada intinya pihak Pemerintah menyuguhkan kenaikan modal kerja dengan cara memperluas segala aspek yang dibutuhkan dan juga lebih merangkul lembaga-lembaga terkait untuk mempermudah akses Usaha Menengah tersebut.

Dari perbedaan kategori Pembiayaan dan Penjaminan bagi setiap kriteria usaha menunjukkan bahwasanya entitas suatu usaha sangat penting. Ditambah lagi dengan peraturan terkait lainnya yang memberikan fasilitas sesuai dengan kriteria masing-masing misalnya Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Berizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal. Dalam Pasal 66 ayat (2) Peraturan BKPM tersebut memberikan fasilitas seperti pembebasan bea masuk atas impor; pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu; pengurangan pajak penghasilan badan (termasuk di bidang usaha tertentu dan/atau daerah pada KEK); dan sebagainya.

Pemerintah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 memperlihatkan dukungan penuh kepada pelaku UMKM. Sejak awal pendirian, pelaku UMKM diberikan fasilitas khusus, salah satunya biaya jasa hukum untuk pembayaran *fee* notaris yang lebih murah dibandingkan bukan PT UMKM, sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2018 tentang Biaya Jasa Hukum untuk Pendirian Perseroan Terbatas bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Namun, berbagai bentuk pelonggaran, pengecualian, serta insentif maupun kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pelaku UMKM, memunculkan

potensi risiko hukum atau *moral hazard* dalam tataran pelaksanaan sehingga mekanisme untuk menjaga agar fasilitas ‘karpas merah’ bagi pelaku UMKM mesti diatur lebih ketat dan komprehensif. Sebelum mengurai mengenai risiko hukum dari pemberian berbagai macam fasilitas dan insentif kepada pelaku UMKM pasca UU Nomor 6 Tahun 2023, penting untuk melihat apa saja sebetulnya bentuk fasilitas dan insentif yang diberikan oleh pemerintah, yakni:

- 1) Kemudahan mendirikan PT;  
Dapat didirikan 1 (satu) orang, keringanan biaya pendirian, cukup membuat surat pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan upah minimum;  
Upah ditetapkan atas dasar kesepakatan pengusaha dan pekerja, minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat dan 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
- 3) Penetapan besaran hak pekerja yang di-PHK; dan  
Besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, dan/atau uang pisah pada UMK ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengusaha dan pekerja.
- 4) Pengecualian dari objek Pajak Penghasilan (PPh).  
Orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan kekayaan bersih maksimal Rp. 500 juta atau peredaran usaha setahun Rp. 25 milyar.

Di samping fasilitas dan insentif di atas, pihak lain yang melakukan kerja sama atau kemitraan dengan pelaku UMKM juga turut mendapatkan fasilitas. Sebagai contoh, merujuk ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021, bentuk fasilitas dan insentif terhadap pelaku usaha yang bermitra dengan pelaku UMKM, berupa pembebasan bea masuk atas impor; pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau di daerah tertentu; pengurangan pajak penghasilan badan (termasuk di bidang usaha tertentu dan/atau daerah pada KEK); dan sebagainya.

Namun perlu dicatat, mayoritas pelaku UMKM di Indonesia merupakan

pelaku usaha informal atau dengan kata lain entitas usahanya belum berstatus badan hukum. Sehingga tata kelola usaha dijalankan secara tradisional, bahkan terkait dengan pencatatan keuangannya biasanya dilakukan secara sederhana, pengelolaan usahanya juga minim teknologi, sehingga misi pemerintah untuk menjadikan UMKM sebagai penopang perekonomian masih dihadapkan pada tantangan yang luar biasa.

Kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah agar lebih masif mendorong pelaku UMKM informal diarahkan menjadi entitas usaha yang formal dan berbadan hukum. Upaya ini juga sejalan dengan langkah pemerintah membangun basis data nasional UMKM yang akan menjadi dasar dalam perumusan dan penerbitan kebijakan untuk memastikan kelangsungan pelaku UMKM. Hingga saat ini, upaya membangun database pelaku UMKM masih berlangsung yang dikoordinatori oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Keberadaan *database* pelaku UMKM sangat krusial dan penting terlebih lagi pasca UU Nomor 6 Tahun 2023, kriteria UMKM diperluas sehingga secara jumlah sangat dimungkinkan akan bertambah secara signifikan.

Berkaitan dengan potensi *moral hazard* reformulasi kriteria usaha UMKM, 'karpas merah' bagi para pelaku UMKM mesti dipastikan pengawasannya terutama berkenaan dengan fasilitas keuangan atau kredit maupun hibah, baik yang bersumber dari APBN, APBD, hingga pengalokasian dana dari BUMN. Sebagaimana temuan Bappenas tahun 2020 ketika melakukan evaluasi terhadap program UMKM, di mana Kementerian/Lembaga (K/L) banyak memberikan modal ke pelaku UMKM dan ternyata cenderung menimbulkan *moral hazard* karena tidak harus dikembalikan dan digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas dari penggunaan atau pengalokasian anggaran negara yang sedianya diberikan untuk mendukung dan menstimulus pelaku UMKM namun justru pada praktiknya tidak tepat sasaran.

Selain risiko yang sudah terjadi, potensi risiko lain adalah UMKM rawan dipakai sebagai 'kendaraan' untuk melakukan pencucian uang lantaran mekanisme pendiriannya yang relatif cepat dan mudah ditambah regulasi yang ada (*existing*) belum antisipatif terhadap potensi-potensi praktik buruk atau praktik yang tidak beritikad baik, dengan memanfaatkan kendaraan UMKM

tersebut. Citra UMKM sebagai usaha yang tidak bonafide dan seolah-olah tidak memiliki prospek bisnis yang menarik, membuat UMKM kurang mendapat perhatian atau lebih tepatnya luput dari perhatian banyak pihak termasuk regulator dan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kurang menarik dan kurang diperhatikannya UMKM itulah yang kemudian dimanfaatkan oknum untuk menjadikan UMKM sebagai 'kendaraan' untuk melakukan kegiatan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Apalagi telah dikemukakan di atas bahwa alur dan syarat pendirian entitas usaha yang memenuhi kategori sebagai pelaku UMKM diberikan kemudahan. Selain itu, perlu diingat bahwa inovasi hukum terkait dengan badan usaha PT berupa Perseroan Perorangan (PT Perorangan), yakni bentuk badan hukum yang bisa didirikan oleh hanya satu orang tanpa besaran modal minimal dan memenuhi kriteria UMKM.

PT Perorangan lahir setelah definisi 'Perseroan Terbatas' diperluas bahwa PT tidak hanya dapat didirikan berdasarkan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, melainkan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Pendiannya sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara *online* tanpa perlu melibatkan Notaris. Tawaran kemudahan pendirian PT Perorangan inilah yang rawan menjadi sarana pencucian uang atas tindak pidana yang dilakukan sehingga seolah-olah uang tersebut adalah uang yang didapatkan berdasarkan usaha sebagai pelaku UMKM. Dan yang penting diperhatikan, pendirian PT Perorangan tidak melibatkan Notaris di mana dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, Notaris adalah profesi yang ditugaskan untuk mengawasi dan melaporkan dalam hal adanya suatu entitas usaha diindikasikan atau diduga kuat dibentuk hanya sekadar menjadi sarana pencucian uang haram.

Di samping berpotensi menjadi sarana pencucian uang, reformulasi kriteria UMKM yang diubah pasca UU Nomor 6 Tahun 2023 adalah sebagai sarana untuk menghindari pajak (*tax avoidance*). Merujuk ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, pelaku UMKM untuk kategori orang pribadi diberikan pembebasan berupa tidak dikenakan atau dibebaskan dari pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dengan syarat peredaran bruto usahanya tidak melebihi Rp. 500 juta. Dalam

praktiknya, pembebasan pajak ini sangat mudah diakali dengan mengatur skema pembukuan usaha seolah pendapatan kotor dari usaha tidak melebihi nilai Rp. 500 juta agar pelaku usaha tersebut terhindar dari kewajiban pajak terhadap negara.

Satu poin kemudahan lainnya bagi pelaku UMKM adalah dikecualikannya UMKM untuk memberikan upah di bawah upah standar yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa benar di satu sisi, ini merupakan dukungan penting bagi pelaku UMKM yang bertikad baik karena dalam hal baru memulai usaha sehingga secara kemampuan keuangan belum mampu memberikan upah atau gaji sesuai standar yang berlaku di provinsi tertentu. Namun, pengecualian besaran upah berpotensi disalahgunakan oleh pelaku UMKM yang tidak bertikad baik untuk memberikan upah minimal sesuai upah minimum atau melebihi standar upah minimum dengan berlindung di balik status sebagai pelaku UMKM.

Merujuk PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, upah ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh dengan dua ketentuan, yakni paling sedikit 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat tingkat provinsi berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan nilai upah yang disepakati paling sedikit 25% di atas garis kemiskinan provinsi. Secara karakteristik, pelaku UMKM yang pengelolaannya cenderung tradisional sehingga dapat diduga proses rekrutmen pekerja dilakukan secara lisan dan tidak berdasarkan kontrak kerja yang tertulis dan ditandatangani sehingga posisi pekerja/buruh sangat rentan ditambah besaran upahnya juga di bawah standar upah yang diatur berdasarkan wilayah.

Hal-hal di atas kemudian menjadi dilematis, di satu sisi mandat peraturan perundang-undangan sangat jelas bahwa pemerintah mesti mendukung penuh pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM akan tetapi di sisi yang lain, kemudahan yang diberikan, fasilitas khusus yang hanya dapat dinikmati pelaku UMKM, serta insentif yang dialokasikan dari anggaran negara berpotensi menimbulkan praktik buruk di tataran implementasi sebagaimana telah diuraikan di atas. Kunci penting dari upaya memitigasi potensi moral hazard ini salah satunya melalui penguatan pengawasan. Sehingga regulasi yang mengatur mengenai pengawasan program dan kegiatan yang melibatkan pelaku UMKM perlu diperiksa



dan dievaluasi agar keberadaan UMKM tidak disalahgunakan oleh oknum dan merugikan perekonomian negara Indonesia.

### **B.1.2. Pengaturan Perseroan Perorangan di Indonesia**

UU Cipta Kerja mengatur adanya bentuk baru PT yaitu perseroan perorangan dari badan hukum. Jenis badan usaha Perseroan Terbatas (PT) telah mengalami beberapa perubahan pengaturan, di antaranya terdapat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 1 angka 1 sebagaimana telah diubah dengan UU Cipta Kerja. Pasal 1 angka 1 UU PT berubah menjadi: *“Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil”*. Kemudian, Pasal 7 UU PT yang telah diubah pengaturan pada ayat (1) mengatur mengenai perseroan pendiriannya dilakukan oleh 2 (dua) pendiri bahkan lebih, tetapi ada pengecualian yang diatur pada Pasal 7 ayat (7) huruf e, yaitu pendirian perseroan terbatas yang wajib pendiriannya oleh 2 (dua) pendiri hingga lebih bagi PT yang memenuhi parameter sebagai Usaha Mikro dan Kecil (selanjutnya disebut UMK) tidak berlaku.

Salah satu peraturan pelaksanaan dari UU Cipta Kerja di sektor UMKM yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8/2021). PP ini mengatur lebih lanjut tentang jenis baru PT yakni Perseroan Perorangan yang kriterianya terpenuhi dalam karakteristik dari UMK. Kriteria terkait UMK yang dapat terpenuhi sebagai kriteria untuk menjadi perseroan diatur pada Pasal 2 PP No. 8/2021. Pasal tersebut mengatur bahwa UMK dapat memenuhi kriteria baik perseroan perorangan dengan 1 (satu) orang pendiri maupun perseroan yang pendiriannya dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih. Tetapi, jika dilihat baik dalam UU Cipta Kerja maupun PP No. 8/2021 mengenai jenis usaha menengah tidak termasuk sebagai jenis usaha yang memiliki pengecualian untuk pendirian sebagai perseroan yang boleh

didirikan oleh 1 (satu) orang. Sehingga, yang dapat mendirikan perseroan perorangan dari jenis UMKM hanya UMK saja. Usaha menengah yang ingin menguatkan bentuk badan usahanya masih tetap membentuk perseroan dengan pendiriannya dilakukan dengan minimal 2 (dua) orang atau lebih.

Pasal 14 ayat (1) *jo.* Pasal 12 ayat (2) PP No. 8/2021 mengamanatkan pula untuk membentuk ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan perorangan diatur dengan Peraturan Menteri. Amanat ini telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Permenkumham No. 21/2021). Permenkumham No. 21/2021 mengatur bahwa perseroan perseorangan merupakan bentuk perseroan selain perseroan persekutuan modal yang lazim dikenal (Pasal 2 ayat (1)). Pengertian perseorangan sendiri didefinisikan sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK (Pasal 2 ayat (3)). Lebih lanjut pengaturan terkait teknis perseroan perorangan diatur pada BAB III Perseroan Perorangan yakni mengenai: a) pernyataan pendirian (Pasal 13 s.d. Pasal 14); b) pendaftaran pernyataan perubahan (Pasal 15 s.d. Pasal 16); c) perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal (Pasal 17 s.d. Pasal 18); d) laporan keuangan (Pasal 19 s.d. Pasal 20); serta e) pembubaran dan penghapusan status badan hukum (Pasal 21). Hal-hal yang sama terkait perseroan perseorangan pun juga telah diatur pada batang tubuh PP No. 8/2021. Menurut pernyataan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, pada acara *launching* aplikasi perseroan perorangan di The Westin Resort Nusa Dua Bali pada 8 Oktober 2021, bahwa perseroan perorangan memiliki banyak kelebihan, di antaranya: 1) memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan; 2) pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris; 3) biaya pendirian perseroan perorangan sangat terjangkau, dst.

Perseroan perorangan lahir dari lansekap sosiologis saat masa pandemi

Covid-19 beberapa tahun yang lalu sedang melanda dan dibutuhkan ketangkasan Pemerintah dalam menciptakan kebijakan publik demi mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat pada UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan berada dalam Bab Kemudahan Berusaha, sehingga dapat dilihat bahwa Pemerintah ingin mendorong peningkatan indeks kemudahan berusaha melalui beragam kebijakan, salah satunya lewat eksistensi Perseroan Perorangan.

Dari sisi pengawasannya, berbeda dengan PT Persekutuan Modal, yang terdapat *check and balances* yang lebih jelas, sehingga ketika terjadi *fraud* akan dapat langsung terdeteksi. Pada Perseroan Perorangan, satu-satunya pengawasan adalah melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Pasal 6 ayat (4) PP No. 8/2021) namun sifatnya bukan pengawasan detil. Batasan untuk membedakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas nama diri sendiri atau atas nama perseroan perorangan akan dilihat dari *fiduciary duty* dan/atau adanya itikad baik karena sistem yang berlaku yaitu menyatunya pemegang saham, direksi, dan RUPS (1 *tier board*), dan dapat dibuktikan melalui pengadilan. Terhadap Perseroan Perorangan, pengaturan mengenai batasan dan tanggung jawab tersebut memang belum komprehensif.<sup>11</sup>

Pengaturan UU Cipta Kerja serta peraturan pelaksana mengenai perseroan kriteria usaha mikro dan kecil masih memiliki celah hukum seperti produk hukum berupa sertifikat pendaftaran dapat atau tidak diklasifikasi sebagai objek TUN perlu pengkajian lebih lanjut. Kelemahan lain yang ditemukan adalah dengan dimungkinkan perubahan perihal data pendiri yang juga adalah direktur dan pemegang saham, mengindikasikan seolah-olah boleh terjadi akuisisi, peralihan pengendalian penuh seluruh saham dalam perseroan perorangan. Celah hukum ini dapat saja dimanfaatkan orang yang beritikad buruk untuk memanfaatkan fasilitas pembiayaan dan insentif yang berasal dari pemerintah untuk kepentingan pribadi. Kekurangan yang ditemukan juga adalah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan perilaku korup dari pendiri, pemegang saham dan sekaligus direksi yang dapat merugikan pihak kreditor atau pihak lain dengan dasar

---

<sup>11</sup> Disampaikan oleh Ahmad Ahsin Thohari (Dosen Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta) pada Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum UMKM pada 25 Juli 2023 di BPHN.

tanggung jawab terbatas pemegang saham.

## **B.2. Sistem Penyelenggaraan UMKM**

### **B.2.1. Perizinan Berusaha di Sektor UMKM**

Perizinan berusaha merupakan salah satu poin penting yang ditawarkan oleh UU Cipta Kerja dalam rangka memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM. Dalam Pasal 12 UU UMKM *jo.* UU Cipta Kerja, diatur bahwa bagi usaha mikro yang mengajukan perizinan sama sekali tidak dipungut biaya sedangkan usaha kecil hanya memperoleh keringanan. Perizinan berusaha juga diatur dalam Pasal 91 UU Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa pendaftaran UMKM dilaksanakan melalui dalam jaringan (*daring*) atau luar jaringan (*luring*) dengan menyertakan KTP dan surat keterangan berusaha yang kemudian nantinya pemilik usaha UMK memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui pendaftaran usaha yang ditempuh dengan sistem *Online Single Submission* (OSS). Di mana NIB ini adalah akses perizinan tunggal yang dapat digunakan pada seluruh aktifitas usaha. Perizinan tunggal meliputi Perizinan Berusaha, Standar Nasional Indonesia, dan sertifikasi jaminan produk halal (Pasal 91 ayat (4) UU Cipta Kerja).

Sejak diundangkannya UU Cipta Kerja, Pemerintah mengubah prosedur perizinan usaha menjadi *Risk Based Licensing Approach* atau pendekatan perizinan berbasis risiko yang dilakukan melalui satu *platform*, yakni *Online Single Submission* (OSS). Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. Lain dari sistem perizinan sebelumnya, kegiatan usaha saat ini diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkat risiko, yakni tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah, dan tingkat risiko tinggi yang ditetapkan berdasarkan penilaian analisis risiko. Dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko termasuk juga diberlakukan pada skala kegiatan usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha Besar. Pada prinsipnya, reformasi perizinan berusaha memperkenalkan konsep Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah 13 (tiga belas) digit angka acak yang diberi pengaman yang

merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk mendaftar izin usaha, izin komersial, dan izin operasional melalui OSS. Sebagai catatan, menurut Pasal 176 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB. Selanjutnya, dari NIB tersebut, sistem OSS akan memeriksa kesesuaian bidang usaha, yakni yang masuk kategori pelaku UMKM dan kemudian ditentukan insentif dan/atau fasilitas yang berhak diterima sesuai kategori pelaku. Lebih jauh, terhadap pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK), diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal. Namun, oleh karena konsep perizinan berusaha menganut pendekatan berbasis risiko, tetap berlaku syarat tambahan sesuai tingkatan risiko sebagaimana diatur Pasal 210 PP Nomor 5 Tahun 2021.

Pengaturan lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha di sektor UMKM khususnya bagi UMK yaitu Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil belum menggunakan pendekatan prinsip perizinan berusaha yang baru, yakni perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko karena masih mengacu kepada payung hukum perizinan berusaha yang lama, yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM ini, masih mengatur setiap pelaku usaha 'Mikro' dan 'Kecil' wajib mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diajukan melalui OSS tanpa melihat tingkat risiko usahanya.

### **B.2.2. Layanan Bantuan dan Pendampingan Bagi Pelaku UMKM**

Sesuai dengan amanat UU Cipta Kerja yang beberapa pengaturannya mengubah UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM khususnya Pasal 96 terkait layanan bantuan dan pendampingan hukum dan diatur lebih lanjut dalam PP No. 7/2021, Pemerintah telah menyusun program kegiatan fasilitasi hukum untuk membantu Pelaku UMKM menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Dengan demikian, pelaku UMKM dapat melanjutkan usahanya.

Dalam PP No. 7/2021, Pasal 48 menegaskan bahwa kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku UMK. Layanan bantuan dan pendampingan

hukum berupa konsultasi hukum; mediasi; penyusunan dokumen hukum; dan/atau pendampingan di luar pengadilan diberikan secara gratis. Lebih lanjut, Pasal 49 yang berisi persyaratan mendapatkan layanan bantuan dan pendampingan hukum menyebutkan pelaku UMK dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, memiliki nomor izin berusaha (NIB), serta menyerahkan dokumen berkaitan dengan perkara. Sementara Pasal 50 menegaskan kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memberikan bantuan pembiayaan kepada pelaku UMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.

Sedangkan Pasal 51 PP No. 7/2021 menyebutkan bahwa dalam memberikan bantuan dan layanan pendampingan hukum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan beberapa hal. Perihal tersebut yaitu: *pertama*, melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMK; *kedua*, membuka informasi kepada pelaku UMK mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum; *ketiga*, meningkatkan literasi hukum; *keempat*, mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan *kelima*, melakukan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengaturan terkait perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik UU Cipta Kerja dan PP No. 7/2021. Di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, penyusunan dokumen hukum, dan/atau pendampingan di luar pengadilan. Di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM. Meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan seperti koordinasi di antara instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang dirasa masih belum baik, minimnya kerjasama antara lembaga-lembaga pemberi bantuan hukum dengan Pemerintah, dan informasi tentang lembaga bantuan hukum yang masih terbatas.

### B.3. Penggunaan Teknologi Digital dalam Kegiatan UMKM

Era industri 4.0 merupakan era kemajuan teknologi yang pesat menjadi kunci dari pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi digital akan memudahkan para pelaku bisnis, khususnya UMKM untuk memangkas biaya promosi dan pemasaran.<sup>12</sup> Di era industri 4.0 pelaku UMKM seharusnya beralih ke perdagangan *e-commerce* karena pola belanja konsumen telah bergeser, menjadikan perdagangan *e-commerce* sebagai pilihan terbaik bagi pelaku UMKM untuk tetap bertahan dan berpotensi mendapatkan pangsa pasar baru yang lebih luas. Untuk memastikan keberlangsungan bisnis, pelaku UMKM harus mampu berinovasi dan memanfaatkan *platform digital marketing*. Dengan memanfaatkan *e-commerce*, UMKM tetap dapat menjalankan bisnis dan menjangkau banyak konsumen serta memperluas pangsa pasar.

Masuknya UMKM pada *e-commerce* dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia karena merupakan salah satu cara bagi pelaku UMKM untuk mengiklankan produknya. Dengan pertumbuhan *e-commerce* yang begitu pesat sehingga memudahkan para pelaku bisnis terutama pelaku UMKM untuk menjangkau pangsa pasar baru yang lebih besar. Kemudian di era industri 4.0 yang ditandai dengan perkembangan luar biasa di bidang teknologi internet dan komputer. Pasca pandemi Covid-19, UMKM mulai bangkit perlahan dan beradaptasi dengan perkembangan pasar. Para pelaku UMKM mulai memberikan perhatian pada tata kelola dan tata cara penggunaan media sosial, seperti *facebook*, *instagram*, *marketplace*, dan sejenisnya. Para pelaku UMKM saat ini sudah beradaptasi dengan ekosistem digital, yang membawa pengaruh signifikan terhadap pendapatan (*income*) mereka.

Di samping dinamika pasar yang berubah dari konvensional kepada *marketplace*, perkembangan sistem pembayaran berbasis teknologi telah secara dramatis mengubah arsitektur sistem pembayaran tradisional yang mengandalkan mata uang fisik sebagai alat pembayaran. Meskipun mata uang fisik masih banyak

---

<sup>12</sup> Husnurrosyidah, H. (2019). *E-Marketplace UMKM Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Dalam Perspektif Islam*. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(2), 224. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v7i2.6571>, diakses pada 01 Agustus 2023, pukul 11.17 WIB.

digunakan sebagai alat pembayaran di dunia internasional, dengan pesatnya perkembangan teknologi sistem pembayaran, cara pembayaran tunai secara bertahap berubah menjadi pembayaran tanpa uang tunai. Bank Indonesia menerbitkan program *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*. QRIS memberikan alternatif metode pembayaran non-tunai secara lebih efisien.

QRIS merupakan kode QR yang diterbitkan Bank Indonesia dan sudah distandarisasi sehingga dapat digunakan untuk semua aplikasi pembayaran berbasis kode QR, seperti OVO, GoPay, LinkAja, Dana, dan sebagainya. QRIS disediakan oleh penjual (*merchant*), sedangkan konsumen menggunakan dompet digital, *mobile banking* atau uang elektronik berbasis *server*. QRIS dapat digunakan oleh semua kalangan mulai dari pedagang kecil sampai *merchant* yang ada di pusat perbelanjaan moderen, karena kode QRIS dapat diprint dengan kertas biasa tanpa harus menggunakan mesin *Electronic Data Capture (EDC)*.

Peningkatan jumlah UMKM bertransformasi digital merupakan fondasi bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi digitalnya. Sejalan dengan hal tersebut, potensi peningkatan nilai ekonomi digital di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan yang signifikan, yaitu 8 (delapan) kali lipat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan, mencapai Rp 4.531 triliun pada tahun 2030.<sup>13</sup> Namun demikian, upaya ini perlu disertai perluasan akses pasar, peningkatan kualitas SDM baik dalam manajemen, hingga kualitas serta kuantitas produksi.

Salah satu peraturan perundang-undangan terkait penggunaan teknologi digital dalam kegiatan UMKM yang dianalisis dan dievaluasi dalam Kelompok Kerja ini yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Secara umum POJK 10 Tahun 2022 mengatur lebih rinci terkait perlindungan data pribadi, pelaksanaan audit internal dan persyaratan terkait keanggotaan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah serta adanya fungsi pemegang saham pengendali. POJK ini mengatur hal-hal terkait audit internal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara dengan melakukan atau menunjuk pihak lain untuk melakukan

---

<sup>13</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-lhokseumawe/baca-artikel/15474/UMKM-Mulai-Menggeliat-Pasca-Pandemic-Covid-19.html>, diakses pada 01 Agustus 2023, pukul 11.47 WIB.



audit internal minimal setahun sekali, hal ini penting dilakukan mengingat audit internal dapat membantu Lembaga keuangan memastikan pembukuan yang sah dan akurat. Pelaksanaan audit internal dapat membantu mencegah potensi penipuan, penyelewengan keuangan dan ketidakpatuhan dalam lembaga. POJK ini juga baru mengatur terkait PSP (Pemegang Saham Pengendali) yaitu badan hukum, orang perseorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal penyelenggara sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal penyelenggara kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki PSP dijabarkan dalam Pasal 5 sampai Pasal 7. Peraturan ini dalam Pasal 5 diatur bahwa penyelenggara wajib menunjuk 1 (satu) PSP, dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP terdapat lebih dari satu pihak, penyelenggara wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP. Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh penyelenggara, OJK berwenang menetapkan PSP di luar PSP yang sudah ditetapkan dalam ayat sebelumnya. Terkait hal ini OJK sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan PBBTI apakah bisa memiliki wewenang untuk menunjuk PSP dalam kegiatan PBBTI ini, karena kewenangan penunjukan yang dimiliki oleh OJK ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan atau potensi *moral hazard*.

#### **B.4. Peningkatan Daya Saing dan Ketahanan UMKM**

##### **B.4.1. Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli dalam Kegiatan UMKM**

Lemahnya daya saing UMKM disebabkan beberapa masalah antara lain: (1) lemahnya pemasaran, (2) modal dan pendanaan, (3) kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, (4) pemakaian bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, (8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Kontribusi dan peran dari UMKM pada perekonomian nasional, dapat terhambat karena banyaknya

kekurangan daya saing dan masalah bagi UMKM dalam menghadapi persaingan.<sup>14</sup>

Tujuan utama lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dengan Persaingan Tidak Sehat, yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (masyarakat). Namun demikian, di dalam Pasal 50 Huruf h UU ini mengecualikan pelaku usaha kecil dari penegakan Undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum. Berarti meskipun perbuatan pelaku usaha kecil menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Dampak atas pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 UU No. 5/1999 yaitu dapat menimbulkan suatu keberanian untuk berusaha (membuka usahanya) bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Pelaku UMKM merasa terlindungi dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Akibat dari itu juga membuat meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia.

Dampak lainnya dari adanya pengecualian bagi pelaku usaha kecil tersebut yaitu banyak pelaku usaha kecil tidak ingin menjadi pelaku usaha besar karena adanya pengecualian tersebut. Hal ini dikarenakan banyak insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pelaku usaha kecil antara lain berupa kebijakan pendanaan (modal usaha) dan keringanan pajak.

#### **B.4.2. Perlindungan Kekayaan Intelektual di sektor UMKM**

Dalam perkembangannya, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengaturan terkait Kekayaan Intelektual (KI) sebagai objek yang dapat diajukan sebagai jaminan dalam mengajukan kredit perbankan. Hal tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (PP No. 24/2022)

---

<sup>14</sup> Satria, W. I., P.D. Zulkarnain, P. D., & Effendy, M. (2021). PKM Penyuluhan Tren UMKM di Era Industri 4.0. *Jurnal Abdimas Dedikasi Kesatuan*, 2(2), 177–184, <https://doi.org/10.37641/jadkes.v2i2.1307>, diakses pada 01 Agustus 2023, pukul 11.32 WIB.

tanggal 12 Juli 2022. Melalui PP No. 24/2022, di mana diatur pada Pasal 9 bahwa dalam pelaksanaan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank menggunakan KI sebagai objek jaminan utang dalam bentuk jaminan fidusia atas KI, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, dan/atau hak tagih dalam kegiatan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, dalam Pasal 10 diatur lebih lanjut bahwa KI yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan utang berupa KI yang telah tercatat atau terdaftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan KI yang sudah dikelola baik secara sendiri dan/atau dialihkan haknya kepada pihak lain. Menurut UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya pada Pasal 16 ayat (3) yang menyatakan secara tegas bahwa "*hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*", dan UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten pada Pasal 108 ayat (1) UU yang menyatakan bahwa "*hak atas paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia*".

Melalui PP No. 24/2022, Pemerintah ingin mendorong Ekonomi Kreatif dapat semakin bertumbuh mengingat berdasarkan data Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang akan menjadi pilar perekonomian Indonesia di masa mendatang. Di dalam implementasinya, masih terdapat berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi antara lain jangka waktu perlindungan KI yang terbatas, belum adanya konsep yang jelas terkait *due diligence*, penilaian aset KI, dan juga belum ada dukungan yuridis baik dalam bentuk peraturan terkait aset KI sebagai objek jaminan kredit.

Pemerintah memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat memanfaatkan aset dalam bentuk KI yang dimilikinya seperti hak cipta, merek, paten untuk dijadikan suatu jaminan dalam mendapatkan pembiayaan modal dari Bank. Namun hal ini menuai pertanyaan besar di tengah masyarakat yaitu apakah KI yang merupakan aset tidak berwujud dapat diterima sebagai objek jaminan dalam mengajukan kredit di Bank. Banyak keraguan yang timbul dari berbagai pihak, terutama dari pihak bank itu sendiri. Hal ini timbul dikarenakan bank selama ini hanya menilai KI sebagai objek jaminan *collateral* atau jaminan tambahan, bukan objek jaminan pokok atau jaminan utama.

## C. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan

### C.1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Falsafah Pancasila menginginkan perekonomian Indonesia dibangun atas dasar gotong royong dan kerja sama demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka sistem perekonomian Indonesia adalah sistem yang berorientasi kepada ekonomi kekeluargaan dan kerakyatan. Ekonomi kekeluargaan adalah ekonomi yang demokratis, di mana kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang-seorang. Ekonomi mengakui adanya kelangkaan sebagai masalah. Kelangkaan tidak selalu menimbulkan terjadinya pertentangan, tapi juga bisa berupa ajakan tindakan kolektif (*collective action*) yang membangun tatanan berdasarkan hubungan saling ketergantungan. Masalah kelangkaan dapat dipecahkan melalui kerja sama. Kerja sama timbul karena kebutuhan akan terciptanya keserasian baru dari berbagai kepentingan yang berbeda beda. Kerja sama tidak hanya merupakan perpindahan kesejahteraan (*wealth transfer*) tetapi harus melihat adanya distribusi kesejahteraan yang lebih adil pada rakyat dan keuntungannya dinikmati secara keseluruhan oleh masyarakat.

Demokrasi ekonomi Indonesia didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menginginkan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.

- Pasal 2 TAP MPR ini menginginkan agar politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang

meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.

- Pasal 4 TAP MPR menentukan pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.
- Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR menegaskan Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN yang mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Meyakini bahwa Pancasila adalah cara pandang Bangsa Indonesia dan sistem perekonomian adalah Perekonomian Pancasila yang menitikberatkan pada prinsip kebersamaan, maka Indonesia harus membangun paradigmanya sendiri dalam persaingan yaitu yang berdiri pada keseimbangan antara kekuatan bersaing (*competition*) dan kerja sama (*cooperation*) yang diringkas menjadi cooperation yang artinya mengatur persaingan melalui kerja sama yang baik.

UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM merupakan inisiatif dari Pemerintah yang dapat dilihat dalam konsiderans Mengingat yaitu Pasal 5 ayat (1) UUD 1945.

Dari hasil Analisis dan Evaluasi terhadap UU ini ditemukan beberapa hal, yaitu:

1. Pasal 1 angka 14 dan 15: Definsi Menteri dan Menteri Teknis sebagaimana dimaksud dalam kaidah perancangan peraturan perundang-undangan dinilai sudah tidak lazim. Dalam hal pelaksanaan UMKM sebagaimana diatur dalam UU ini, baik menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang UMKM maupun Menteri teknis yang dimaksud adalah Menteri Koperasi dan UMKM. Oleh karena itu definisi ini sebaiknya tidak perlu dimaknai dengan istilah yang berbeda.

2. Pasal 6: Pasal ini telah diubah dengan UU Cipta Kerja sehingga pengaturan kriteria UMKM berubah menjadi “... dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha” dan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM masih mengacu kepada PP No. 7/2021 hingga saat ini. Kriteria yang dimaksud diatur berdasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Frasa “dapat” dan pengaturan norma “sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha” memberikan ruang kepada setiap sektor untuk menentukan kriteria usahanya masing-masing. Sehingga pengaturan terkait kriteria UMKM akan bersifat beragam sesuai sektornya masing-masing. Misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan kriteria *Gross Tonnage* (GT) kapal. Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja, serta Kementerian Investasi berdasarkan nilai investasi.<sup>15</sup> Terkait penggolongan UMKM, Badan Pusat Statistik (BPS) membagi berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, dalam hal ini BPS menggunakan istilah industri atau usaha industri. PP No. 7/2021.
3. Pasal 7: Rezim pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah pada UU ini masih mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda. Sedangkan saat ini pengaturan kewenangan Pemda sudah banyak mengalami perubahan sejak pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja. Perubahan kewenangan konkuren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi.
4. Pasal 33: Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM yang dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan kepemilikan saham oleh UMKM.

---

<sup>15</sup> Disampaikan oleh Henra Saragih dalam Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum UMKM pada 11 Mei 2023 di BPHN.

Telah dikonfirmasi dengan Anggota Tim Pokja bahwa dalam pelaksanaan Kemitraan ini hingga saat ini belum pernah terlaksana.

5. Pasal 36 *jo.* Pasal 26: Dalam dinamika hubungan yang asimetris dari segi skala ekonomi serta posisi tawar antara UMKM dan Usaha Besar dimungkinkan Usaha Besar melakukan pemilikan dan/atau penguasaan terhadap mitra UMKM. Pemilikan tentunya sudah jelas tercermin dari adanya kepemilikan berupa porsi saham hingga aset. Penguasaan sendiri belum memiliki definisi yang jelas. Penguasaan memungkinkan Usaha Besar untuk bertindak sesuai kepentingan subjektifnya dan tidak mengindahkan kepentingan UMKM seperti menetapkan klausula perjanjian kemitraan yang merugikan. sehingga dalam konteks memberikan perlindungan kepada UMKM maka pelaksanaan perjanjian kemitraan ini harus dilakukan pengawasan.
6. Pasal 39 *jo.* Pasal 40: Pengenaan Sanksi Administratif dan Ketentuan Pidana perlu dibuktikan unsurnya secara efektif, apakah sudah pernah dilaksanakan dengan efektif dan efisien di lapangan.
7. Pasal 41: Penggunaan kata-kata "... 12 (*dua belas*) bulan atau 1 (*satu*) tahun ...." dinilai tidak lazim dalam perancangan peraturan perundang-undangan.
8. Pasal 87 (Perubahan Pasal 12 UU UMKM) menyebutkan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan biayanya sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya. Namun, Pasal 92 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha *dapat* diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata *dapat* atau dalam kaidah hukum disebut kebolehan yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Ini berbeda dengan Pasal 87 yang mengindikasikan kondisi pasti pembebasan dan pengurangan biaya perizinan. Adanya pasal multitafsir berpotensi pada kecenderungan para pelaku usaha untuk menghindari proses memperoleh izin walaupun telah dipermudah dalam satu *platform Online Single Submission* (OSS). Oleh karena itu, urgensi memperjelas ketentuan perizinan UMKM sebaiknya menjadi prioritas.

**C.2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka koperasi harus memiliki ruang dan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menjadi koperasi yang kuat, sehat, mandiri, dan tangguh. Untuk itu, diperlukan pengaturan baru yang memadukan pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada koperasi, dengan tujuan menjadikan koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional dan alat perjuangan mewujudkan demokrasi ekonomi. Dalam perjalanannya, koperasi belum mampu menjadi sokoguru perekonomian. Bahkan pada beberapa sektor lapangan usaha justru koperasi mulai terpinggirkan, baik yang disebabkan oleh: (1) kebijakan sektoral yang abai terhadap keberadaan koperasi; (2) kinerja koperasi yang belum optimal akibat aneka keterbatasan akses sumber daya produktif; atau (3) literasi masyarakat terhadap koperasi yang masih terbatas.

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 Tanggal 28 Mei 2014, telah membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, dan mengembalikan ke Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian karena dianggap bertentangan dengan asas kekeluargaan yang dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945, sehingga Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diberlakukan kembali sebagai payung hukum dalam pengembangan koperasi yang diberlakukan kembali berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013 terdapat beberapa pengaturan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang bertentangan dengan konstitusi menurut MK yaitu:

1. Pengertian Koperasi (Pasal 1 angka 1)
2. Tugas dan Kewenangan Pengawas (Pasal 50 ayat (1) huruf a dan ayat (2))



huruf a dan huruf e serta Pasal 56 ayat (1))

3. Pengangkatan Pengurus dari Non-Anggota Pasal 55 ayat (1)
4. Modal Koperasi [Pasal 66 s.d. 77
5. Larangan Pembagian Surplus Hasil Usaha Yang Berasal Dari Transaksi Dengan Non-Anggota (Pasal 78 ayat (2)
6. Penambahan Sertifikat Modal Koperasi (Pasal 80)
7. Jenis Koperasi (Pasal 82, Pasal 83, dan Pasal 84)

Pemberlakuan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ternyata belum menyelesaikan permasalahan regulasi Koperasi karena sebagai infrastruktur transformasi masyarakat dalam kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinilai belum cukup memadai menjadi kerangka regulasi pembangunan koperasi pada era digital yang sangat dinamis.

Terkait permasalahan UMKM dalam UU Perkoperasian adalah keanggotaan UMKM dalam Koperasi. Bergabungnya seseorang menjadi anggota koperasi bersifat sukarela yang artinya mereka bergabung merupakan kehendak dan pilihan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Sukarela menjadi dasar sebab setiap anggota yang bergabung dalam koperasi akan dikenai kewajiban-kewajiban tertentu sebagai pemilik (*owner*) suatu perusahaan. Kewajiban tersebut merupakan tanggung jawab yang harus diemban setiap anggota seperti kontribusi permodalan dalam membangun usaha. Menjadi anggota koperasi memiliki konsekuensi-konsekuensi yang menuntut kesadaran diri selaras dengan filosofi koperasi sebagai *self help organization*. Pelaku UMKM diharapkan dapat menjadi anggota koperasi sehingga bisa mendapatkan akses permodalan yang tepat. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM saat ini yaitu kemudahan mendapatkan akses permodalan, produksi dan pemasaran.

UMKM perlu terus didorong untuk bergabung dengan koperasi atau membentuk koperasi baru. Koperasi sebagai badan hukum diharapkan bisa menyokong kebutuhan usaha dan membantu UMKM mengatasi persoalan-persoalannya. Pengembangan UMKM melalui koperasi berorientasi usaha berbasis model bisnis sirkuit ekonomi (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/*inclusive closed loop*), pemanfaatan teknologi informasi untuk melayani

anggota, dan inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota). Tidak hanya koperasinya saja yang besar, usaha anggotanya juga harus berkembang.

Bergabungnya UMKM dalam koperasi akan memudahkan pemerintah turun tangan menangani permasalahan yang dihadapi UMKM. Terkait hal ini Menteri Koperasi dan UKM menyebutkan bahwa pemerintah tidak harus membuat rantai kendali yang panjang, tapi bisa kerja sama dengan koperasi-koperasi yang kemudian mengajak UMKM bergabung ke koperasi. Sejalan dengan keinginan tersebut, di Kementerian Koperasi dan UKM sudah membuat kebijakan khusus tentang penyaluran dana bergulir. Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) KemenkopUKM telah menyalurkan dana bergulir ke koperasi. Kedepannya diharapkan dengan UMKM bergabung menjadi anggota koperasi, gabung dengan yang sudah ada atau bikin yang baru, akan lebih mudah bagi pemerintah untuk menyalurkan pembiayaan lewat koperasi; yang sudah dilakukan sejauh ini dengan LPDB.<sup>16</sup>

Namun di lain pihak ada keengganan UMKM untuk bergabung menjadi anggota Koperasi. Salah satu alasan yang membuat para pelaku UMKM enggan untuk bergabung dengan Koperasi karena di Koperasi memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada setiap bulannya, hal tersebut dianggap sebagai beban tambahan bagi para pelaku UKM. Selain itu tidak adanya lembaga pengawasan dan lembaga penjaminan simpanan memberikan kontribusi ke terhadap kenggan masyarakat dan UMKM untuk ikut dalam Koperasi. Hal ini sangat krusial khususnya bagi UMKM karena adanya jaminan bagi modal usaha mereka yang ada di Koperasi merupakan salah satu syarat utama bagi keberlanjutan usaha mereka.

Terkait simpanan anggota Koperasi ini diharapkan keberadaan lembaga penjaminan simpanan anggota koperasi dan skema penjaminan simpanan anggota yang sesuai akan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>16</sup> <https://snki.go.id/bikin-pendekatan-baru-teten-masduki-minta-umkm-gabung-koperasi/>, diakses 4 Agustus 2023 Pukul 14.52 WIB

usaha simpan pinjam koperasi. Kepercayaan masyarakat akan mendorong peningkatan anggota dan jumlah simpanan anggota, dan berdampak mengurangi biaya penghimpunan dana oleh koperasi, termasuk biaya bunga simpanan. Penurunan biaya dana usaha simpan pinjam koperasi akan mendorong koperasi dapat menekan bunga pinjaman, yang pada akhirnya menghasilkan industri usaha simpan pinjam yang efisien, sehat dan kredibel, sehingga mampu bersaing dengan perbankan dan jasa keuangan lainnya, pada ceruk pasar tertentu. Pada akhirnya keberadaan lembaga penjaminan simpanan Koperasi akan meningkatkan akses pembiayaan usaha mikro dan kecil serta masyarakat akar rumput dengan tingkat penghasilan rendah. Hal ini sangat bermanfaat untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan.

Untuk kasus Indonesia, ada dua usulan besar dalam mengembangkan kelembagaan penjaminan simpanan anggota koperasi, yaitu: (a) digabungkan dengan lembaga penjaminan simpanan yang telah ada atau (b) membangun lembaga penjaminan simpanan Koperasi yang terpisah dengan LPS perbankan. Hasil kajian Kementerian Koperasi dan UKM (2021) dan FGD dengan lintas perguruan tinggi dan pemangku kepentingan mengindikasikan perlunya membangun LPS Koperasi yang terpisah dari LPS perbankan, karena keduanya memiliki karakteristik usaha yang berbeda. Gerakan koperasi memiliki kecenderungan untuk dibedakan jenis dan karakteristik usahanya dengan perbankan yang sangat pada modal (kumpulan modal), sedang koperasi merupakan kumpulan orang.<sup>17</sup>

Di samping hal itu, berkaitan dengan pembaharuan konsep Koperasi, yakni mengenai Koperasi Jasa Keuangan. Koperasi konvensional dan koperasi jasa keuangan adalah dua jenis koperasi yang memiliki perbedaan dalam tujuan, fungsi, dan regulasi yang mengatur mereka. Berikut adalah perbedaan utama antara koperasi konvensional dan koperasi jasa keuangan:

1. Tujuan Utama:

- Koperasi Konvensional: Koperasi konvensional biasanya didirikan

---

<sup>17</sup> Naskah Akademik RUU tentang Perkoperasian, 2023.

untuk memenuhi kebutuhan anggotanya dalam berbagai bidang, seperti pertanian, konsumen, produksi, atau jasa. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya dengan memberikan layanan atau produk yang mereka butuhkan.

- Koperasi Jasa Keuangan: Koperasi jasa keuangan, atau sering disebut sebagai koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam, memiliki fokus utama pada penyediaan layanan keuangan kepada anggotanya. Tujuan utamanya adalah memobilisasi dana dari anggotanya, memberikan pinjaman, dan memberikan layanan keuangan lainnya seperti simpanan, investasi, dan asuransi.

## 2. Fungsi dan Layanan:

- Koperasi Konvensional: Koperasi konvensional dapat beroperasi di berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, produksi, atau layanan lainnya. Mereka mungkin memproduksi atau menyediakan barang dan jasa tertentu untuk anggotanya atau masyarakat umum.
- Koperasi Jasa Keuangan: Koperasi jasa keuangan khususnya berfokus pada kegiatan keuangan seperti menghimpun simpanan, memberikan pinjaman, mengelola investasi, dan menyediakan produk-produk keuangan lainnya seperti asuransi dan kartu kredit.

## 3. Regulasi dan Pengawasan:

- Koperasi Konvensional: Koperasi konvensional tunduk pada regulasi dan hukum yang berlaku di negara atau wilayah tempat mereka beroperasi. Namun, regulasi ini dapat bervariasi tergantung pada jenis koperasi dan sektornya.
- Koperasi Jasa Keuangan: Koperasi jasa keuangan biasanya memiliki regulasi dan pengawasan yang lebih ketat karena sifatnya yang melibatkan transaksi keuangan dan pengelolaan dana anggota. Mereka sering diawasi oleh otoritas keuangan negara dan harus mematuhi standar keuangan yang ketat.

## 4. Risiko dan Keberlanjutan:

- Koperasi Konvensional: Risiko dalam koperasi konvensional dapat

bervariasi tergantung pada sektor dan aktivitasnya. Keberlanjutan koperasi ini tergantung pada permintaan anggotanya terhadap produk atau layanan yang mereka tawarkan.

- Koperasi Jasa Keuangan: Koperasi jasa keuangan memiliki risiko yang terkait dengan manajemen keuangan dan kredit. Keberlanjutan mereka sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk mengelola risiko kredit dan keuangan dengan baik.

Dalam banyak kasus, koperasi jasa keuangan beroperasi sebagai subsektor dalam koperasi konvensional, tetapi mereka memiliki fokus yang lebih khusus pada layanan keuangan. Pada saat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dicabut oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Perkara Nomor 28/PUU-XI/2013 tanggal 28 Mei 2014, dikarenakan bertentangan dengan UUD 1945. Pihak yang paling banyak menerima kesulitan akibat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 adalah koperasi di bidang jasa keuangan yang setiap tahun tertimpa kejadian krisis keuangan dan malpraktik koperasi akibat lemahnya pengaturan dan pengawasan. Di samping itu secara umum juga banyak koperasi yang tidak patuh pada nilai dan prinsip yang seharusnya menjadi pegangan menjalankan roda bisnis koperasi.

Koperasi jasa keuangan merupakan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan yang melayani masyarakat luas, termasuk bukan anggotanya, seperti: koperasi BPR, koperasi LKM, dan lain-lain. Koperasi jasa keuangan juga dapat dimaknai adalah semua koperasi yang memiliki usaha di sektor jasa keuangan yang tidak memenuhi kriteria usaha simpan pinjam. Ini menegaskan bahwa usaha simpan pinjam koperasi adalah *lex specialis* dari usaha jasa keuangan, karena memiliki karakteristik yang relatif tertutup usahanya dari, oleh, dan untuk anggotanya. Perizinan, pengaturan dan pengawasan koperasi jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan memberikan kriteria mengenai koperasi jasa keuangan (Pasal 202), dan sekaligus menugaskan kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk melakukan penilaian koperasi yang berkegiatan di sektor jasa

keuangan (Pasal 321) dalam rangka menentukan koperasi yang usahanya bersifat tertutup disebut usaha simpan pinjam koperasi, dan koperasi yang usahanya bersifat terbuka disebut koperasi jasa keuangan. Usaha simpan pinjam diatur dan diawasi oleh Kementerian Koperasi dan UKM, dan ke depannya oleh otoritas pengawas simpan pinjam koperasi (OPK), sedangkan koperasi jasa keuangan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan bahwa Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk: a. anggota Koperasi yang bersangkutan; b. Koperasi lain dan/atau anggotanya. Selain itu pada ayat (2) menyebutkan kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.

Dilihat dari pengertian tersebut secara natural usaha simpan pinjam koperasi seharusnya bersifat *closed loop* atau hanya melayani anggota saja. Munculnya usaha koperasi yang melayani simpan pinjam kepada masyarakat ada karena kelemahan peraturan yang ada selama ini. Dalam pengaturan UU P2SK Koperasi yang menjalankan usaha simpan pinjam kepada anggota atau kerap dikenal dengan KSP tetap di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM). Sementara, bagi koperasi yang menjalankan usaha di sektor jasa keuangan atau berubah menjadi lembaga jasa keuangan akan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Usulan ini, untuk memberikan kesempatan yang sama bagi beberapa jenis koperasi untuk dapat berkembang. Namun terkait hal ini perlu ada pengkajian khusus mengenai Koperasi Jasa Keuangan yang merupakan perluasan definisi dan konsep dari Koperasi konvensional. Penipuan berkedok koperasi itu karena sejatinya mereka bekerja seperti lembaga keuangan. Perilakunya mirip bank atau *shadow banking*.

Oleh karena itu, koperasi jasa keuangan ini punya risiko yang dianggap sama dengan bank. Berdasarkan hal tersebut perlu dikaji lebih dalam mengenai koperasi jasa keuangan apakah tetap termasuk jenis koperasi atau semacam Lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat serta bukan termasuk jenis koperasi konvensional secara umum.

### **C.3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**

## **sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Salah satu yang turut terkena dampak pasca disahkannya UU Cipta Kerja, yaitu UU Perseroan Terbatas (UU PT). Sebelumnya, ketentuan Perseroan Terbatas sudah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang kemudian diubah melalui UU Cipta Kerja. Alasannya sederhana, UU PT merupakan salah satu regulasi yang berpengaruh terhadap aspek kemudahan berusaha di Indonesia. Ada banyak perubahan yang dibawa *omnibus law* Cipta Kerja dalam UU PT. Setidaknya ada 4 (empat) perubahan utama yang dilakukan, yaitu:

### 1. Status badan hukum

Kalau melihat Undang-Undang PT yang lama, sebuah perseroan akan mendapat status badan hukum ketika Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Keputusan pengesahan badan hukum perseroan tersebut. Seperti yang diatur di Pasal 7 ayat (4) UU PT. Oleh sebab itu, status badan hukum sebuah PT baru akan berlaku sejak diperolehnya keputusan menteri. Di dalam UU Cipta Kerja, ketentuan ini diubah. Berdasarkan Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, yang merubah ketentuan Pasal 7, Perseroan akan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan bukti pendaftaran. Konsekuensinya, Perseroan tidak perlu lagi menunggu keputusan Menteri seperti sebelumnya. Perubahan ini boleh dibilang sebagai bentuk penyederhanaan bidang perizinan. Sebab dalam aturan yang lama, terdapat 14 hari bagi Menteri untuk menerbitkan keputusan. Meskipun format PT pada dasarnya sudah dinyatakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 2. Pengecualian dalam pendirian PT

Pada mulanya, sebuah PT tidak bisa didirikan oleh pemegang saham tunggal. Seperti dalam UU PT yang lama, Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Persekutuan dapat dimaknai sebagai dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dalam perjanjian. Oleh sebab itu di Pasal 7 ayat (1) UU PT, Perseroan harus didirikan 2 orang atau lebih.

Namun terdapat pengecualian dalam ketentuan tersebut. Di UU PT terdapat Perseroan yang dapat didirikan tanpa harus dengan 2 orang atau lebih. Pengecualian ini berlaku untuk:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam UU tentang Pasar Modal.

Dalam Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja, pengecualian di atas diperluas. Saat ini, syarat mendirikan perseroan dengan 2 (dua) orang atau lebih tidak lagi berlaku bagi:

1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Badan Usaha Milik Desa
4. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan UU tentang Pasar Modal; atau
5. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

### 3. Modal dasar

Perubahan menarik dilakukan UU Cipta Kerja terkait ketentuan modal dasar pendirian PT. Sebenarnya, baik UU PT dan UU Cipta Kerja mewajibkan adanya modal dasar. Namun yang membedakan saat ini adalah jumlahnya. Di Pasal 32 ayat (1) UU PT, batasan minimal modal dasar adalah Rp. 50 juta. Batasan ini diubah dalam Pasal 109 angka 3 UU Cipta kerja, yang menyatakan bahwa besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan. Artinya, batasan minimal modal dasar sudah tidak ada dan bebas untuk ditentukan oleh pendiri Perseroan. Ketentuan mengenai modal dasar sebenarnya termasuk isu lama. Sebab, penghapusan modal dalam pendirian PT sudah dimulai dalam PP Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Hanya saja baru dipertegas lagi dalam level undang-undang melalui UU Cipta Kerja.

### 4. Pendirian Perseroan UMK

Perubahan berikutnya dimuat dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja.



Disebutkan, “*Perseroan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil dapat didirikan oleh 1 orang.*” Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendapat keistimewaan dengan diperbolehkan mendirikan PT hanya dengan 1 orang. Bahkan syarat pendiriannya tidak memerlukan anggaran dasar, tapi cukup dengan pernyataan dari pendiri perseroan. Perubahan ini merupakan implementasi dari upaya pemerintah untuk membantu sektor UMKM agar lebih berkembang dan dapat bersaing kedepannya. Apabila diamati, UU Cipta Kerja secara tegas berusaha untuk meningkatkan aspek kemudahan berusaha. Beberapa hal di atas yang menjadi objek perubahan merupakan kriteria yang diatur dalam penilaian *Ease of Doing Business* (EoDB) milik *World Bank* yang banyak diacu oleh para investor di seluruh dunia.

PT Perorangan lahir setelah definisi ‘Perseroan Terbatas’ diperluas bahwa PT tidak hanya dapat didirikan berdasarkan persekutuan modal yang terbagi dalam saham, melainkan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria UMKM. Pendiriannya sangat mudah, bisa dilakukan sendiri secara *online* tanpa perlu melibatkan Notaris. Tawaran kemudahan pendirian PT Perorangan inilah yang rawan menjadi sarana pencucian uang atas tindak pidana yang dilakukan sehingga seolah-olah uang tersebut adalah uang yang didapatkan berdasarkan usaha sebagai pelaku UMKM. Dan yang penting diperhatikan, pendirian PT Perorangan tidak melibatkan Notaris di mana dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, Notaris adalah profesi yang ditugaskan untuk mengawasi dan melaporkan dalam hal adanya suatu entitas usaha diindikasikan atau diduga kuat dibentuk hanya sekedar menjadi sarana pencucian uang haram.

#### **C.4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Salah satu hal unik yang dimiliki oleh lembaga keuangan mikro (LKM) ialah tujuannya pembentukannya itu sendiri yaitu meningkatkan pendanaan skala mikro bagi masyarakat; membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat; serta membantu peningkatan pendapatan dan

kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah.<sup>18</sup> Pendanaan skala mikro bagi masyarakat merupakan salah satu tujuan yang krusial oleh lembaga keuangan mikro, mengingat pendanaan merupakan salah satu bagian yang penting bagi perkembangan usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Jika melihat *“Hasil Survei Kegiatan Usaha Pada Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2021”* yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), upaya mengatasi kendala usaha menurut skala usaha pada masa pandemi Covid-19 berbeda antara skala usaha mikro kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB). UMB dalam mengatasi kendala usaha lebih memilih untuk mengurangi beban operasional usaha sedangkan UMK lebih memilih untuk berhutang dalam menjaga operasional usahanya tetap berjalan. Lebih lanjut dari survei tersebut juga menyatakan bahwa bantuan modal usaha menjadi bantuan yang paling dibutuhkan dan diharapkan oleh responden usaha mikro kecil (UMK).

Dengan hadirnya LKM maka tentunya diharapkan dapat memberikan kemudahan akses dan pilihan bagi pelaku UMK dalam memperoleh pembiayaan dikarenakan dalam beberapa kondisi banyak pelaku UMK yang memiliki keterbatasan akses dalam pembiayaan di sektor perbankan. Namun yang perlu diperhatikan saat ini, peran LKM dalam memberikan jasa pelayanan keuangan mikro kepada masyarakat masih belum optimal. Hal ini utamanya disebabkan oleh pengenaan suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan yang tinggi sebagai akibat dari tingginya biaya modal dan biaya operasional.<sup>19</sup>

Selain karena faktor tingginya biaya modal dan biaya operasional, faktor sumber dana dari LKM sendiri juga tidak dapat dipungkiri menjadi salah satu tingginya pengenaan suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan. Tentunya akan berbeda ketika LKM memperoleh sumber dana dari masyarakat melalui simpanan (Tabungan dan Deposito) untuk dikelola kembali menjadi pembiayaan/pinjaman dibandingkan dengan melakukan peminjaman dana kepada lembaga keuangan lainnya. Hal ini dapat terjadi karena ketika lembaga keuangan mikro melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan lainnya, maka

---

<sup>18</sup> Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

<sup>19</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.

pinjaman tersebut tentunya mendapatkan suku bunga dari lembaga keuangannya lainnya. Hal ini berbeda jika LKM mendapatkan dana dari masyarakat, maka bunga yang diberikan LKM kepada masyarakat atas penempatan dananya tentunya tidak sebesar bunga pinjaman yang didapatkan dari pinjaman lembaga keuangan lainnya.

Tingginya pengenaan suku bunga maka akan berkorelasi kepada kemampuan UMK untuk mengakses pembiayaan di LKM serta melakukan kewajiban membayar pembiayaan yang diberikan LKM. Suku bunga yang tidak tinggi tentunya akan menarik UMK untuk mengakses pembiayaan di LKM, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat yang luas tidak hanya perkembangan UMK tapi perkembangan LKM itu sendiri. Maka pendanaan melalui simpanan dari masyarakat (tabungan dan deposito) menjadi hal yang penting serta murah bagi LKM untuk dijadikan sumber pendanaan.

Pengelolaan simpanan sendiri menjadi salah satu kegiatan usaha LKM sebagaimana diatur di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (UU LKM) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu sebagai berikut:., yaitu sebagai berikut:

*Pasal 11*

1) *Kegiatan usaha LKM meliputi:*

- a. *jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, melalui:*
  - 1. *Pinjaman atau Pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat;*
  - 2. *pengelolaan Simpanan; atau*
  - 3. *pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha; dan*
- b. *kegiatan usaha lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan*

Simpanan sendiri didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Ketentuan Umum UU LKM sebagai dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada LKM dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Salah satu faktor yang penting bagi masyarakat untuk menempatkan dananya di LKM yaitu kepercayaan. Masyarakat harus mendapatkan kepercayaan bahwa menempatkan dananya di LKM akan aman dan dapat kembali, serta pengembalian dana yang ditempatkan tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, UU LKM sudah mengatur mengenai mekanisme penjaminan simpanan oleh LKM melalui Pasal 19 yang berbunyi sebagai berikut:

*Pasal 19*

- 1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.*
- 2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.*
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal tersebut mengatur bahwa Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan (LPS) LKM serta dalam hal diperlukan Pemerintah bersama dengan Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan LPS LKM. Tetapi yang perlu dicermati dalam pasal tersebut ialah frasa kata “dapat” serta frasa kata “dalam hal diperlukan”, frasa tersebut dirasa masih kurang memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat dalam menempatkan dana simpanannya di dalam LKM, karena frasa kata “dapat” dan “dalam hal diperlukan”, merupakan suatu pilihan bukan suatu kewajiban atau hal yang harus, sehingga berimbas bisa saja tidak terdapat lembaga penjamin simpanan di suatu daerah. Hal ini tentunya akan mempengaruhi kepercayaan masyarakat dalam menempatkan dananya di LKM.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 jumlah LKM Indonesia mencapai 242 (dua ratus empat puluh dua) LKM yang terdaftar. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang mencatatkan jumlah LKM yang terdaftar sejumlah 226 LKM. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama sebagai provinsi yang memiliki LKM terbanyak di Indonesia dengan jumlah 119 LKM, diikuti dengan Jawa Timur sebanyak 42 LKM dan Jawa Barat 28 LKM serta jumlah yang kecil pada provinsi lain di tahun 2022. Dengan jumlah LKM yang telah disebutkan diatas pada tahun 2022, nilai simpanan/tabungan pada LKM mencapai Rp. 548,17 miliar dengan pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 945,63 miliar rupiah.

Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah tingkat kestabilan dari LKM itu sendiri, jika melihat dari data Direktorat Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2023 jumlah LKM mengalami penurunan dari 242 LKM di tahun 2022 menjadi 235 LKM di tahun 2023. Aset LKM juga mengalami penurunan pada tahun 2022 sejumlah Rp. 1,51 triliun menurun menjadi Rp. 1,46 triliun di tahun 2023. Simpanan dan tabungan juga tidak terkecuali mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 terdapat simpanan/tabungan sejumlah Rp. 548,17 miliar menjadi Rp. 503,40 miliar di tahun 2023.

Jika memang penjaminan simpanan di LKM akan diatur di kemudian hari menjadi sebuah hal yang wajib bukan “dapat” atau “dalam hal diperlukan” seperti yang sudah diatur saat ini, maka tingkat kestabilan dari bisnis LKM ini yang harus benar-benar dapat dipastikan terlebih dahulu, jika melihat data maka jumlah LKM masih fluktuatif naik dan turun, serta di dalam ketentuan Pasal 19 UU LKM terdapat 3 (tiga) subjek yang dapat membentuk lembaga penjaminan simpanan LKM yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau LKM, jangan sampai pembentukan lembaga penjaminan simpanan LKM itu sendiri menciptakan beban anggaran kepada APBN maupun APBD dikarenakan ketidakstabilan LKM itu sendiri yang dapat ditandai dari penurunan jumlah LKM baik itu dicabut izinnya maupun kegagalan usaha dari LKM itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan dari LKM itu sendiri merupakan suatu hal yang penting, berdasarkan hasil konsinyering Pokja UMKM didapatkan informasi bahwa LKM masih kesulitan dalam penyusunan laporan keuangannya untuk dilaporkan kepada OJK, jika kita berkaca kepada LPS perbankan terdapat pelaporan dana pihak ketiga (DPK) yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang kemudian juga sebagai acuan untuk memungut premi penjaminan itu sendiri. Oleh karena itu pembinaan dan sosialisasi mengenai penyusunan pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan dalam kegiatan penjaminan simpanan perlu dilakukan terlebih dahulu dan dilakukan secara terus-menerus sehingga para LKM dapat memenuhi kewajiban-kewajiban pelaporan dan harus mampu menyusun pelaporan yang dibutuhkan.

Koordinasi antara lembaga yang mengurus jasa keuangan dengan kementerian yang mengurus pemerintahan daerah serta koperasi merupakan hal yang sangat penting pula untuk dilakukan mengingat bentuk badan usaha LKM

terdiri dari perseroan terbatas dan koperasi, khusus perseroan terbatas sudah diatur bahwa porsi kepemilikan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan badan usaha milik daerah paling sedikit sebesar 60%. Hal ini menunjukkan andil yang besar pemerintah daerah dan badan usaha milik desa terhadap kepemilikan LKM berbentuk perseroan terbatas dibandingkan dengan wni perseorangan dan koperasi.

Oleh karena itu banyak faktor yang harus dipenuhi terlebih dahulu ketika penjaminan simpanan diwajibkan untuk dilakukan diantaranya kestabilan LKM itu sendiri, kemampuan LKM untuk melakukan pelaporan, koordinasi yang baik antara lembaga yang mengurus jasa keuangan dengan kementerian yang mengurus pemerintahan daerah serta koperasi. Jangan sampai ketika penjaminan simpanan diwajibkan maka akan menimbulkan *moral hazard* pada pihak pengelola LKM yaaitu tidak terdorong untuk melakukan usaha LKM secara prudent yang malah akan menimbulkan beban bagi APBN/APBD.

#### **C.5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Dalam menjalankan usahanya UMKM seringkali menghadapi kendala akses ke lembaga keuangan. Ketidakmampuan mengakses lembaga keuangan formal seperti Perbankan untuk mendapatkan pinjaman modal usaha maupun investasi merupakan persoalan klasik yang dihadapi UMKM. Berdasarkan data Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menunjukan dari total 60 juta UMKM dalam negeri, 46,6 juta atau 77,6% persen diantaranya tidak dapat menjangkau akses kredit Perbankan maupun fintech.<sup>20</sup> Salah satu penyebab utama terbatasnya akses UMKM ke lembaga keuangan yaitu ketidakmampuan mereka dalam menyediakan agunan atau tidak mampu menyediakan agunan yang cukup seperti yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah kemudian menginisiasi lahirnya skema penjaminan kredit.

---

<sup>20</sup> <https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm-indonesia-masih-tidak-mendapat-akses-kredit> (diakses tanggal 3 Agustus 2023).

UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menyebutkan salah satu tujuan Penjaminan yaitu meningkatkan akses dunia usaha, khususnya usaha UKM dan Koperasi lainnya kepada sumber pembiayaan. Sumber pembiayaan seperti Bank menjadi lebih aman tatkala suatu kredit memperoleh penjaminan dari Lembaga Penjamin sebab jika dikemudian hari terjadi kredit macet maka lembaga keuangan akan menerima ganti rugi atau mendapat pelunasan dari lembaga penjamin dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan jika harus menunggu likuidasi agunan milik debitur.

Usaha penjaminan memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha Perasuransian. Usaha penjaminan terlibat 3 (tiga) pihak yaitu pemberi jaminan oleh Penjamin (lembaga penjamin), Terjamin (pelaku usaha UMKM) dan Penerima Jaminan (lembaga keuangan). Sedangkan usaha Asuransi hanya mengenal pihak Penanggung dan Tertanggung. Karakteristik Penjaminan selanjutnya yaitu adanya peralihan hak tagih/subrogasi dari Penerima Jaminan kepada Penjamin. Hak tagih muncul setelah pembayaran klaim kepada Penerima Jaminan. Peralihan hak tagih diatur dalam pasal 47 UU Penjaminan yang berbunyi:

*Pasal 47*

- (1) Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.*
- (2) Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah*

Peralihan hak tagih /subrogasi ini menyebabkan perusahaan penjamin dapat secara langsung menagih sisa pinjaman kepada terjamin (debitur) tanpa melalui lembaga keuangan. Dalam rapat penyusunan hasil analisis dan evaluasi Pokja UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pandangan bahwasanya asas

kebebasan berkontrak dalam Perjanjian yang dimasuk pasal 47 ayat (2) dapat mengakibatkan lahirnya satu bentuk penagihan yang dilakukan oleh Penerima Jaminan. Artinya walaupun telah terjadi peralihan hak tagih, penagihannya dikembalikan lagi kepada Penerima Jaminan. Selain itu dapat pula terjadi pihak Penerima Jaminan menjual piutangnya tersebut sehingga penagihan oleh Perusahaan penjamin untuk dan atas nama Penerima Jaminan. Pasal 47 ayat (2) juga dapat memunculkan peluang ruang bisnis baru bagi Perusahaan Penjamin untuk melakukan penagihan secara alih daya/pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan penjamin. Upaya penagihan melalui pihak ketiga lazim terjadi di lingkup lembaga keuangan dan sudah terdapat payung hukumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 berkaitan dengan Kartu Kredit, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penagihan utang oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur mengenai etika penagihan utang pada fintech atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi contohnya Pinjaman Online. Terbukanya ruang bisnis penagihan tidak hanya di lingkup lembaga keuangan menjadi satu perkembangan di sektor jasa keuangan yang dapat diantisipasi oleh stakeholder salah satunya dengan mempertimbangkan penyiapan pengaturan atau regulasi lebih lanjut.

Kredit macet di lembaga keuangan akan berdampak buruk bagi kelangsungan usahanya. Demi menghindari dampak tersebut dalam praktiknya lembaga keuangan kerap melakukan penyimpangan misalnya meminta agunan tambahan meskipun dalam regulasinya tidak mensyaratkan agunan serta menutupi adanya penjaminan kredit semata-mata semata-mata agar debitur tertib membayar sehingga terhindar dari kredit macet. Demikian pula bagi lembaga penjamin, aspek kepastian hukum lembaga penjamin menerima ganti pembayaran dari lembaga keuangan amat penting bagi keberlangsungan usaha penjaminan dan jadi satu upaya untuk memproteksi kondisi kesehatan keuangannya. Kewajiban untuk menjaga kondisi usaha penjamin yang sehat ini ditegaskan dalam Pasal 26 UU Penjaminan yang berbunyi:

*Pasal 26*

*(1) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan pengelolaan usahanya wajib*



*menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.*

*(2) Lembaga Penjamin wajib menjaga kondisi kesehatan keuangannya.*

*(3) Lembaga Penjamin dalam melaksanakan kegiatannya memanfaatkan teknologi informasi.*

*(4) Ketentuan mengenai tata kelola, kondisi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.*

Salah satu cara untuk menjaga kesehatan keuangan lembaga penjamin yaitu dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap proses bisnis, contohnya pada saat menganalisis permohonan penjaminan pinjaman. Walaupun sudah dinilai layak untuk memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan, perusahaan penjamin sebaiknya memastikan ulang bahwa profil calon terjamin juga dinilai layak untuk memperoleh penjaminan. Kekurang hati-hatian lembaga penjamin dalam menganalisa kelayakan calon terjamin berpotensi merugikan kondisi kesehatan keuangan lembaga penjamin.

Potensi merugikan kondisi keuangan lembaga penjamin dapat diatasi salah satunya dengan memanfaatkan jasa dari pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Lembaga ini diharapkan dapat berfokus pada pemberian scoring pada kelayakan UMKM yang akan mendapatkan penjaminan. Amanat pembentukan Lembaga ini tertuang dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Penjaminan yang menyebutkan:

*(1) Dalam melakukan kegiatan usahanya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa Lembaga penunjang penjaminan.*

*(2) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

*a. Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;*

*b. ...*

*c. ...*

*d. ...*

Namun meski telah memiliki payung hukum, sampai saat ini belum terdapat satupun lembaga pemeringkat UMKM dalam usaha penjaminan. Padahal secara

umum ditengah jumlah UMKM di Indonesia yang sangat besar dan terus bertambah dengan tingkat penyebaran yang tinggi kehadirannya dapat meningkatkan tingkat kemampuan perusahaan penjaminan dalam menilai kelayakan UMKM. Sebaliknya ketiadaan lembaga pemeringkat memberikan keterbatasan kepada perusahaan penjaminan untuk melakukan penilaian kelayakan pemberian penjaminan secara langsung. Sebaiknya OJK maupun pihak terkait dapat melakukan upaya yang lebih masif untuk mendorong lahirnya lembaga penunjang penjaminan sebagaimana diamanatkan oleh UU Penjaminan demi keberlangsungan usaha penjaminan yang lebih sehat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-XVIII/2020, UU Penjaminan dijadikan patokan didalam melakukan uji materiil UU No. 40 Tahun 2020 tentang Perasuransian. Permohonan uji materiil diajukan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI). Persoalan utama yang dipermasalahkan yaitu konstitusionalitas norma pasal 5 ayat (1) UU Perasuransian yang mengatur ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan asuransi dengan tidak mencantumkan secara tegas kegiatan *suretyship*, padahal lini usaha *suretyship* sejak awal telah diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi namun saat ini tidak diakomodir di dalam UU Perasuransian. Selain itu menurut Pemohon Pasal 61 UU Penjaminan telah menghalangi perusahaan asuransi dalam menjalankan lini usaha *suretyship* sebab perusahaan diluar lembaga penjaminan haruslah memenuhi persyaratan sebagai lembaga penjamin terlebih dahulu. Menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidaklah tepat mengingat kegiatan *suretyship* adalah kegiatan yang mempunyai core business penjaminan yang merupakan lini usaha yang dapat juga dilakukan oleh Perusahaan Asuransi. Kemudian sebagai pelaksanaan amanat Pasal 5 ayat (3) UU Perasuransian, OJK telah menerbitkan POJK No. 69/2016 yang memberikan kesempatan kepada Perusahaan asuransi untuk menjalankan lini usaha *suretyship* sehingga telah sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 61 UU Penjaminan. Dengan demikian perusahaan asuransi yang melakukan lini usaha *suretyship* tidaklah dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, mahkamah menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

**C.6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (UU No.5/1999) tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif agar dapat memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha. UU No. 5/1999 juga dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sama bagi setiap pelaku usaha di dalam upaya untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat.

Salah satu tujuan pemberlakuan UU No. 5/1999 sesuai dalam Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Anti Monopoli adalah mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil.

Praktek monopoli dapat merugikan masyarakat dan perekonomian karena menyebabkan tingginya harga, terbatasnya pasokan/produksi, rendahnya mutu pelayanan kepada konsumen serta kesempatan berusaha yang tidak sama kepada para pelaku usaha. Terlebih lagi di era digital saat ini, dimana segala komponen dalam bidang usaha harus bersedia untuk menghadapinya. Perusahaan-perusahaan besar memiliki kekuatan jaringan dan memiliki dominasi ekonomi digital serta mempunyai *big data* yang dapat mengungguli dari kompetitor lain. Hal ini bertolak belakang dengan pelaku usaha baru ataupun UMKM yang memiliki sumber daya yang terbatas serta kesulitan untuk memperoleh data untuk mengetahui preferensi pasar di era digital yang sedang berkembang saat ini.

Tujuan utama lahirnya undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (masyarakat). Namun demikian, di dalam Pasal 50 Huruf h UU ini mengecualikan pelaku usaha kecil dari penegakan Undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum. Pengecualian terhadap pelaku usaha

kecil ini berarti ketentuan UU 5/1999, tidak berlaku bagi pelaku usaha kecil. Hal ini berarti meskipun perbuatan pelaku usaha kecil menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang.

Pelaku usaha adalah subjek yang tidak dapat dilepaskan dari persaingan usaha itu sendiri. Pelaku usaha yang jumlahnya sangat banyak adalah pelaku UMKM. Pelaku UMKM wajib hukumnya untuk mendapat perlindungan dari pemerintah. Keberadaan UU No. 5/1999 diharapkan dapat menjadi payung hukum perlindungan dan terjaminnya kepastian hukum bagi pelaku UMKM.

Dampak atas pemberian pengecualian kepada pelaku usaha kecil dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Pasal 50 UU No. 5/1999 yaitu dapat menimbulkan suatu keberanian untuk berusaha (membuka usahanya) bagi para pelaku UMKM di Indonesia. Pelaku UMKM merasa terlindungi dengan adanya pengecualian tersebut. Akibat dari itu juga membuat meningkatnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia.

Dampak lainnya dari adanya pengecualian bagi pelaku usaha kecil tersebut yaitu banyak pelaku usaha kecil tidak ingin menjadi pelaku usaha besar karena adanya pengecualian tersebut. Hal ini dikarenakan banyak insentif yang diberikan oleh Pemerintah kepada para pelaku usaha kecil antara lain berupa kebijakan pendanaan (modal usaha) dan keringanan pajak.

### **Keberadaan Pelaku Usaha Kecil di Indonesia**

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian usaha kecil dapat dilihat pada ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang menetapkan kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- 1) Memiliki kekayaan bersih atau aset paling banyak Rp. 200 juta;
- 2) Memiliki hasil penjualan bersih pertahun paling banyak Rp. 1 miliar;
- 3) Milik warga negara Indonesia;
- 4) Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi

langsung ataupun tidak langsung dengan usaha menengah ataupun usaha besar;

- 5) Berbentuk usaha perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum ataupun berbadan hukum, termasuk koperasi”.

Namun kemudian karena perkembangan perekonomian dan masyarakat serta untuk kesempurnaan pada tahun 2008 undang-undang tersebut diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam undang-undang perubahan yaitu munculnya istilah usaha “mikro” dan “menengah” selain usaha kecil itu sendiri dan perbedaan pengertian ataupun kriteria pelaku usaha kecil. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

*“pelaku usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tersebut”.*

Selanjutnya menurut Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, kriteria usaha kecil adalah: *“memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)”.*

Perubahan Pasal UU 5/1999 akibat dari UU Cipta Kerja meliputi, sebagai berikut:

1. Institusi dan Tata cara Pengajuan Keberatan

*Pasal 44 ayat (2)*

*“Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Niaga selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”.*

*Pasal 45 ayat (3)*

*“Ketentuan mengenai tata cara pemeriksaan di Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Pada awalnya di UU 5/1999 pengajuan keberatan dilakukan ke Pengadilan Negeri setelah 14 (empat belas) hari Terlapor menerima putusan KPPU. Namun di UU Cipta Kerja, maka pengajuan keberatan tidak lagi ke Pengadilan Negeri namun ke Pengadilan Niaga. Oleh karenanya tata cara pemeriksaan serta jangka waktunya berubah mengikuti tata cara Pengadilan Niaga.

2. Penegasan perintah penghentian kegiatan pelaku usaha

Pasal 47 ayat (2) huruf c

*“Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli, menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, dan/atau merugikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27”.*

Pada UU 5/1999, tidak ada penjelasan lingkup pasal mana saja yang masuk terhadap penghentian kegiatan ini, sehingga hal ini menjadi terlalu bias. Lalu dalam UU Cipta Kerja ditegaskan meliputi pasal diatas.

3. Penghapusan batasan maksimal denda

Pasal 47 ayat (2) huruf g menyatakan pengenaan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Padahal sebelumnya maksimal pengenaan denda diatur sejumlah Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

4. Pemangkasan Pidana Pokok

Dalam UU Cipta Kerja hanya mengatur pidana pokok terhadap pelanggaran Pasal 41, dimana dipidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima

miliar rupiah) atau pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun sebagai pengganti pidana denda.

Sebelumnya dikenakan pidana pokok untuk pelanggaran pasal lainnya. Selain itu, pidana dendanya ditetapkan paling rendah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan pidana kurungan pengganti denda paling lama 3 bulan.

5. Pidana tambahan dihapus

Pada UU No. 5/1999, diatur mengenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris paling kurang 2 tahun dan paling lama 5 (lima) tahun atau penghentian kegiatan. Namun dalam UU Cipta Kerja, Pidana tambahan dihapus keseluruhan.

**C.7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Sebelum mengulas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikaitkan dengan upaya pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penting untuk terlebih dahulu mengulas bagaimana mekanisme hubungan pusat dan daerah khususnya dalam rezim otonomi daerah. Pada prinsipnya, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengelola suatu urusan pemerintahan didasarkan pada pembagian yang sudah diatur secara rigid lewat pembagian urusan yang disebut dengan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren itu sendiri terdiri atas, yakni urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Mengenai UMKM, Pasal 12 ayat (2) huruf k UU Nomor 23 Tahun 2004 tegas mengatur bahwa UMKM merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Lantaran UMKM merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak

berkaitan dengan pelayanan dasar, maka peran pemerintah daerah baik daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, tunduk pada ketentuan pembagian urusan yang dibagi secara rigid dalam tingkatan kewenangan atau susunan pemerintahan dengan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Kriteria urusan pemerintahan juga dirinci untuk tiap kewenangan atau susunan pemerintahan, namun baik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota, rumusan pasalnya diatur dengan rumusan 'alternatif' artinya terbuka peluang bahwa urusan pemerintahan terkait UMKM diformulasi ulang. Sebab, dalam pengaturan *existing*, masing-masing tingkatan diperintahkan mengawal pemberdayaan dan pengembangan UMKM sesuai pembagian tugas, yakni untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha 'Menengah' dilakukan oleh pemerintah pusat; untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha 'Kecil' dilakukan oleh pemerintah Provinsi; dan untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha 'Mikro' dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pembagian tugas di masing-masing tingkatan dalam pengaturan *existing*, perlu ditinjau ulang karena dalam pelaksanaannya pembagian urusan seperti ini meskipun sifatnya administratif berpotensi menyebabkan pengaturan ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien akibat pembagian wewenang yang kurang terukur. Bila kita merujuk data yang diakses dari portal resmi Kementerian Koperasi dan UKM per tanggal 23 Mei 2023<sup>21</sup>, gambaran umum pelaku UMKM berdasarkan kriteria modal UMKM (Usaha Mikro  $\leq$  1M; Kecil 1M – 5M; Menengah 5M – 10M; dan Besar  $>$  10M) dan kriteria omset UMKM (Usaha Mikro  $\leq$  2M; Kecil 2M – 15M; Menengah 15M – 50M; dan Besar  $>$  50M) ternyata secara proporsi terjadi ketimpangan antara masing-masing jenis pelaku UMKM di mana pelaku Usaha Mikro mendominasi mencapai 99,62% (63.955.369 pelaku Mikro). Sementara itu, secara berurutan pelaku usaha Kecil hanya 0,30% (193.959 pelaku Kecil); pelaku usaha Menengah di angka 0,06% (44.728 pelaku Menengah); dan pelaku usaha Besar di angka 0,01% (5.550). Dari data tersebut, maka beban dalam

---

<sup>21</sup> <https://kemenkopukm.go.id/kumkm-dalam-angka/?type=indikator-umkm&sub=0>, diakses pada tanggal 23 Mei 2023.



hal melakukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM terutama kepada pelaku usaha Mikro justru berada di pemerintah daerah Kabupaten/Kota karena secara data mayoritas pelaku UMKM di Indonesia yang jumlahnya saat analisis dan evaluasi hukum ini dilakukan berjumlah 64.199.606 pelaku usaha didominasi oleh pelaku usaha Mikro.

Padahal, bila kita membaca dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya Bab II yang berjudul “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan”, tertuang bahwa transformasi struktural di Indonesia masih berjalan lambat di mana dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional jumlahnya mencapai 99 persen. Artinya, pemerintah daerah Kabupaten/Kota akan kewalahan ketika melaksanakan mandat dalam memfasilitasi pelaku usaha ‘Mikro’. Kondisi ini menunjukkan adanya *hollow middle* yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu ke hilir menjadi terbatas. Dengan kata lain, hal tersebut yang menjadikan pelaku UMKM tidak terhubung dengan pelaku usaha ‘Besar’ yang berarti pelaku UMKM tidak bisa masuk ke rantai pasok usaha ‘Besar’. Perbedaan peran dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga tidak sejalan dengan Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) yang berupa:

- a. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan UMKM;
- b. Melakukan mediasi bagi UMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;
- c. Menstimulasi perkembangan usaha UMKM; dan
- d. Peningkatan kualitas UMKM secara inovatif, kreatif, dan produktif.

Dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Tahun 2014, Menteri Koperasi dan UKM dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan program/kegiatan (poin a s.d. poin d di atas) kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT – KUMKM). Sekalipun PLUT-KUMKM dibangun baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pemerintah daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 berarti tidak dapat melaksanakan Tugas Pembantuan karena menurut Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 pelaku usaha ‘Menengah’ difasilitasi oleh pemerintah pusat. Makanya dari itu, tidak lagi relevan pengaturan yang membedakan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pelaku usaha UMKM.

#### **C.8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang**

UMKM dan Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang saling berkaitan. Lewat Hak Kekayaan Intelektual lah produk UMKM dapat memiliki kekuatan hukum. Hak tersebut bisa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, maupun hak rahasia dagang. Yang menarik dari Hak Rahasia Dagang adalah suatu rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lain yang kebanyakan menganut sistem *first to file* (yang mendaftarkan pertama yang mendapat hak). Sehingga pemilik informasi/rahasia tersebut tidak memerlukan pendaftaran ke DJKI.

Pemilik rahasia dagang bisa melakukan pengalihan hak atau memberikan lisensi rahasia dagang kepada penerima rahasia dagang dengan melakukan pencatatan di DJKI. Hal ini tentu diperlukan agar mencegah terjadinya pelanggaran hak rahasia dagang. Yang dicatatkan disini hanyalah mengenai data yang bersifat administratif, tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan. Dalam pasal 1 angka 1 UU Rahasia dagang menyebutkan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Sejauh ini, dalam kaitannya dengan

UMKM, rahasia dagang di Indonesia pada umumnya ada di bidang bisnis, baik itu bisnis kuliner (resep makanan), bisnis konveksi (metode produksi) atau sejenisnya. Karena untuk dibidang teknologi tentunya merupakan pekerjaan yang membutuhkan modal besar, berbeda dengan jenis pekerjaan/produksi umkm.

UU Rahasia dagang ini dapat dikatakan masih relevan diberlakukan hingga saat ini. Dalam penelusuran yang dilakukan, UU Rahasia Dagang tidak termasuk UU yang diubah dengan UU Cipta Kerja. Dalam Pasal 10 ayat (1) berbunyi “pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dikenakan biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP)”. Dari penelusuran yang dilakukan terdapat PP nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pengaturan tersebut terdapat biaya pencatatan pengalihan hak rahasia dagang:

- a. Usaha mikro dan usaha kecil Rp. 200.000
- b. Umum Rp. 400.000

Untuk biaya pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang:

- a. Usaha mikro dan usaha kecil Rp. 150.000
- b. Umum Rp. 250.000

Dengan adanya pembagian kategori biaya tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai perhatian khusus terhadap sektor UMKM.

### **C.9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Kekayaan Intelektual sangat erat kaitannya, tidak terkecuali dengan Hak Cipta. Perlindungan hak cipta didapatkan ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pelaku UMKM harus peduli dengan Hak Cipta karena untuk mencegah penyalahgunaan produk yang dihasilkan dimanfaatkan oleh orang lain tanpa mendapatkan royalti atau imbalan. Karena marak terjadinya pelanggaran hak cipta, maka pelaku UMKM sebaiknya mencatatkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar memiliki bukti kuat atas kepemilikan hak cipta dan juga dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta.

Dari *Focus Group Discussion* Kelompok Kerja (Pokja) Analisis dan Evaluasi

Hukum UMKM yang diadakan di Bali. Pokja mendapatkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Bali. Di Bali pelaku UMKM masih belum memiliki kesadaran akan kekayaan intelektual. Ketika desain/motif kain endek ditiru orang lain, pelaku UMKM tidak mempermasalahkannya karena beranggapan kalau mereka bisa membuat model desain/motif yang lain. Hal ini tentu merugikan karena membuat desain/motif kain membutuhkan pemikiran dan jiwa seni yang tinggi. Ketika orang lain bisa meniru dan memproduksi dengan alat yang lebih canggih dan menawarkan harga yang lebih murah maka industri kain endek Bali lama kelamaan akan gulung tikar. Maka disini peran pemerintah sangat penting agar pelaku UMKM paham akan perlindungan Kekayaan Intelektual. Ketika pelaku UMKM sudah paham terkait pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual yang dalam hal ini Hak Cipta maka pelaku UMKM bisa mendapatkan hak ekonomi atas karya ciptaannya dan juga bisa mendapat perlindungan ketika ada pelanggaran hak cipta.

Kepemilikan sertifikat hak cipta oleh pelaku UMKM selain untuk mendapatkan hak ekonomi dan sebagai perlindungan terhadap pelanggaran hak cipta, dapat juga digunakan sebagai objek jaminan. Hal ini diatur dalam pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta yang berbunyi “Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hal ini tentu positif bagi pelaku UMKM karena dapat digunakan untuk mengembangkan bisnisnya.

Namun dalam implementasinya di lapangan, hal ini ditemukan kendala. Hak Cipta merupakan barang tidak berwujud (*intangible*), sehingga harus diciptakan pasar (ekosistem)-nya terlebih dahulu. Sehingga, Bank ketika melakukan penilaian agunan yakin bahwa jika di kemudian hari debitur mengalami masalah keuangan, jaminan Hak Cipta secara layak dapat dijual dengan nilai valuasi awal pada saat pemberian kreditnya (tidak melenceng jauh). Karena bahkan barang berwujud seperti jaminan rumah/properti atau mobil, nilai valuasi nya juga dapat berubah (jatuh).<sup>22</sup>

Hingga saat ini masih belum terdapat *best practice* dalam menilai atau memvaluasi Hak Cipta baik secara nasional maupun internasional. Ketika di level

---

<sup>22</sup> Pemaparan oleh Bu Sawitri (Otoritas Jasa Keuangan) dalam rapat kelompok kerja pada tanggal 13 Juli 2023.

internasional nanti sudah ada *best practice*-nya, maka akan memudahkan negara kita dalam melakukan valuasi Hak Cipta sebagai objek jaminan.

**C.10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Sejumlah perubahannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

UU Paten	UU Cipta Kerja
<p>Pasal 3</p> <p>(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.</p> <p>(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.</p> <p>(2) Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri.</p> <p>(3) Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau c. metode sederhana.</p>
<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.</p> <p>(2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Paten wajib dilaksanakan di Indonesia.</p> <p>(2) Pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p>

UU Paten	UU Cipta Kerja
<p>(1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.</p>	<p>a. pelaksanaan Paten-produk yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang diberi Paten;</p> <p>b. pelaksanaan Paten-proses yang meliputi membuat, melisensikan, atau mengimpor produk yang dihasilkan dari proses yang diberi Paten; atau</p> <p>c. pelaksanaan Paten-metode, sistem, dan penggunaan yang meliputi membuat, mengimpor, atau melisensikan produk yang dihasilkan dari metode, sistem, dan penggunaan yang diberi Paten.</p>
<p>Pasal 82</p> <p>(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan:</p> <p>a. Pemegang Paten tidak melaksanakan kewajiban untuk membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan paten;</p> <p>b. Paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau</p> <p>c. Paten hasil pengembangan dari paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan</p> <p>(2) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya</p>	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Lisensi-wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan Paten yang diberikan berdasarkan Keputusan Menteri atas dasar permohonan dengan alasan memenuhi ketentuan:</p> <p>a. Paten tidak dilaksanakan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah diberikan Paten;</p> <p>b. Paten telah dilaksanakan oleh Pemegang Paten atau penerima Lisensi dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat; atau</p> <p>c. Paten hasil pengembangan dari Paten yang telah diberikan sebelumnya tidak bisa dilaksanakan tanpa menggunakan Paten pihak lain yang masih dalam perlindungan.</p> <p>(3) Permohonan Lisensi-wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai biaya.</p>
<p>Pasal 122</p> <p>(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.</p> <p>(2) Permohonan pemeriksaan substantif atas</p>	<p>Pasal 122</p> <p>(1) Paten sederhana diberikan hanya untuk satu Invensi.</p> <p>(2) Permohonan pemeriksaan substantif</p>

UU Paten	UU Cipta Kerja
<p>paten sederhana dapat dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana atau paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.</p> <p>(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.</p>	<p>atas Paten sederhana dilakukan bersamaan dengan pengajuan Permohonan Paten sederhana dengan dikenai biaya.</p> <p>(3) Apabila permohonan pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dilakukan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau biaya pemeriksaan substantif atas Paten sederhana tidak dibayar, Permohonan Paten sederhana dianggap ditarik kembali.</p>
<p>Pasal 123</p> <p>(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan paten sederhana.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.</p> <p>(3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.</p>	<p>Pasal 123</p> <p>(1) Pengumuman Permohonan Paten sederhana dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten sederhana.</p> <p>(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan Paten sederhana.</p> <p>(3) Pemeriksaan substantif atas Permohonan Paten sederhana dilakukan setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir.</p> <p>(4) Ketentuan pengajuan pandangan dan/atau keberatan Permohonan Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan untuk pengajuan pandangan dan/atau keberatan atas Permohonan Paten sederhana.</p>
<p>Pasal 124</p> <p>(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan paten sederhana paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Permohonan</p>	<p>Pasal 124</p> <p>(1) Menteri wajib memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak Permohonan Paten sederhana paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Tanggal Penerimaan Permohonan Paten</p>

UU Paten	UU Cipta Kerja
<p>Paten sederhana.</p> <p>(2) Paten sederhana yang diberikan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.</p> <p>(3) Menteri memberikan sertifikat paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.</p>	<p>sederhana.</p> <p>(2) Paten sederhana yang telah diberikan persetujuan oleh Menteri dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.</p> <p>(3) Menteri memberikan sertifikat Paten sederhana kepada Pemegang Paten sederhana sebagai bukti hak.</p>

Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten terdiri dari dua jenis, yaitu Paten dan Paten sederhana. Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, serta dapat diterapkan dalam industri. Pengembangan dari produk atau proses yang telah ada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. produk sederhana; b. proses sederhana; atau c. metode sederhana. Paten sederhana memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan Paten biasa, kelebihan tersebut yaitu: a. Dari segi biaya, Paten sederhana lebih murah dari pada Paten biasa. Biaya tersebut dapat dilihat dari biaya pendaftaran, biaya pemeliharaan Paten, dan biaya R&D untuk menghasilkan Hak Paten. b. Inventor tidak memerlukan pendidikan khusus, tanpa gelar dan biaya mahal. Tempat penemuan cukup di tempat kerja sehari-hari, tidak perlu laborat khusus dengan alat serba canggih. Tidak ada sistem riset yang harus mengikuti sistem riset yang sistematis, teliti, dan rumit serta tidak perlu melibatkan banyak orang. c. Invensi Paten sederhana biasanya alat praktis, alat rumah tangga yang harganya terjangkau masyarakat. Invensi demikian mudah untuk dibuat dan dipasarkan. d. Paten sederhana tidak memerlukan investasi yang mahal, karena pembuatan dari Paten sederhana tidak memerlukan peralatan yang rumit dan canggih (Sulistianingsih, 2014: 35). Dari pengertian paten tersebut, kaitannya dengan



dunia usaha dapat disimpulkan bahwa kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah lebih dekat dengan paten sederhana.

Berdasarkan analisis terhadap UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, teridentifikasi masalah yang kaitannya dengan Usaha Mikro Kecil Menengah, yaitu terkait minimnya permohonan paten, jangka waktu proses pendaftaran, dan pembiayaan.

a. Persoalan Istilah Paten dan Paten Sederhana

Penggunaan istilah Paten dan Paten Sederhana pada UU Paten dapat menimbulkan kerancuan. Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan Paten meliputi Paten dan Paten sederhana. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dari kedua pasal tersebut, tergambar bahwa Paten terdiri dari dua jenis. Jenis Paten yang pertama adalah Paten biasa yang dibedakan dengan Paten sederhana, sehingga dapat dimaknai sebagai Paten tidak sederhana. Sedangkan jenis kedua adalah Paten sederhana.

Penggunaan istilah "Paten" pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut dapat menimbulkan kerancuan. Jika menggunakan istilah Paten, maka dapat ditafsirkan sebagai Paten yang dimaksud dalam Ketentuan Umum. Artinya Paten yang bersifat umum yang di dalamnya adalah Paten sederhana dan Paten tidak sederhana. Jika ingin memisahkan Paten sederhana dengan Paten tidak sederhana, mengapa tidak menggunakan istilah Paten tidak sederhana atau Paten biasa. Ketidaktegasan istilah ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca undang-undang termasuk inventor, terutama yang tidak punya latarbelakang dan pengalaman di bidang kekayaan intelektual. Sehingga jika dinilai dari dimensi Kejelasan Rumusan, penggunaan istilah Paten pada Pasal 2, Pasal 3, dan pasal-pasal lainnya yang dalam pengertiannya adalah dibedakan dari Paten sederhana, maka perlu ditegaskan dengan menggunakan istilah Paten biasa atau Paten tidak sederhana, atau istilah lainnya yang lebih tepat, sehingga mudah dipahami

dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.

b. Minimnya permohonan paten dari kelompok UMKM

Pada tahun 2023, berdasarkan Pangkalan Data Kekayaan Intelektual pada <https://pdki-indonesia.dgip.go.id>, jika kita menggunakan *keyword* sederhana hanya terdapat 76 jenis paten sederhana yang dimohonkan oleh Warga Negara Indonesia. 76 permohonan tersebut didominasi dari pihak universitas. Jika dieliminasi maka, kelompok UMKM sangat sedikit. Jumlah permohonan paten ini memprihatinkan jika dibandingkan dengan total 185.054 permohonan Paten. Bahkan di tahun 2023 tidak ada permohonan paten sederhana dari kelompok UMKM. Beberapa temuan di lapangan yang mungkin menyebabkan minimnya permohonan paten ini adalah ketidaktahuan masyarakat khususnya UMKM terhadap paten. Masih banyak yang bahkan tidak bisa membedakan paten dengan hak kekayaan intelektual lainnya. (perlu analisis lebih lanjut dan perlu konfirmasi Narasumber sejauh mana sosialisasi telah dilakukan).

c. Paten sebagai jaminan fidusia

Pasal 108 UU Paten menyatakan:

- (1) *Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.*
- (2) *Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturan Pemerintah.*

Berdasarkan sifatnya, paten sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, yang berdasarkan Pasal 108 UU Paten memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan paten sebagai objek jaminan fidusia.

Ketentuan ini selaras dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Ekonomi Kreatif, yang berbunyi sebagai berikut:

- a. *Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan*
- b. *Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah*

Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif lebih lanjut menjelaskan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif. Lebih lanjut skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU Ekonomi Kreatif. Namun PP tersebut diundangkan pada 12 Juli 2022 dan berlaku 13 Juli 2023, sehingga belum terlihat sejauh mana efektifitasnya. Namun pada praktiknya kekayaan intelektual, termasuk paten, memiliki sebuah permasalahan yaitu belum ada kepastian metode valuasi atau standar *due diligence* atas kekayaan intelektual, termasuk valuasi dalam pembukuan dan laporan keuangan. Hal ini penting untuk menentukan nilai kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan fidusia;<sup>23</sup> Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah menyusun sebuah formula penilaian valuasi kekayaan intelektual yang dapat dijadikan acuan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada umumnya dan terhadap paten secara khusus.

**C.11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

Salah satu pengaturan terkait kekayaan intelektual di sektor UMKM yaitu mengenai penolakan pendaftaran merek. Pasal 20 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah menjelaskan definisi dari alasan penolakan kecuali terkait syarat “mengandung bentuk yang bersifat fungsional”. Dalam pengaturan tersebut pelaku UMKM tidak dapat langsung memahami alasan penolakan pendaftaran merek berdasarkan syarat tersebut. Oleh karena itu, perlu

---

<sup>23</sup> Naskah Akademik RUU Jaminan atas Benda Bergerak, BPHN Kemenkumham Tahun 2022, Lihat juga <https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/prospek-kekayaan-intelektual-sebagai-jaminan-utang-di-lembaga-keuangan?kategori=agenda-ki>

adanya penjelasan yang lebih rinci terkait “bentuk yang bersifat fungsional” agar dalam praktiknya tidak merugikan pelaku UMKM yang akan mendaftarkan mereknya.

#### **C.12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Salah satu substansi terkait UMKM yang diatur dalam UU No. 4/2023 yaitu terkait Akses Pembiayaan UMKM sebagaimana diatur dalam Bab XIX Pasal 249 s.d. Pasal 251. Beberapa hal yang diatur dalam pengaturan tersebut adalah:

1. Seluruh bank dan/atau Lembaga Keuangan Non-Bank (LKNB) BUMN wajib melakukan kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko. Pengaturan lebih lanjut akan diatur oleh otoritas sektor keuangan setelah dikonsultasikan dengan DPR (Pasal 249 ayat (2)).
2. Jika terjadi piutang macet maka bank dan/atau LKNB BUMN dapat melakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan atas piutang macet tersebut (Pasal 251 ayat (2)).
3. Penghapusbukuan piutang macet dimaksud harus memenuhi ketentuan berikut (Pasal 250 ayat (3)):
  - a. Terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi;
  - b. Bank dan/atau LKNB telah melakukan upaya penagihan secara optimal termasuk restrukturisasi tetapi tetap tidak tertagih;
4. Kerugian bank dan/atau LKNB BUMN akibat penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang bukan merupakan kerugian negara melainkan bank dan/atau LKNB BUMN tersebut sepanjang dapat dibuktikan telah dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik. (Pasal 251 ayat (1) dan (2)).
5. Direksi yang melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami (Pasal 251 ayat (3)).

Penghapusbukuan piutang macet telah diatur dalam POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pengaturan mengenai penghapustagihan hingga saat ini belum ada karena hapus tagih bukan berada pada tataran *prudential concern* sehingga pengaturannya diserahkan kepada masing-masing bank.

Pasal 249-251 UU P2SK mengatur salah satunya tentang penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam Pasal 251 disebutkan kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara yang bersangkutan. Kerugian akibat piutang macet tersebut bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Otoritas Jasa Keuangan mengatakan, sejatinya aturan penghapusbukuan dan penghapustagihan dibuat untuk merespon kesulitan dari bank-bank pelat merah untuk bisa melakukan hal yang sama seperti halnya bank-bank swasta selama ini. Menghapusbukuan atau hapus tagihan itu banyak dilakukan melalui *corporate action* (kebijakan internal Perusahaan) kemudian diperkuat dengan pengaturan dalam UU P2SK. Dalam praktiknya pada Bank BUMN, hapus buku ditetapkan di level Direksi. Sedangkan hapus tagih baru dijalankan apabila terjadi kondisi *extraordinary/force majeure* dan dalam praktiknya diputuskan melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). OJK mengharapkan BUMN di sektor perbankan harus lebih independen dalam artian harus bisa mengambil keputusan sendiri tidak hanya kredit UMKM tapi juga kredit lain nantinya. Terlebih lagi saat ini Pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bank

Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah (PBI RPIM) dimana seluruh bank termasuk BUMN diberikan target menyalurkan kredit bagi UMKM sebesar 30%.

Jika melihat secara keseluruhan, risiko kredit macet dari UMKM ini relatif kecil. Kredit macet UMKM sebelum COVID-19 rata-rata di angka 7% sekarang itu tinggal di angka 3,91%. Meski demikian, perlu diingat juga bahwa porsi kredit UMKM yang masih dalam restrukturisasi termasuk yang mendominasi dari kredit restrukturisasi Covid-19 yang bersifat targeted. Porsinya mencapai 71% dari total senilai Rp. 163,3 triliun. Semua kredit macet UMKM itu nantinya tidak serta-merta bisa langsung dihapuskan. Tentunya, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank.

Kredit macet UMKM di bank dan non-bank BUMN yang akan dihapuskan adalah kredit dalam skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai maksimal Rp. 500 juta dan Rp. 5 miliar untuk non-KUR. Namun untuk tahap pertama, program akan dilaksanakan pada kredit macet dalam skema KUR yang jumlahnya maksimum Rp. 500 juta. Penghapusan kredit macet UMKM tersebut akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Dalam PP tersebut akan ada sejumlah syarat penghapusan kredit macet UMKM di bank BUMN dan lembaga keuangan non-bank BUMN, yakni:

- a) Kredit macet UMKM yang dihapuskan adalah kredit macet UMKM di bank dan non-bank BUMN.
- b) Bank dan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal.
- c) Tidak mengandung unsur pidana
- d) Kriteria atau definisi UMKM yang dipakai adalah UMKM berdasarkan PP Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- e) Kredit yang macet tersebut adalah kredit hasil akad atau perjanjian kredit sejak 2015.
- f) Nilai maksimum kredit yang akan dihapus adalah Rp. 500 juta untuk KUR dan Rp. 5 miliar untuk non-KUR.

- g) Kredit macet tersebut sudah masuk dalam kolektabilitas 5, yaitu macet yang dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terjadi jika debitur menunggak bunga dan atau cicilan selama lebih dari 180 hari serta sudah dilakukan hapus buku.
- h) Debitur masih bermaksud menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Ketentuan hapus buku dan hapus tagih menjadi permasalahan tersendiri bagi Bank BUMN karena terdapat isu terkait kerugian negara sehingga menimbulkan keengganan untuk melaksanakannya. Regulator keuangan negara mengatakan bahwa diaturnya kerugian negara adalah sebagai bentuk pengawasan kepada BUMN yang menguasai  $\frac{3}{4}$  asset negara. Sebetulnya OJK telah menetapkan bahwa bank harus memiliki pedoman pemulihan kredit. Dengan melaksanakan pedoman tersebut maka tidak ada lagi isu kerugian negara melainkan lebih kepada isu bisnis semata. Sehingga isu kerugian negara seharusnya tidak menjadi masalah apabila telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan itikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Selama ini hapus tagih juga sudah dilakukan oleh bank-bank swasta. Atau, paling tidak kredit yang sudah dihapusbukukan seringkali juga di-*cessie* – dijual hak tagihnya ke pihak ketiga. *Recovery rate*-nya beragam tergantung kualitas kredit yang di-*cessie*-kan. Langkah hapus tagih ini bank BUMN pernah dilakukan terhadap kondisi *extraordinary/force majeure* seperti Tsunami Aceh dan Gempa di Yogyakarta. Bank-bank BUMN juga sudah menghapus tagih pinjaman eks-warga Timor Timur. Sehingga tidak hanya karena kondisi bencana alam, tapi ada juga karena kebakaran pasar dan sebab lainnya.

Sesuai tujuan kebijakan penghapusan kredit macet UMKM di bank dan non-bank BUMN, ada manfaat yang bisa diperoleh baik bagi bank dan non-bank BUMN maupun bagi UMKM itu sendiri. Bagi Bank penghapusan kredit berakibat neracanya menjadi bersih dari kredit macet dan akan meningkatkan penilaian kinerjanya. Dengan demikian Bank BUMN tersebut akan bertambah kemampuannya untuk menyalurkan kredit yang lebih besar. Dan bagi UMKM yang

dihapuskan kredit macetnya tentu mendapatkan manfaat terbukanya akses pembiayaan dari bank dan non-bank BUMN setelah kredit macetnya dihapus.

Di samping manfaat penghapusan kredit, terdapat pula permasalahan yang timbul jika kebijakan penghapusan kredit macet di bank dan non-bank BUMN dijalankan. Masalah pertama adalah yang dimaksud penghapusan kredit macet tersebut, apakah memang benar hapus tagih. Dalam penghapusan kredit khususnya di perbankan ada dua istilah, yaitu hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku adalah piutang bank kepada debitur dihapus dalam pembukuan (*off balance*), tetapi masih ditagih oleh bank. Untuk mengkompensasi kredit yang dihapusbukukan tersebut, maka bank harus menutupnya dengan dana dari rekening Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) yang wajib ada di setiap bank sesuai peraturan OJK. Jadi pinjaman kepada debitur yang dihapusbukukan akan hilang dari aset bank bersamaan dengan berkurangnya CKPN sebesar kredit yang dihapus. Setelah kredit tersebut tidak bisa ditagih lagi (kredit tertunggak selama 10 tahun dan masuk dalam kolektibilitas 5), maka bank akan menghentikan penagihan. Masalah kedua, UMKM yang kreditnya dihapus tentu harus diikuti dengan penghapusan namanya di Sistem Layanan Informasi Layanan Keuangan (SLIK) yang dikelola OJK menggantikan *BI Checking* yang dikelola oleh BI dahulu. Tentu hal ini harus dilakukan secara selektif. Dalam pengaturan kedepannya perlu ditambahkan klausul tentang karakter UMKM yang kreditnya macet tersebut. Mereka harus beritikad baik dan berusaha supaya jika mengambil kredit lagi, maka tidak melakukan moral hazard, yaitu sengaja tidak mau mengembalikan kreditnya karena tahu kelak kreditnya yang macet akan dihapus.

Selain itu penghapusan tagihan kredit macet UMKM di bank BUMN dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum yang lain, tergantung pada konteks dan aspek hukum yang terlibat. Beberapa permasalahan yang mungkin timbul adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksetaraan Perlakuan: Penghapusan tagihan kredit macet UMKM bisa menciptakan masalah ketidaksetaraan perlakuan terhadap debitur lain yang telah membayar utang mereka. Hal ini bisa mengarah pada gugatan dari pihak-pihak yang merasa tidak adil diperlakukan.
2. Pelanggaran kontrak: Ketika UMKM mendapatkan kredit, biasanya ada



perjanjian atau kontrak yang mengatur kewajiban untuk membayar kembali. Penghapusan tagihan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak tersebut, yang dapat menghasilkan gugatan hukum dari bank atau pihak lain yang terlibat.

3. Potensi Penyalahgunaan: penghapusan tagihan dapat membuka pintu bagi penyalahgunaan di masa depan. UMKM atau pihak lain mungkin mencoba untuk memanfaatkan situasi serupa untuk meminta penghapusan hutang tanpa alasan yang kuat.
4. Tanggung jawab Manajemen: manajemen bank BUMN mungkin menghadapi pertanyaan mengenai keputusan untuk menghapuskan tagihan. Jika keputusan ini dianggap sebagai tindakan yang tidak bijaksana atau merugikan bank dan pemegang sahamnya, manajemen bisa menghadapi pertanggungjawaban.
5. Potensi adanya pencucian uang: penghapusan tagihan yang tidak tepat atau tanpa alasan yang sah bisa menyebabkan masalah hukum terkait pencucian uang atau kecurangan. Hal ini bisa memicu investigasi lebih lanjut oleh otoritas terkait.
6. Kepercayaan Publik: tindakan penghapusan tagihan bisa mempengaruhi persepsi publik terhadap bank BUMN dan bahkan pemerintah. Jika tindakan ini dianggap tidak etis atau tidak adil, bank BUMN bisa menghadapi kritik dan penurunan kepercayaan dari masyarakat.
7. Regulasi perbankan: keputusan untuk menghapuskan tagihan juga harus memperhatikan regulasi perbankan yang berlaku. Jika langkah ini melanggar aturan perbankan atau perundang-undangan yang relevan, bank BUMN bisa berhadapan dengan sanksi hukum.

Hapus tagih yang diatur dan dilaksanakan sebagaimana hapus buku juga menimbulkan dampak baik secara moral yaitu setiap orang yang memiliki kredit macet di bank dapat dibebaskan dari penagihan utangnya, padahal setiap orang yang memiliki kredit di perbankan/LKNB memiliki kewajiban untuk melunasi kewajibannya. Demikian juga dari sisi pemasukan negara bahwa setiap aset memiliki nilai pajak, jika dilakukan hapustagih maka akan berdampak kepada

menurunnya pemasukan negara dari sektor pajak. Oleh karena permasalahan tersebut, hingga saat ini kebijakan hapustagih masih diserahkan kepada masing-masing bank.

Oleh karena itu penghapusan kredit sebaiknya wajib dilakukan melalui suatu prosedur yang jelas. Dalam hapus buku lembaga keuangan perlu memperhatikan potensi benturan kepentingan yang harus dimitigasi dan diminimalisir melalui prosedur penghapusbukuan yang jelas, yakni melalui pemberian kesempatan restrukturisasi kredit dan memperhatikan *concern prudential* yaitu adanya harapan bahwa ekonomi dan nilai asset debitur akan membaik serta perkiraan bank memiliki ruang permodalan yang cukup. Sementara itu dalam hapus tagih harus terpenuhi persyaratan minimum antara lain a) bermanfaat bagi pelaku usaha UMKM b) bertujuan melindungi konsumen serta c) didukung dengan pedoman prosedur internal dan pelaksanaan standar akuntansi. Berbeda dengan hapus buku yang penilaiannya berdasarkan aspek prudential, hapus tagih adalah bagian dari *consumer protection* yang bertujuan untuk melindungi debitur yang beritikad baik. Maka dari itu khusus untuk melaksanakan ketentuan hapus tagih, apabila OJK ingin mengatur hal ini lebih jauh lagi maka ranah pengaturannya sebaiknya berada pada zona hukum perlindungan konsumen yaitu perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

Tidak dapat dipungkiri kebijakan penghapus kredit ini akan menimbulkan risiko ketidakadilan bilamana orang yang memiliki kredit macet di bank dibebaskan dari penagihan utangnya, padahal setiap orang yang memiliki kredit di perbankan/LKNB memiliki kewajiban untuk melunasi kewajibannya. Dalam ini terdapat gagasan agar pihak Otoritas yaitu OJK bisa melakukan intervensi dengan memberlakukan pengaturan mengenai penetapan jangka waktu (*sunset clause*), seperti menghilangkan riwayat debitur macet setelah jangka waktu tertentu agar tidak menyandera debitur yang beriktikad baik, misal 10 (sepuluh) tahun sejak tercatat macet pada SLIK. Namun penghapusan dalam pencatatan tersebut sebaiknya dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank yang bersangkutan, bukan oleh otoritas.

Hapus buku kredit macet merupakan suatu tindak lanjut yang “wajar” di industri perbankan. Dengan penghapusan kredit macet diharapkan nasabah

UMKM bisa kembali berantusias dalam melakukan bisnis. Ada *win-win solution* bagi kedua pihak dan dampak hukum dari penghapusan tagihan kredit macet UMKM di bank BUMN akan sangat tergantung pada peraturan perundang-undangan, kontrak yang ada, dan faktor-faktor situasional yang lebih luas.

Dari segi ketatanegaraan, norma pada Pasal 249 ayat (3) yang berbunyi “... *dikonsultasikan dengan DPR*” berpotensi menimbulkan penafsiran yang ambigu. Perlu dijelaskan lebih lanjut sejauh mana batasan konsultasi yang dimaksud agar pada praktiknya tidak disamakan dengan mekanisme persetujuan oleh DPR. Mengingat peraturan yang dimaksud untuk dikonsultasikan dengan DPR yaitu berbentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) bukan merupakan UU yang perlu dilakukan persetujuan oleh DPR.

### **C.13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang dijalankan. Dalam mendukung dan meningkatkan sektor perekonomian saat ini yakni salah satu caranya adalah memanfaatkan teknologi di era digital untuk memajukan perkembangan sektor industri. Hal ini harus didukung dengan adanya perkembangan sistem birokrasi dan sumber daya manusianya. Untuk itu, Negara Indonesia saat ini sudah mulai menerapkan layanan publik dengan sistem elektronik contohnya seperti pendaftaran sekolah, pembuatan passpor, perizinan berusaha dan lain-lain. Pada awal tahun 2018, Pemerintah Indonesia mulai mengeluarkan kebijakan dalam hal perizinan yaitu perizinan berusaha berbasis digital melalui Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan

usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko. Perizinan berusaha berbasis digital ini bisa digunakan masyarakat dalam pengurusan izin usaha sehingga memberikan kemudahan dalam mengakses maupun pengeluaran izin.

Penetapan tingkat risiko merupakan salah satu implementasi perizinan berbasis risiko melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tingkat Risiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya, dan hal ini sangat menentukan jenis perizinan berusaha. Tingkat Risiko suatu kegiatan usaha ditetapkan dengan menerapkan konsep risiko maksimum (*maximum risk*) atas seluruh kriteria yang digunakan dalam proses analisis Risiko, sehingga tidak ada Risiko yang terabaikan pada saat menetapkan jenis Perizinan Berusaha. Analisis Risiko wajib dilakukan secara transparan, akuntabel dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Di dalam OSS RBA dilakukan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi 3 jenis risiko yaitu:

1. Risiko rendah

Usaha dengan risiko rendah, pendaftaran cukup dilakukan dengan mendaftarkan usaha di OSS. Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

2. Risiko Menengah Rendah

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah, syarat perizinan berusaha adalah NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan

legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha :

- a. Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS RBA setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- b. NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha;
- c. Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

### 3. Risiko tinggi

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan Izin. Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya.

Persetujuan pemerintah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi tersebut dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah tersebut dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi.

Namun seiring berjalannya kebijakan perizinan berbasis digital banyak

masyarakat Indonesia yang belum paham dengan sistem tersebut, sehingga banyak masyarakat yang memiliki usaha belum mendaftarkan izin usahanya. Selain itu terdapat beberapa daerah yang belum memiliki produk hukum seperti peraturan daerah agar mampu menyesuaikan dan menyelenggarakan perizinan yang dilakukan melalui sistem elektronik serta memudahkan para pengusaha untuk melakukan permohonan izin usaha berbasis digital.

**C.14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (PP No. 7/2021) merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 94, dan Pasal 185 huruf b UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (\*telah dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU). Menurut PP No. 7/2021 bahwa Usaha Mikro merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang sudah memenuhi kriteria Usaha Mikro yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang ekonominya dapat berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini. Usaha Menengah merupakan usaha produktif yang ekonominya berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang yang tidak memiliki hubungan dengan suatu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Kriteria untuk UMKM ini sendiri juga telah diatur di dalam PP No. 7/2021. Menurut Pasal 35 ayat (3) PP No. 7/2021, kriteria terkait dengan modal usaha adalah Usaha Mikro mempunyai modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan

tempat usaha, Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp. 1 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 5 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; dan Usaha Menengah mempunyai modal usaha lebih dari Rp. 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 10 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, menurut Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria terkait dengan penjualan tahunan adalah Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2 miliar, Usaha Kecil mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2 miliar sampai dengan paling banyak Rp. 15 miliar, dan Usaha Menengah mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar. Dengan tambahan pada Pasal 35 ayat (7) PP No. 7/2021, nilai nominal kriteria yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) ini dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di setiap sektor usaha di Indonesia.

Namun berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum, ditemukan potensi permasalahan yang mungkin timbul dari pengaturan kriteria tersebut, khususnya yang terkait dengan *moral hazard* pelaku usaha. Misalnya pelaku UMKM kemungkinan akan enggan untuk “naik kelas (*upgrade*)” dari kriteria usaha mikro dan kecil menjadi usaha menengah untuk memperoleh akses fasilitas dan/atau kemudahan yang diberikan kepada UMK. Salah satu fasilitas bagi UMK yaitu terkait penyediaan layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 48 PP No. 7/2021. Saat ini Pemerintah juga bermaksud memasukkan substansi pengaturan terkait kriteria UMKM ini dalam peraturan pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Dari sisi perizinan berdasarkan Pasal 37 PP No. 7/2021, UMKM dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha. Dalam menyusun strategi pendirian perusahaan dan pengembangan usaha, *pertama*, pentingnya pemahaman untuk memilih badan usaha. Ada badan hukum yakni PT Perorangan, PT Persekutuan Modal dan koperasi serta badan usaha yang berbentuk Persekutuan Perdata, CV maupun Firma. Untuk perusahaan yang berbentuk badan hukum, yang menjadi subjek hukum adalah badan hukumnya, harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi atau

pengurusnya. Sementara badan usaha yang menjadi subjek hukum adalah orang yang menjadi pengurusnya. Harta kekayaan perusahaan bercampur dengan harta pribadi pengurus. Dilihat dari sisi keberlanjutan usaha, perusahaan yang didirikan dengan badan hukum bisa menjadi pilihan bagi UMKM untuk mendirikan perusahaan. Perusahaan yang didirikan dengan bentuk badan hukum memiliki keunggulan dengan adanya pemisahan tanggung jawab, profesionalisme, dan transparansi. Kemudian persoalan perpajakan yang jelas, mempunyai strategi bisnis, dan bisa ikut dalam pelaksanaan tender. *Kedua*, pelaku usaha UMKM harus mempunyai gambaran yang baik dalam menentukan bentuk usaha. Mulai dari bentuk perusahaan yang bisa dipilih, ketentuan modal minimal, persyaratan pendirian, model bisnis dan sektor yang akan dijalankan, ketentuan perpajakan, dan rencana pengembangan. *Ketiga*, terkait pendirian usaha. Pelaku UMKM yang ingin mengurus perizinan harus memahami alur dan proses mengurus perizinan. Saat ini di era *Online Single Submission (OSS)* Berbasis Risiko pelaku usaha UMKM bisa mendirikan PT perorangan (Perseroan Perorangan), pengesahan badan hukum cukup melalui pendaftaran, perubahan skala usaha mikro, kecil, menengah dan besar, bentuk perusahaan lain seperti CV, Firma tidak ada perubahan dalam proses pendirian dan perizinan usaha, dan perlu tidaknya izin tergantung risiko usaha.

PP No. 7/2021 juga memiliki permasalahan dalam pemberlakuannya mengingat PP ini merupakan pengaturan yang dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dicabut dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Oleh karena itu, tim pokja merekomendasikan juga untuk mengubah PP ini dalam rangka melaksanakan amanat UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

**C.15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil**

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP No. 8/2021) merupakan



turunan atau peraturan pelaksanaan Pasal 109 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020).<sup>24</sup> Meskipun UU No. 11/2020 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku namun PP No. 8/2021 sebagai peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku. PP No. 8/2021 merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk program kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia. Dengan berlakunya PP No. 8/2021 ini maka terdapat berbagai aturan mengenai PT yang berubah dan salah satunya adalah adanya penyederhanaan persyaratan dalam pendirian PT. Menurut PP No. 8/2021, bahwa PT kini memiliki pengertian sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Jika membandingkan dengan pengertian PT dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) maka terdapat tambahan badan usaha yang dapat dijadikan PT yaitu perusahaan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil yang dimaksud terdiri atas perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha perorangan yang belum memiliki usaha dengan skala besar tetap dapat memperoleh status sebagai badan hukum. PP No. 8/2021 juga menyebutkan bahwa besaran modal dasar perseroan dapat ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Artinya sudah tidak ada lagi modal dasar yang harus dipenuhi oleh pendiri seperti yang diatur dalam UU PT. PP No. 8/2021 juga mempermudah pendirian PT dengan cara menyederhanakan syarat pendiriannya. PT yang berbentuk perseroan perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun dan cakap hukum. Perseroan perorangan akan memperoleh status badan hukum setelah mendaftarkan pernyataan pendirian dan mendapatkan sertifikat pendaftaran

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara RI Nomor 23 Tahun 41, disahkan dan diundangkan pada 31 Maret 2023.

secara elektronik. Karena hanya perlu mendaftar secara elektronik, perusahaan perseorangan dengan kriteria UMKM tidak lagi memerlukan akta notaris dalam pendiriannya. Hal inilah yang membuat PT kini dapat didirikan tanpa Notaris. Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum akan diumumkan dalam laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sebagai bentuk penyederhanaan birokrasi, pelaku usaha juga dibebaskan dari kewajiban untuk mengumumkan pendirian PT dalam Tambahan Berita Negara. Namun perlu diingat bahwa ketentuan diatas hanya berlaku untuk PT dengan kriteria UMKM atau perusahaan perseorangan. Ketika perusahaan perseorangan mengalami perubahan dalam hal pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau tidak lagi memenuhi kriteria sebagai UMKM, maka perseroan perorangan tersebut harus mengubah status badan hukumnya menjadi perseroan dan hal ini diatur dalam Pasal 9 PP No. 8 Tahun 2021. Selain itu, perubahan status ke perseroan harus dilakukan dengan akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan HAM.

Beberapa kelebihan dan kekurangan serta tantangan Perseroan Perorangan:

- Kelebihan Perseroan Perorangan:
  - a. Seluruh keuntungan usaha berada di tangan pemilik,
  - b. Pemilik memegang kekuasaan penuh dan menjadi pemeran utama,
  - c. Persyaratannya mudah (Tidak perlu akta dan pengaturannya cenderung longgar), dan
  - d. Modal pendiriannya relatif kecil.

Perseroan Perorangan lahir dari lansekap sosiologis dimana pandemi sedang melanda dan dibutuhkan ketangkasan Pemerintah dalam menciptakan kebijakan publik demi mendorong pemulihan/pertumbuhan ekonomi. Jika dilihat pada UU Cipta Kerja, Perseroan Perorangan berada dalam bab Kemudahan Berusaha, sehingga dapat dilihat bahwa Pemerintah ingin mendorong peningkatan indeks kemudahan berusaha melalui beragam kebijakan, salah satunya lewat eksistensi Perseroan Perorangan.

- Kekurangan Perseroan Perorangan:
  - a. Kelonggaran izin menghambat perkembangan usaha. Misalnya ketika

dalam hal perusahaan perlu untuk melakukan lelang, dibutuhkan SIUP & TDP yang mana tidak dapat dimintakan dalam PT Perorangan.

- b. Risiko kerugian ditanggung oleh diri sendiri secara pribadi meskipun terbatas.
  - c. Kelangsungan usaha singkat, dan
  - d. Manajemen administrasi lemah. Data pengelolaan keuangan dan perusahaan dapat dikelola secara kurang maksimal.
- Tantangan Perseroan Perorangan:
    - a. Kaburnya tanggung jawab: Benturan kepentingan (misalnya perihal hutang/ kewajiban)
    - b. Pengakuan eksistensi: Akses ke perbankan & pembiayaan
    - c. Kurangnya kepastian: Komplikasi hukum jika akan *upgrade* menjadi PT Persekutuan Modal karena Peraturan Menteri belum mengatur teknis untuk hal demikian.
    - d. Potensi menjadi alat kejahatan: Pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan ditemukan potensi permasalahan terkait pendirian Perseroan Perorangan. Misalnya ketika suatu usaha dapat dikategorikan sebagai usaha menengah berdasarkan kriteria namun “dipecah” atau “turun kelas (*downgrade*)” menjadi usaha-usaha mikro dan/atau usaha-usaha kecil oleh pemilik modal atau pelaku usahanya. Sehingga dapat terbentuk entitas “perusahaan cangkang” yang dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk melakukan praktik tindak pidana misalnya pencucian uang, terorisme, dsb. Oleh karena itu pengawasan atau monitoring terhadap pendirian perseroan perorangan maupun dalam menjalankan usahanya harus ditingkatkan.

#### **C.16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif**

Pengembangan ekonomi kreatif saat ini merupakan salah satu tumpuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual serta Sistem Pemasaran Produk Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan

Intelektual diharapkan menjadi stimulus dalam pengembangan sistem ekonomi kreatif dan mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif. Pelaku ekonomi kreatif sendiri merupakan orang perseorangan atau kelompok, atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif, termasuk didalamnya yaitu pelaku UMKM.

Pada pelaksanaannya, pengembangan Ekonomi Kreatif mengalami beberapa kendala, seperti keterbatasan akses perbankan, promosi, infrastruktur, pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dan sinergitas di antara pemangku kepentingan. Sehingga Pemerintah membuat suatu pengaturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Dalam PP No. 24 Tahun 2022 ini mengatur terkait pembiayaan ekonomi kreatif yang meliputi sumber pembiayaan, skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual melalui lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan nonbank, serta pengembangan sumber pembiayaan alternatif.

Dalam Pasal 7 PP No. 24 Tahun 2022 mengatur mengenai Penerapan Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, yang berbunyi:

*Pasal 7*

- (1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank*
- (2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:
  - (1) proposal pembiayaan;*
  - (2) memiliki usaha Ekonomi Kreatif;*
  - (3) memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual Produk Ekonomi Kreatif;**dan*
  - (4) memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.**

Dengan adanya pasal tersebut, Pelaku Ekonomi Kreatif yang salah satunya Pelaku UMKM dapat memanfaatkan surat pencatatan maupun sertifikat Kekayaan Intelektualnya untuk dijadikan objek jaminan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non bank.

Namun pada tataran implementasi hal ini belum berjalan efektif karena Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank masih gamang untuk menerima pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Menurut Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, kekayaan intelektual merupakan aset yang tidak berwujud (*intangible*), sehingga harus diciptakan ekosistemnya terlebih dahulu. Saat ini masih belum terdapat *best practice* baik secara nasional maupun internasional dalam memvaluasi Kekayaan intelektual sebagai objek jaminan. Ketika sudah ada ketentuan internasionalnya, maka akan memudahkan untuk dijadikan acuan.

#### **C.17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan**

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, disebutkan Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan merupakan objek Pajak Penghasilan bagi pihak pemberi. Namun, dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan tersebut salah satunya adalah koperasi dan orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil.

Disebutkan selanjutnya bahwa orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud merupakan orang pribadi yang memiliki dan menjalankan usaha produktif yang memenuhi kriteria (1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (2) memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Terkait pengaturan mengenai kriteria UMK dalam Pasal 6 PP No.55 Tahun 2022 ini terdapat perbedaan dengan Pasal 35 ayat (1) PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kriteria modal usaha digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha

sedangkan untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

Sedangkan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyebutkan Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha. Perbedaan kriteria penentuan UMKM dalam berbagai peraturan perundang-undangan ini tentunya akan berpengaruh pada implementasinya di lapangan, diantaranya pada akses permodalan UMKM, masalah perpajakan, pinjaman dari perbankan dan lain-lain.

Di samping mengenai hal tersebut, pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendapatkan fasilitas perpajakan dengan tarif final, yakni dikenakan tarif Pajak Penghasilan (PPH) final sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto usahanya per tahun. Namun, fasilitas ini hanya berlaku dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun pajak, yakni sejak Wajib Pajak orang pribadi terdaftar. Setelah masa tersebut, Wajib Pajak dikenakan PPh berdasarkan tarif Pasal 17 dan Pasal 31E UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yakni berlaku tarif progresif.

PP Nomor 55 Tahun 2022 mengatur kriteria, pihak, dan tata cara pengenaan tarif final atas penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas tarif PPh bersifat final sebesar 0,5 persen. Menurut Pasal 57 *beleid* tersebut, baik Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berhak dikenakan tarif PPh final sepanjang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4,8 milyar dalam satu Tahun Pajak.

Penting dicatat, Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022 juga mengatur jangka waktu pengenaan tarif PPh final, masing-masing untuk Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan, dan Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas. Perhitungan jangka waktu pengenaan tarif PPh final diatur pada ayat selanjutnya, dengan ketentuan yang berbeda-beda antara Wajib Pajak orang pribadi atau

Wajib Pajak badan. Menariknya, *beleid* ini memberikan pembebasan berupa tidak dikenakan atau dibebaskan dari pembayaran PPh bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp. 500 juta.

Wajib Pajak	Jangka Waktu Pengenaan	Penghitungan Jangka Waktu	Keterangan
Orang Pribadi	7 (tujuh) tahun	Dihitung sejak Tahun Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu Tahun Pajak;</li> <li>- peredaran bruto dari usaha sampai dengan Rp. 500 juta dalam satu Tahun Pajak, <b>tidak dikenai Pajak Penghasilan;</b></li> <li>- Untuk pengecualian dari objek PPh berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) berstatus orang pribadi diatur syarat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 500 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha); atau</li> <li>2) Memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp. 2,5 milyar.</li> </ul> </li> </ul>
Badan (koperasi,	4 (empat) tahun	Dihitung sejak Tahun Pajak PP Nomor 55	menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak

Wajib Pajak	Jangka Waktu Pengenaan	Penghitungan Jangka Waktu	Keterangan
persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang		<p>Tahun 2022 <b>berlaku</b></p> <p>Contoh: Persekutuan Komanditer (CV) ABC terdaftar sebagai Wajib Pajak pada Desember 2022. Maka, CV ABC dikenakan PPh final dalam jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak, yakni sejak Tahun Pajak 2022 sampai dengan Tahun Pajak 2025.</p> <p>Untuk Tahun Pajak 2026 dan Tahun Pajak-Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif PPh berdasarkan tarif Progresif Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 31E UU Nomor 7 Tahun 2021.</p>	melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu Tahun Pajak.
<b>Perseoran Terbatas</b>	3 (tiga) tahun	<b>Dihitung sejak</b> Tahun Pajak PP Nomor 55 Tahun 2022 <b>berlaku</b>	menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 4,8 milyar dalam satu Tahun Pajak

Selain itu, dalam konteks hibah, bantuan, atau sumbangan, pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) khusus orang pribadi dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan saat menerima keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah (uang atau barang), bantuan, atau sumbangan khusus Wajib Pajak orang pribadi



yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan kekayaan bersih paling banyak Rp. 500 juta atau memiliki peredaran usaha setahun sampai dengan Rp. 2,5 milyar.

Lantas, bagaimana penghitungan jangka waktu pengenaan PPh dengan tarif final bagi pelaku usaha yang terdaftar sebelum terbitnya PP Nomor 55 Tahun 2022? Dalam ketentuan peralihan, prinsipnya sepanjang Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan terdaftar sebelum PP Nomor 55 Tahun 2022 dan tidak lagi memenuhi syarat untuk menjalankan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, tidak dikenakan tarif PPh final.

Hal ini berarti, pelaku UMKM yang terbentuk (secara legalitas) pada tahun 2018 atau sebelum itu, masih berhak memanfaatkan fasilitas tarif PPh final berupa 0,5 persen sampai dengan tahun 2024. Namun pada Tahun Pajak-Tahun Pajak selanjutnya (tahun 2025 dan tahun selanjutnya) berlaku pengaturan tarif PPh normal. Berdasarkan hal tersebut, hasil analisis dan evaluasi terhadap PP Nomor 55 Tahun 2022, secara umum terdapat satu isu krusial atas dua variabel.

*Pertama*, mengenai jangka waktu pemberlakuan tarif PPh final 0,5 persen kepada pelaku usaha khususnya pelaku UMKM sesuai kriteria. *Kedua*, pembebasan PPh untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 500 juta sebagaimana Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022. Muncul pertanyaan, dalam hal pelaku usaha atau Wajib Pajak orang pribadi terbebas dari pengenaan PPh, apakah telah dimulai atau berjalan jangka waktu penghitungan fasilitas tarif PPh final yang berlaku selama tujuh tahun?

Untuk memperjelas, ilustrasinya sebagai berikut: Bapak Antok adalah pelaku usaha yang tergolong sebagai pelaku Mikro yang memulai usaha tahun 2018 dan telah mendaftarkan dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Sejak awal berdiri tahun 2018 sampai tahun 2022, penghasilan bruto tidak melebihi Rp 500 juta setiap tahun. Bila mengacu pada Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022, Bapak Antok tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) selama lima tahun berturut-turut.

Terhadap hal tersebut, maka fasilitas tarif PPh final sebesar 0,5 persen tidak diberlakukan karena Wajib Pajak memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) PP Nomor

55 Tahun 2022. Di samping itu, mestinya Wajib Pajak tersebut juga belum dikenakan penghitungan jangka waktu pemberlakuan tarif PPh final 0,5 persen (7 tahun sejak pendirian usaha) karena belum menggunakan fasilitas tersebut.

Analisis:

Jangka Waktu Pengenaan Tarif PPh Final 0,5 Persen UMKM Dihitung Setelah Dimanfaatkan

Pada prinsipnya, tarif pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) diberikan dua alternatif pilihan. *Pertama*, menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5 persen sepanjang penghasilan bruto usahanya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu Tahun Pajak. *Kedua*, tarif PPh yang berlaku menurut ketentuan umum PPh sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif untuk Wajib Pajak orang pribadi berlaku tarif progresif mulai dari 5 persen sampai dengan 35 persen dan tarif sebesar 22 persen untuk Wajib Pajak badan.

Dalam hal pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, memberikan satu alternatif tambahan kebijakan perpajakan, berupa pembebasan PPh dalam hal peredaran bruto usahanya tidak mencapai Rp 500 juta per tahun. Hal tersebut diatur di Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2022, di mana Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto usaha sampai dengan Rp 500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Artinya, pelaku UMKM yang masuk kategori orang pribadi bisa terbebas dari PPh.

Namun, pemberlakuan pembebasan PPh menurut Pasal 60 ayat (2) *a quo* menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM orang pribadi untuk memilih alternatif tarif pengenaan PPh sebagaimana diatur PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya tarif PPh final sebesar 0,5 persen. Menurut Pasal 59 ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022, diatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final salah satunya bagi Wajib Pajak orang pribadi paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan terdaftar.

Poin yang menjadi objek analisis dan evaluasi adalah Pasal 59 ayat (2) huruf

a PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya pada frasa “...dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;” di mana ketentuan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaku UMKM yang juga merupakan Wajib Pajak orang pribadi berpotensi kehilangan hak memperoleh tarif PPh final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022, karena dibatasinya jangka waktu pengenaan tarif final tersebut paling lama 7 (tujuh) tahun sejak terdaftar.

Mestinya, ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan PPh tarif final sebesar 0,5 persen untuk pelaku UMKM secara khusus yang tergolong sebagai Wajib Pajak orang pribadi, bukan dihitung sejak Tahun Pajak bersangkutan terdaftar melainkan dihitung sejak Tahun Pajak bersangkutan mulai dimanfaatkan. Sehingga, diubah dari semula berbunyi “...dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;” menjadi “...dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan ***mulai dimanfaatkan***”.

Dengan diubahnya ketentuan tersebut, maka dalam hal pelaku UMKM yang berstatus Wajib Pajak orang pribadi yang masih menerima manfaat pembebasan PPh karena masih memenuhi kriteria peredaran bruto tidak melebihi Rp 500 juta per tahun, tetap bisa memiliki peluang untuk memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5 persen karena mulai berlaku atau dihitung tidak berdasarkan sejak terdaftarnya melainkan dimulai sejak Wajib Pajak orang pribadi tersebut mulai memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen.

#### **C.18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal**

Pembentukan Peraturan Pemerintah ini dilandasi oleh perlunya dilakukan inventarisasi terhadap KIK yang saat ini keberadaannya masih tersebar dan belum terdata secara menyeluruh. Kekayaan Intelektual Komunal berdasarkan Peraturan Pemerintah ini terdiri dari Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mewajibkan negara untuk melakukan inventarisasi terhadap salah satu jenis KIK yakni Ekspresi Budaya Tradisional. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang

Pemajuan Kebudayaan telah mengamanatkan dilakukannya inventarisasi terhadap Pengetahuan Tradisional sebagai objek pemajuan kebudayaan. Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur terkait KIK antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to the Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai ketentuan yang diperlukan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan inventarisasi KIK yang meliputi Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Materi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. jenis KIK yang terdiri atas Ekspresi Budaya Tradisional, Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis;
- b. inventarisasi KIK yang dilakukan dengan cara pencatatan KIK dan integrasi data KIK;
- c. penjagaan dan pemeliharaan KIK oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah;
- d. pembentukan sistem informasi KIK Indonesia yang bersifat nasional dalam menyelenggarakan inventarisasi KIK;
- e. pemanfaatan KIK yang dimuat dalam sistem informasi KIK Indonesia; dan f. pendanaan untuk inventarisasi, pemeliharaan, dan penjagaan KIK.

Berdasarkan analisis dan evaluasi, tidak ditemukan norma yang berpotensi menimbulkan persoalan. Namun Peraturan Pemerintah ini masih kurang

komprehensif mengatur soal KIK. Disebutkan bahwa Hak atas KIK dipegang oleh negara yang wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara KIK. Kewajiban sebagaimana tersebut dilakukan oleh Menteri, menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah. Namun Peraturan Pemerintah ini tidak mengatur bagaimana mekanisme jika terdapat pelanggaran terhadap KIK. Maka kita perlu melihat peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur KIK. Misalnya pengaturan mengenai pelanggaran dan gugatan Indikasi Geografis harus dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

**C.19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal**

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 merupakan amanat dari ketentuan Pasal 77 dan Pasal 185 huruf B dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perpres ini tercantum di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61 tanggal 2 Februari 2021. Lahirnya peraturan ini menggantikan ketentuan implementasi penanaman modal yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Namun pada tanggal 2 Maret 2021, Presiden Joko Widodo telah mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) ini yaitu terkait pembukaan investasi baru dalam industri baru minuman keras yang mengandung alkohol. Keputusan tersebut diambil setelah mendapatkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Perubahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Adapun jenis penanaman modal yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan

usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Terdapat perubahan jenis bidang usaha dari ketentuan sebelumnya. Merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perpres 44/2016, bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: (a) bidang usaha yang terbuka; (b) bidang usaha yang tertutup; dan (c) bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Sedangkan dalam Perpres 10/2021, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal dan untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal adalah bidang usaha yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sedangkan bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.

Adapun jenis bidang usaha terbuka bagi Penanaman Modal yaitu:

1. Bidang usaha prioritas
2. Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM
3. Bidang usaha dengan persyaratan tertentu
4. Bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal

Terobosan terbaru yang sangat terlihat dalam Perpres 10/2021 ini adalah dengan diciptakannya konsep bidang usaha prioritas, dimana dalam hal ini Pemerintah memberikan berbagai macam insentif dari sisi fiskal maupun non-fiskal kepada penanam modal.

- Bidang Usaha Prioritas

Bidang usaha prioritas merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu program/proyek strategis nasional, padat modal, padat karya, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor dan orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi. Penanam Modal yang menanamkan modalnya pada bidang usaha yang tercantum dalam daftar bidang usaha prioritas, akan diberikan insentif fiskal dan insentif nonfiskal. Insentif fiskal yang dimaksud terdiri atas:

1. Insentif perpajakan yang meliputi pajak penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*), pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*), dan pengurangan pajak penghasilan badan dan fasilitas pengurangan penghasilan neto dalam rangka Penanaman Modal serta pengurangan penghasilan bruto dalam rangka kegiatan tertentu (*investment allowance*) yang meliputi pengurangan penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang merupakan industri padat karya dan pengurangan penghasilan bruto atas penyelenggaraan kegiatan praktik kerja, pemagangan dan pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu.
2. Insentif kepabeanan berupa pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal

Sedangkan insentif nonfiskal terdiri dari kemudahan perizinan berusaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan energy, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian insentif fiskal dan nonfiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM  
Bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan koperasi dan UMKM merupakan bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM, dan bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan

koperasi dan UMKM. Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana
2. Kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun temurun
3. Modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan

Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan Koperasi dan UMKM ditetapkan berdasarkan kriteria:

1. Bidang usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM
2. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar

Koperasi dan UMKM yang bergerak pada bidang usaha dengan kriteria tersebut dan telah mencapai skala usaha besar dapat melanjutkan kegiatan usaha dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koperasi dan UMKM wajib menerapkan pola kemitraan dengan Koperasi dan UMKM lainnya pada bidang usaha yang dialokasikan.

- Bidang Usaha dengan Persyaratan Tertentu

Bidang usaha dengan persyaratan tertentu merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan UMKM yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal dalam negeri
2. Persyaratan Penanaman Modal dengan Pembatasan Kepemilikan modal asing
3. Persyaratan penanaman modal dengan perizinan khusus

Persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing dimaksud, tidak berlaku terhadap:

1. Penanam modal yang telah disetujui pada bidang usaha tertentu sebelum



Peraturan Presiden ini diundangkan, sebagaimana yang tercantum dalam perizinan berusaha, kecuali ketentuan dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.

2. Penanam Modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian antara Indonesia dengan negara asal Penanam Modal tersebut kecuali ketentuan bidang usaha yang sama diatur dalam Peraturan Presiden ini lebih menguntungkan bagi Penanam Modal.

Perusahaan yang bidang usahanya masuk ke dalam bidang usaha dengan persyaratan Penanaman Modal dengan Pembatasan Kepemilikan modal asing dan akan melakukan perubahan kepemilikan modal asing akibat terjadinya penggabungan, pengambilalihan atau peleburan di bidang usaha yang sama, berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang menerima penggabungan sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang menerima penggabungan.
2. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan yang diambil alih sebagaimana tercantum dalam perizinan berusaha perusahaan yang diambil alih.
3. Batasan kepemilikan modal asing dalam perusahaan baru hasil peleburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat terbentuknya perusahaan baru hasil peleburan dimaksud.

Penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Ketentuan dengan Persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus, tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam kawasan ekonomi khusus (KEK). Dalam rangka mendorong penguatan ekosistem usaha rintisan berbasis teknologi, yang tidak hanya terbatas pada aspek pendanaan, infrastruktur, jejaring mentor, alih teknologi, dan akses pasar,

Penanaman Modal asing dikawasan ekonomi khusus pada bidang usaha rintisan berbasis teknologi dapat melakukan investasi sama dengan atau kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) diluar nilai tanah dan bangunan.

Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria masing-masing bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perizinan berusaha dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka penanaman modal untuk bidang keuangan dan bidang perbankan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangnya masing-masing. Pemerintah pusat akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan bidang usaha Penanaman Modal dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta percepatan cipta kerja. Evaluasi akan dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang perekonomian.

#### **C.20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024**

Beberapa hasil Analisis dan Evaluasi Perpres ini sebagai berikut:

##### **1. Bagian Menimbang Perpres No. 2 Tahun 2022**

Guna meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, memperluas kesempatan kerja perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha. Upaya percepatan tersebut menjadi perhatian Pemerintah oleh karena tingkat kewirausahaan Indonesia yang berada pada posisi yang belum ideal. Jumlah rasio wirausaha baru mencapai 3,47% dari target 3,95% dari total penduduk Indonesia.<sup>25</sup> Lahirnya Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan wirausaha nasional agar mencapai target sehingga semakin

---

<sup>25</sup> <https://www.indonesia.go.id/kategori/perdagangan/4994/wirahawahan-mapan-ekonomi-nasional-kuat?lang=1> (diakses tanggal 3 Agustus 2023).

banyak UMKM yang naik kelas menjadi wirausaha atau semakin banyak masyarakat memilih berwirausaha ketimbang menjadi pegawai.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkembangkan wirausaha yaitu aspek Perizinan usaha. Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional menyebut syarat seseorang menjadi wirausaha yaitu usahanya tersebut harus sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga apabila usahanya tersebut belum terdaftar diartikan belum memenuhi syarat sebagai wirausaha. Saat ini legalitas usaha yaitu NIB jumlahnya masih sangat minim. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebut NIB yang baru terbit baru sekitar 3 juta NIB dari total Pelaku UMKM sebanyak kurang lebih 64 juta. Di sisi lain Kementerian Koperasi dan UKM juga tidak dapat memaksa setiap pelaku usaha untuk memiliki NIB, karena usaha yang dijalankan UMKM sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dipengaruhi minimnya edukasi maupun sosialisasi kepada Masyarakat yang masih mengkhawatirkan keharusan membayar pajak, membuat laporan keuangan dan audit saat sudah menerima NIB. Kementerian Koperasi dan UKM sebaiknya melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meluruskan persepsi di masyarakat mengenai perizinan usaha sehingga UMKM termotivasi untuk mendaftarkan usahanya.

Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Bagian konsideran menimbang menyebutkan lebih dari satu pertimbangan yaitu selain mengatur perlunya melaksanakan ketentuan Perpres RPJMN Tahun 2020 - 2024 juga memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Presiden ini. Berdasarkan hal tersebut lahirnya Perpres ini sesuai konsideran menimbang dan mengingatnya merupakan satu bentuk peraturan yang lahir dari atribusi kewenangan dari Presiden atau disebut sebagai Perpres atribusi sebagaimana diatur oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

1. Peraturan Presiden ini membuat 2 (dua) kriteria Wirausaha yaitu Wirausaha

Pemula dan Wirausaha Mapan. Keduanya dibedakan berdasarkan jangka waktu terdaftarnya usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 definisi Wirausaha Pemula yaitu Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pasal 1 angka 5 menyebut definisi Wirausaha Mapan yaitu Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang.

Perpres ini menyebut Wirausaha Pemula apabila seseorang merintis usaha menuju Wirausaha Mapan dan usahanya terdaftar pada system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan Wirausaha Mapan apabila usahanya sudah berlangsung dalam jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tolok ukur yang dipakai untuk mengembangkan konsepsi Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan ini berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi efektivitas implementasi di lapangan. Tolok ukur ini rentan disalahgunakan oleh orang yang ingin mengambil keuntungan tertentu dari statusnya tersebut. Selain itu, Wirausaha Pemula bisa jadi memiliki modal usaha, pendapatan usaha, pengalaman/lamanya menjalankan usahanya sebanding dengan Wirausaha Mapan. Hanya karena belum terdaftar atau memenuhi kriteria jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) bulan, Wirausaha Pemula tersebut menjadi tidak dapat dikategorikan sebagai Wirausaha Mapan. Oleh karena itu diperlukan Batasan norma yang tegas dan jelas mengenai definisi Wirausaha Mapan dan Wirausaha Pemula dalam Perpres ini.

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengamatkan dibentuknya Sistem informasi kewirausahaan nasional sebagai wahana interaksi dan koordinasi antar Kementerian/ Lembaga, antara pemerintah pusat dan daerah serta pelaku usaha UMKM dan Koperasi untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan yang meliputi pendataan, pemetaan, klusterisasi, informasi, rekomendasi serta layanan pengembangan kewirausahaan lain. Pasal 5 ayat (3) Perpres Kewirausahaan Nasional menyebutkan bahwa Sistem Informasi

Kewirausahaan Nasional diselenggarakan oleh Menteri yang dalam hal ini Kementerian Koperais dan UMKM.

Kementerian UMKM dan Koperasi sudah membangun sistem informasi sebagai implementasi Perpres No. 2 Tahun 2022 ini dengan nama Sistem Informasi Wirausaha ([www.SIWIRA.id](http://www.SIWIRA.id)). Namun setelah dilakukan penelusuran terhadap layanan pengembangan UMKM pada website tersebut masih belum tersedia dan informasi mengenai program pengembangan kewirausahaan masih sangat minim sehingga perlu dikelola lebih baik lagi agar menarik minat calon wirausaha untuk ikut bergabung sejalan dengan tujuan awal dibangunnya sistem informasi ini.

3. Pasal 20 dan Pasal 21

Peraturan Presiden ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui penetapan Menteri Koperasi dan UKM (Pasal 20) dan pemantauan serta evaluasi program Kewirausahaan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Pasal 21). Namun berdasarkan hasil penelusuran pada website Kementerian Koperasi dan UKM peraturan dimaksud belum tersedia sehingga perlu dikonfirmasi perihal amanat pembentukan peraturan turunan Perpres ini.

4. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) sebesar 76.294 permohonan. Padahal jumlah UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta. Dan dari sekitar 60 juta jumlah UMKM tersebut pada tahun 2021 yang tercatat hanya 11% yang memiliki Hak Kekayaan Intelektual. Menyikapi hal tersebut Pemerintah melakukan berbagai upaya antara lain menerbitkan PP nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diatur bahwa biaya PNBPN yang lebih murah untuk UMKM. Selain itu dilakukan juga berbagai program dalam rangka sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual kepada UMKM untuk mendorong meningkatnya pendaftaran Kekayaan Intelektual. DKI Jakarta menempati Posisi pertama pendaftaran Kekayaan Intelektual yaitu

merek industri baik yang besar maupun UMKM. Dan sejak tiga tahun terakhir jumlah pendaftarannya terus menanjak dari 18 ribuan, 20 ribuan hingga lebih dari 30 ribu pada 2022.

Untuk mendorong peningkatan pendaftaran kekayaan Intelektual ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Pepres tentang Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan, dilaksanakan kegiatan pelayanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain dan Kemasan. Instansi Pelaksana kegiatan ini yaitu Kementerian Perindustrian dengan target capaian sebesar 400 unit setiap tahunnya. Dibandingkan dengan dengan jumlah unit usaha yang ada serta data jumlah UMKM yang telah mendaftar target pendaftaran kekayaan intelektual dalam Lampiran II Perpres ini cukup sedikit. Penetapan target rencana aksi wirausaha periode yang akan datang sebaiknya mempertimbangkan jumlah unit usaha riil yang seharusnya memperoleh fasilitas agar hasilnya lebih maksimal dan diharapkan melampaui realisasi di tahun sebelumnya yang mencapai ribuan.

**C.21. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah**

Dalam mengakses sumber pembiayaan UMKM memiliki keterbatasan salah satunya ketidakmampuan dalam menyediakan agunan atau menyediakan agunan yang cukup sesuai persyaratan yang diminta oleh lembaga keuangan maupun di luar lembaga keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu menghadirkan skema Penjaminan melalui Lembaga penjamin. Lembaga Penjamin akan bertindak untuk menjamin pelunasan kredit UMKM yang memiliki keterbatasan agunan apabila suatu saat terjadi gagal bayar/wanprestasi. Dalam perjalanannya, skema penjaminan ini mengalami perkembangan tidak hanya penjaminan kredit atau pembiayaan melainkan juga kegiatan usaha lain seperti penjaminan cukai, penjaminan kepabeanan (*customs bond*), penjaminan atas surat utang, penjaminan bank

garansi, penjaminan pembelian barang secara angsuran, dan lain-lain.

Beragamnya bentuk penjaminan memerlukan payung hukum yang menjangkau seluruh aspek penjaminan secara lebih komprehensif dan dapat menjadi rujukan dalam menyelenggarakan penjaminan. Payung hukum yang mengatur penjaminan yang masih berlaku saat ini yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mencabut pengawasan Lembaga Penjaminan yang semula dilakukan oleh Menteri Keuangan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan OJK lain yang mengatur soal penjaminan antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.05/2014 tentang POJK tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjaminan.

Permenkop mengenai Petunjuk Teknis Dana Penjaminan diterbitkan pada tahun 2006 dan sampai saat ini masih berlaku. Permenkop ini mengatur hal teknis terkait pembiayaan bagi KUKM yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan yang dana penjaminannya berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM. Permenkop Petunjuk Teknis Dana Penjaminan dibuat untuk menyempurnakan Petunjuk Teknis mengenai Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan Untuk Koperasi dan UMKM yang sudah diterbitkan sebelumnya yaitu Permenkop Nomor 32/Per/M.KUKM/XI/2005 Tahun 2005. Lahirnya UU Penjaminan pada tahun 2016 serta UU OJK tahun 2011 beserta peraturan turunannya membawa beberapa materi baru yang berbeda mengenai penjaminan dibandingkan dengan Permenkop Petunjuk Teknis Dana Penjaminan. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh perubahan beberapa aturan yang mendasari lahirnya Peremenkop mengenai Petunjuk Teknis Dana Penjaminan antara lain:

1. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: Dicabut dengan UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, UU Nomor 17 Tahun 2012 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru, berlaku kembali UU

Nomor 25 Tahun 1992. Saat ini sedang disusun draft RUU Perkoperasian untuk mengganti UU No. 25 Tahun 1992.

2. UU Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil: Dicabut dengan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. PP Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil: Dicabut dengan PP Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Diubah dengan dengan UU No. 4 Tahun 2003 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
5. UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia: Diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
6. UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara: Diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2016 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
7. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara: Diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2016 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
8. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi: Diubah dengan PP Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
9. PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum: Diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum



Bagian Mengingat Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit dan Pembiayaan Untuk Koperasi dan UKM terdiri dari 13 Peraturan perundang-undangan yaitu 7 (tujuh) Undang-undang, 4 (empat) Peraturan Pemerintah, 1 (satu) Keputusan Presiden, 1 (satu) Peraturan Presiden. Dari keseluruhan peraturan tersebut 1 (satu) UU dalam tahap penyusunan RUU pengganti, 1 (satu) UU dan Peraturan Pemerintah dicabut dan 6 (enam) PUU diubah. Dengan perubahan tersebut, pengaturan penjaminan didalam Permenkop ini diharapkan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Contoh perbedaan pengaturan mengenai Persyaratan KUKM Calon Terjamin (Pasal 3) yaitu apabila Penerima Jaminan (Perbankan) menyatakan KUKM layak diberikan Kredit, maka diajukan permohonan penjaminan Ke Perusahaan Penjamin untuk dianalisis kelayakannya dalam menerima jaminan. Sedangkan UU Penjaminan dan POJK membuat 2 (dua) model penjaminan yaitu penjaminan langsung dan penjaminan tidak langsung. Pada penjaminan langsung, permohonan penjaminan diajukan calon UMKM dan Koperasi kepada Perusahaan Penjaminan untuk selanjutnya Perusahaan Penjaminan melakukan analisis kelayakan calon UMKM dan Koperasi. Sedangkan pada penjaminan tidak langsung, permohonan Penjaminan diajukan calon Terjamin kepada Perusahaan Penjaminan namun Perusahaan Penjaminan tidak melakukan analisis kelayakan UMKM dan Koperasi. Pada model ini calon UMKM secara otomatis diberikan hak untuk menerima penjaminan.

Ketentuan marjin agunan terhadap kredit umumnya sebesar 150% dari total nilai pinjaman. Jika belum terpenuhi Peminjam/Debitur akan meminta agunan tambahan, ditolak permohonan pinjamannya atau diturunkan jumlah pinjamannya. Syarat ini berbeda dengan kredit yang menasar KUKM. Berbagai model kredit usaha produktif yang diluncurkan oleh Pemerintah bagi KUKM umumnya memberikan keringanan syarat agunan kepada KUKM. Sepanjang usahanya tersebut layak (*feasible*), KUKM yang tidak mampu menyediakan agunan atau tidak mampu menyediakan agunan yang cukup sesuai persyaratan tetap dapat memperoleh kredit. Hal ini dikarenakan Pemerintah menyediakan skema

penjaminan kredit dari Perusahaan Penjaminan agar Lembaga Keuangan yang memberikan pinjaman modal usaha produktif kepada KUKM tidak lagi khawatir terjadinya gagal bayar. Perusahaan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Lembaga Keuangan apabila Debitur KUKM tidak dapat melunasi kewajibannya.

Permenkop mengenai Petunjuk Teknis Dana Penjaminan mengatur teknis pembiayaan bagi KUKM yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan yang dana penjaminannya berasal dari APBN Kementerian Koperasi dan UKM. Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai KUKM yang dapat diberikan jaminan yaitu KUKM yang usahanya layak namun belum mempunyai agunan yang cukup sesuai ketentuan persyaratan kredit dan pembiayaan dari Penerima Jaminan. Artinya pasal ini memberikan keleluasaan bagi Penerima Jaminan untuk menilai kecukupan nilai agunan namun pasal ini tidak menyebutkan apakah pinjaman dapat diberikan tanpa menyediakan agunan. Lebih lanjut dalam pasal 14 disebutkan bahwa langkah pertama yang dilakukan terhadap KUKM jika tidak dapat melunasi kewajibannya yaitu melakukan pencairan/penjualan agunan dan tidak terdapat pasal yang mengatur bilamana KUKM tidak menyediakan agunan sehingga dapat ditafsirkan bahwa Permenkop tetap mensyaratkan penyerahan agunan. Sehingga diperlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai syarat agunan agar tidak terjadi kesalahpahaman pada pelaku usaha KUKM sehingga mendukung tercapainya maksud dan tujuan Permenkop ini.

Selain pembiayaan KUKM sebagaimana diatur Permenkop mengenai Petunjuk Teknis Dana Penjaminan, jenis pembiayaan lain bagi KUKM yang dapat menerima jaminan dari Lembaga penjamin yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR diluncurkan oleh Pemerintah sejak tahun 2007 dan saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Pasal 14 Permenkop Pedoman Pelaksanaan KUR mengatur secara tegas persyaratan agunan kepada Penerima Jaminan berupa agunan pokok dan agunan tambahan. Agunan pokok yaitu agunan utama berupa usaha yang sedang berjalan, atau usaha dan proyek yang dibiayai KUR. Sedangkan Agunan tambahan yaitu benda bergerak/benda tidak bergerak. Agunan tambahan baru diberlakukan untuk KUR kecil dengan batas pinjaman sampai Rp. 100 juta. Dengan demikian untuk KUR Kecil dengan plafon pinjaman dibawah Rp. 100 juta

tidak dipersyaratkan agunan tambahan berupa benda bergerak/tidak bergerak.

Selain dari aspek agunan, Permenkop ini mewajibkan KUKM untuk membayar imbal jasa penjaminan melalui Lembaga Keuangan sebagai Penerima Jaminan kepada Perusahaan Penjamin (Pasal 6). Dengan dibayarnya imbal jasa kepada Penerima Jaminan, berpeluang menimbulkan persepsi yang keliru pada KUKM terkait tanggungjawab menyelesaikan kewajiban kepada Lembaga Keuangan. Berbeda dengan KUR, Imbal Jasa Penjaminan menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga/subsidi marjin (Pasal 13 Permenkop No. 1 Tahun 2022).

Baik KUR maupun Kredit melalui mekanisme Dana Penjaminan keduanya sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi KUKM. Namun dari aspek pengaturan agunannya dan mekanisme pembayaran imbal jasa kepada Penerima Jaminan, kebijakan pada KUR lebih memberi kemudahan/fleksibilitas dibandingkan dengan mekanisme kredit melalui Dana Penjaminan sehingga memerlukan evaluasi terkait efektivitas penerapan Permenkop ini pada praktiknya.

Pasal 6 huruf f menyebutkan bahwa Perusahaan Penjamin memproses, meneliti serta dan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penerima Jaminan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan yang diajukan oleh Penerima Jaminan diterima lengkap oleh Perusahaan Penjamin.

Pada ayat ini Perusahaan penjamin diberikan waktu selama 15 (lima belas) hari kerja untuk memutuskan menyetujui atau menolak permohonan Penerima Jaminan. Namun tidak diatur lebih lanjut dalam hal 15 (lima belas) hari tersebut terlampaui persetujuan menjadi otomatis diberikan atau terdapat mekanisme pengajuan Permohonan Penjaminan lain yang ditempuh oleh Penerima Jaminan.

Pasal 3 ayat (3) huruf b menyebutkan sasaran program penjaminan kredit yaitu KUKM untuk keperluan restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan, Kredit dan Pembiayaan untuk konstruksi, Kredit Perumahan Rakyat. Pasal ini menegaskan bahwa Penjaminan Kredit dan Pembiayaan dapat diberikan salah satunya untuk membiayai Kredit Perumahan Rakyat. Istilah Kredit perumahan rakyat dalam Pasal Ketentuan Umum belum memiliki penjelasan lebih lanjut apakah serupa dengan

Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Hal ini perlu diatur mengingat bahwa kredit dan pembiayaan yang dapat diberikan hanya untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal kerja atau investasi sebagaimana diatur pasal 10 ayat (3) yang berbunyi: *Kredit dan pembiayaan yang dapat dijamin digunakan untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal kerja dan atau investasi dengan sifat angsuran menurun.*

Jika Kredit Perumahan Rakyat merupakan golongan kredit konsumtif seperti halnya KPR maka kredit tersebut tidak dapat diberikan Penjaminan karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Perpres ini.

**C.22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UMKM Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014**

Upaya pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota erat kaitannya dengan hubungan pusat dan daerah dalam rezim otonomi daerah. Berkaitan dengan peran Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUKM) yang menjadi kepanjangan tangan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KemenkopUKM) di daerah, terdapat potensi benturan dengan urusan pembagian tugas sebagaimana diatur UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, peran pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM dibedakan berdasarkan tingkatan, yakni Daerah Provinsi melakukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku 'Kecil', Daerah Kabupaten/Kota pelaku 'Mikro', sementara pemerintah pusat pelaku 'Menengah'. Pembedaan peran tersebut tidak sejalan dengan prinsip Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang menjadi basis pengaturan di dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha

Kecil dan Menengah Tahun 2014.

Dalam Pasal 12 *beleid* tersebut, Menteri Koperasi dan UKM dapat melimpahkan kewenangan pelaksanaan sejumlah program/kegiatan, yakni berupa fasilitasi pemberian layanan pengembangan UMKM; melakukan mediasi bagi UMKM dalam membangun hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya; menstimulasi perkembangan usaha UMKM; dan peningkatan kualitas UMKM secara inovatif, kreatif, dan produktif. Sekalipun PLUT-KUKM dibangun di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pemerintah daerah bila mengacu Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, berarti tidak dapat melaksanakan Tugas Pembantuan karena menurut Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 pelaku usaha 'Menengah' difasilitasi oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, tidak lagi relevan pengaturan yang membedakan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pelaku usaha UMKM.

Di samping itu, perbedaan peran pengembangan dan pemberdayaan UMKM dimaknai bahwa hanya pelaku usaha skala 'Kecil' yang diperbolehkan berusaha di tingkat Provinsi atau pelaku usaha skala 'Mikro' di tingkat Kabupaten/Kota. Pembagian tugas di masing-masing tingkatan dalam pengaturan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, perlu ditinjau ulang karena dalam pelaksanaannya pembagian urusan seperti ini meskipun sifatnya administratif berpotensi menyebabkan pengaturan ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien akibat pembagian wewenang yang kurang terukur.

### **C.23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil**

Dukungan penuh pemerintah terhadap pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) salah satunya diberikan dalam bentuk kemudahan akses layanan pembiayaan kepada lembaga keuangan bank dan non-bank. Namun, pelaku UMKM dihadapkan pada fakta, yakni sulitnya mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal dengan alasan pelaku UMKM tidak memiliki legalitas hukum terkait izin usahanya. Hal tersebut yang melatarbelakangi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil.

*Beleid* tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro Kecil (Perpres tersebut sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang secara prinsip mengatur mengenai perizinan usaha bagi pelaku usaha 'Mikro' dan 'Kecil' berupa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) sebagai tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan dalam bentuk naskah satu lembar.

Pemberian IUMK ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil dalam mengembangkan usahanya. Misalnya, keberadaan izin bertujuan agar pelaku usaha Mikro dan Kecil mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha di lokasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pelaku usaha Mikro dan Kecil juga mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha. Lalu, yang paling utama dari *beleid* tersebut adalah pelaku usaha Mikro dan Kecil mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan dan non-bank serta kemudahan lain dalam konteks pemberdayaan pelaku usaha Mikro dan Kecil dari pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga lain yang terkait.

Bila mengacu pada target Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit Perbankan (%) yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 pada Bab II yang berjudul "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", disebutkan bahwa target rasio kredit UMKM tahun 2024 adalah 22% (dua puluh dua persen). Dalam lima tahun terakhir (2017 – 2021), tren kredit UMKM sebetulnya tumbuh positif dalam arti terdapat peningkatan setiap tahun sehingga masih ada potensi pada tahun 2024 capaian rasio kredit UMKM mencapai angka 22%. Sebagai informasi, mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM (*diakses pada tanggal 19 Juli 2023*), capaian rasio kredit UMKM per tahun 2021 di angka 19,74% (sembilan belas koma tujuh puluh empat persen).

Namun, tanpa bermaksud mengesampingkan data tersebut, fakta di lapangan masih ditemukan pelaku UMKM kesulitan mendapatkan akses pembiayaan dari lembaga keuangan formal dengan alasan tidak memiliki agunan

atau jaminan. Fakta tersebut terkonfirmasi melalui pernyataan Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia bahwa pelaku UMKM tidak mendapat kredit dari perbankan karena diharuskan memiliki agunan atau jaminan sekalipun sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).<sup>26</sup>

Dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, pemberian IUMK dilaksanakan oleh Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota. Ada dua peran Camat merujuk ketentuan ini selain menerbitkan IUMK, yakni melakukan pendataan pelaku usaha Mikro dan Kecil dan menetapkan lokasi usaha pelaku usaha Mikro dan Kecil. Permohonan IUMK diajukan kepada Camat dengan melampirkan sejumlah persyaratan, yakni surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha; KTP, KK, pas photo, dan formulir yang memuat tentang identitas usaha, kegiatan usaha, dan jumlah modal usaha. Apabila berkas dinilai lengkap, Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar namun apabila tidak memenuhi syarat, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.

Analisis:

Beda Konsep Antara 'IUMK' dengan 'NIB'

Berdasarkan pengaturan di atas, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, sudah diberlakukan rezim perizinan usaha yang baru yang dikenal dengan 'Perizinan Berusaha' yang secara prinsip mengubah tata kelola perizinan yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai institusi berdasarkan kewenangan masing-masing, diubah menjadi perizinan berusaha satu pintu dan terintegrasi, baik dilaksanakan secara elektronik maupun non-elektronik. Pemerintah melakukan reformasi perizinan berusaha melalui percepatan pelayanan pada sistem *Online Single Submission* (OSS) berupa pengaturan kembali jenis perizinan, pendaftaran, rekomendasi, persetujuan, penetapan standar, sertifikasi, atau lisensi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan

---

<sup>26</sup> Ikhsan Permana, "Kesal UMKM Tak Dapat Kredit Perbankan Bermodal NIB, Bahlil: Kami Jangan Disuruh Nipu Tiap Hari", Okezone (MNC Portal), April 11, 2023, <https://economy.okezone.com/read/2023/04/11/320/2797001/kesal-umkm-tak-dapat-kredit-perbankan-bermodal-nib-bahlil-kami-jangan-disuruh-nipu-tiap-hari> (diakses pada 19 Juli 2023, pukul 10:49 WIB).

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Pasca terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU), dilakukan penyesuaian kembali terkait perizinan berusaha yakni dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*).

Pada prinsipnya, reformasi perizinan berusaha memperkenalkan konsep Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah 13 digit angka acak yang diberi pengaman yang merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk mendaftar izin usaha, izin komersial, dan izin operasional melalui OSS. Yang dimaksud reformasi perizinan berusaha adalah NIB juga berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan akses kepabeanaan serta bukti partisipasi pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perbandingan, PP Nomor 28 Tahun 2018 tidak mencakup pendekatan berbasis risiko untuk pelaksanaan perizinan berusaha namun diatur bahwa perolehan NIB sebagai prasyarat untuk mendapatkan dokumen perizinan lainnya. Pengaturan ini sebetulnya sejalan dengan pengaturan pada PP Nomor 5 Tahun 2021, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha beresiko menengah-tinggi dan beresiko tinggi di mana dalam peraturan sebelumnya, yakni PP Nomor 28 Tahun 2018 juga mensyaratkan perolehan berbagai jenis dokumen yang bergantung pada jenis kegiatan usaha yang akan dilakukan. Sebagai gambaran, PP Nomor 5 Tahun 2021 mengklasifikasikan kegiatan usaha, sebagai berikut:

- 1) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- 2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah-rendah;
- 3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah-tinggi; dan
- 4) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Lantas, bagaimana dengan pelaku UMKM? Sebagaimana komitmen pemerintah, bahwa pelaku usaha khusus 'Mikro' dan 'Kecil' diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal. Namun, mesti dicatat bahwa kemudahan perizinan tersebut tidak berlaku apabila tingkat risiko usahanya



tergolong risiko menengah atau tinggi di mana pelaku usaha Mikro dan Kecil selain wajib memiliki NIB juga diwajibkan memiliki Sertifikat Standar dan/atau Izin yang diajukan melalui sistem OSS. Untuk memudahkan, akan diklasifikasikan jenis dokumen perizinan berusaha yang diperlukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, sebagai berikut:

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Dokumen Perizinan Berusaha</b>
Risiko rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil.
Risiko menengah-rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB; dan</li> <li>2. Sertifikat standar, berupa pernyataan independen atas kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan melalui OSS.</li> </ol>
Risiko menengah-tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. NIB;</li> <li>4. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan</li> <li>5. Sertifikat standar produk atau kegiatan usaha.</li> </ol>
Risiko tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB;</li> <li>2. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan</li> <li>3. Sertifikat standar produk atau kegiatan usaha.</li> </ol>

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengaturan IUMK oleh Camat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 perlu dievaluasi karena tidak sejalan dengan rezim perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko. Dalam konsep perizinan berusaha yang terbaru, pelaku usaha pada tahap pertama melakukan pendaftaran untuk mendapatkan NIB. Dalam hal, tingkat klasifikasi risiko rendah, maka pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak butuh izin lain karena NIB juga berfungsi sekaligus sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021). Hal tersebut yang membedakan antara konsep izin pada NIB dengan IUMK yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, di mana IUMK adalah bukti legalitas yang menyatakan sah usaha UMKM memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan usaha tertentu.

Dengan kata lain, ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pelaku usaha Mikro dan Kecil melakukan

pendaftaran IUMK kepada Camat, mesti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terhadap ketentuan yang serupa, yakni Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 menjadi tidak berlaku secara *mutatis mutandis*. Namun, penting dicatat meskipun terhadap pasal-pasal tersebut direkomendasikan dilakukan pencabutan, diperlukan pengaturan teknis melalui ‘baju’ atau jenis peraturan perundang-undangan yang sesuai, dalam hal berkenaan dengan mekanisme pengawasan perizinan yang melibatkan sejumlah *stakeholders*, dari pemerintah, pemerintah daerah, serta kementerian/lembaga terkait.

Di samping pengawasan perizinan, dampak dari diubahnya sejumlah pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, yakni berkaitan dengan pihak yang melaksanakan pendataan terutama pelaku usaha Mikro dan Kecil yang menjadi tugas pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan UMKM. Sebagai rujukan, Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 Tahun 2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, diatur bahwa data usaha mikro berasal dari Camat. Oleh karena pendaftaran dilakukan melalui sistem OSS, maka peran Camat menjadi hilang dalam pendataan pelaku usaha Mikro. Meskipun peran melakukan pengawasan perizinan dan pendataan mengalami penyesuaian, hal yang penting untuk diatur lebih jauh melalui revisi atau perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 adalah tanggungjawab di tingkat pemerintah daerah kepada jajaran mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal melaksanakan fasilitasi pendaftaran pelaku usaha Mikro dan Kecil yang terkendala ketika melakukan pendaftaran secara mandiri ke dalam sistem OSS. Pendampingan pengisian dan pemenuhan syarat bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil untuk mendaftar pada sistem OSS tetap diperlukan diatur secara khusus dalam pengaturan.

**C.24. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil**

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM ini dibuat dalam rangka untuk pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, sehingga perlu dilakukan

pendampingan secara terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir, serta lintas Kedeputan dan Kementerian/Lembaga instansi terkait, yang berbasis potensi sumber daya lokal dan berorientasi pasar. Pembinaan Koperasi merupakan kegiatan yang harus secara terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM beserta jajaran di bawahnya. Hal ini guna untuk memberikan bimbingan dan pendampingan agar gerakan Koperasi tetap eksis, berkembang, dan baik dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Koperasi yang baik dalam pengelolaannya tentunya tidak terlepas dari peran Pengurus, Pengawas maupun seluruh Anggota, sehingga harapannya Koperasi mampu memberikan kemanfaatan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan untuk seluruh anggota dan masyarakat pada umumnya.

Pendampingan Koperasi dan UMK merupakan proses peningkatan produktivitas dan daya saing Koperasi dan UMK melalui bimbingan, konsultasi dan advokasi yang dilakukan oleh Lembaga Pendamping dan atau Tenaga Pendamping Perorangan. Pendampingan ini bertujuan dalam rangka pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil. Pendamping Koperasi dan UMK adalah Tenaga terlatih yang bertugas melakukan penguatan terhadap Pelaku Koperasi dan UMK dalam mengatasi permasalahannya. Sasaran dari dibentuknya pendampingan ini yaitu dalam rangka untuk:

- a. meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;
- b. meningkatkan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan
- c. meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.

Kunci sukses koperasi dan usaha mikro dan kecil atau UMK naik kelas tak dapat dilepaskan dengan tenaga pendamping, terutama di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan. Peran tenaga pendamping semakin penting untuk menjadi salah satu katalis sehingga koperasi dan UMK dapat meningkatkan skala produksinya dan menjaga konsistensi kualitas.

Terdapat beberapa pasal hasil analisis dan evaluasi, yaitu:

1. Penambahan sasaran pendampingan Koperasi dan UMKM.

Ketika Covid 19 melanda Indonesia yaitu mulai tahun 2020, banyak UMKM yang mati dan bangkrut akibat krisis ekonomi. Ketua Umum Asosiasi UMKM

Indonesia Ikhsan Ingratubun mengungkapkan data yang dimiliki pihaknya mencatat terdapat 30 juta UMKM yang sudah bangkrut dari total 63 juta UMKM pada tahun 2020<sup>27</sup>. Akibat dari kondisi tersebut, UMKM dituntut harus dapat bangkit dan berjalan sendiri sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Dalam hal pendampingan Koperasi dan UMKM, hal ini tidak menjadi sasaran pendampingan, sedangkan pada kondisi seperti ini justru sangat dibutuhkan oleh mereka. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk UMKM yang telah mati dan bangkrut tersebut yang ingin kembali bangkit. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pendampingan Koperasi dan UMK hanya berfungsi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing saja. Ke depannya agar juga pendampingan dilakukan untuk membangkitkan Koperasi dan UMKM yang telah bangkrut.

2. Perubahan Nomenklatur

Berdasarkan Pasal 9 Perpres ini, penyelenggaraan pendampingan Koperasi dan UMK disebutkan melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha. Hal ini berdasarkan nomenklatur pada Perpres Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perpres ini sudah tidak berlaku lagi setelah terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dimana terdapat perubahan struktur organisasi Kemenkop dan UKM, sehingga sudah tidak menjadi relevan lagi pada saat ini. Berdasarkan Perpres 96/2020 ini, kegiatan pendampingan koperasi dan UMK berada di bawah Deputi Kewirausahaan.

**C.25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**

Dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diberikan salah satunya dalam bentuk bantuan pemerintah berupa uang melalui mekanisme yang diatur peraturan perundang-undangan. Mulanya, pemberian bantuan pemerintah diberikan lewat mekanisme bantuan sosial

---

<sup>27</sup>

<https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5f5881cae45a5/30-juta-umkm-bangkrut-stimulus-dari-pemerintah-dinilai-terlambat>

namun saat ini pemerintah mengubah skema bantuan pemerintah menjadi bantuan pemerintah non-bantuan sosial.

Pengubahan ini setelah dianalisis melalui pendekatan historis pada sejumlah peraturan perundang-undangan terkait, lebih dikarenakan bantuan sosial lebih cocok diberikan untuk kepentingan sosial atau kemanusiaan sementara pelaku UMKM bukan subjek dalam konteks sosial atau kemanusiaan melainkan dalam ranah usaha atau niaga. Di samping itu, apabila skema bantuan pemerintah yang diberikan kepada pelaku UMKM adalah dalam bentuk bantuan sosial, maka akan ada potensi *moral hazard* berkenaan dengan akuntabilitas penggunaan bantuan tersebut, misalnya digunakan untuk kepentingan pribadi di luar kepentingan pengembangan usaha atau dalam rangka menambah modal usaha.

Berbicara mengenai *moral hazard* tersebut, pada tahun 2021, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melakukan kajian untuk mengevaluasi pelaksanaan pengembangan UMKM yang dilakukan *multi stakeholders* atau lebih dari 20 Kementerian/Lembaga (K/L). Berkaitan dengan hibah, istilah yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyebut skema bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM, bahwa berdasarkan hasil evaluasi program UMKM periode Januari 2020 hingga Mei 2021, Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan pemberian hibah dari K/L berupa hibah modal kepada pelaku UMKM cenderung menimbulkan *moral hazard* karena berpotensi hibah tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya.<sup>28</sup>

Dugaan dan indikasi Kementerian PPN/Bappenas tersebut bukan sekadar *isapan jempol*. Pada salah satu wilayah, tepatnya di Rembang, Jawa Tengah sekira April 2023 yang lalu, terdapat temuan di lapangan berupa kemunculan pelaku UMKM fiktif yang diduga kuat untuk sekadar mendapatkan bantuan pemerintah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Kementerian PPN/Bappenas, “Bappenas Paparkan Hasil Evaluasi Hingga Konsep Besar Akselerasi Pengembangan UMKM”, Kementerian PPN/Bappenas, Mei 26, 2021, <https://www.bappenas.go.id/berita/bappenas-paparkan-hasil-evaluasi-hingga-konsep-besar-akselerasi-pengembangan-umkm> (diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.00 WIB).

<sup>29</sup> Ali Mustofa, “Puluhan Ribu UMKM Abal-Abal di Temukan di Rembang, Ternyata Ini Faktor Pendorong Kemunculannya”, Radar Kudus (Jawa Pos Group), April 9, 2023, <https://radarkudus.jawapos.com/rembang/691654230/puluhan-ribu-umkm-abalabal-di-temukan-di-rembang-ternyata-ini-faktor-pendorong-kemunculannya> (diakses tanggal 23 Juli 2023 pukul 22.30 WIB).

Fenomena ini terjadi di masa pandemi Covid-19 di mana pemerintah tengah gencar menggelontorkan bantuan berupa uang atau modal kepada pelaku UMKM yang terdampak pandemi. Saking mudahnya proses mendirikan usaha lewat sistem *online single submission* (OSS), membuat banyak oknum pelaku UMKM fiktif melihat celah untuk mengambil manfaat secara tidak sah dan tidak patut dari program bantuan pemerintah tersebut.

Kondisi demikian menjadi dilematis. Pemerintah selama ini mendukung penuh pelaku UMKM namun terdapat fakta tidak baik yang terjadi salah satunya di Rembang, Jawa Tengah dan berpotensi terjadi di wilayah-wilayah lainnya. Namun, solusi yang didorong bukanlah penghapusan dukungan pemerintah terhadap pelaku UMKM melainkan diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan pengawasan terkait penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk membantu pelaku UMKM agar sesuai sesuai peruntukannya. Sebab, dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota serta lembaga non struktural, masing-masing dapat mengalokasikan anggaran dukungan pemerintah bagi pelaku UMKM.

#### **Analisis:**

#### **”Mendorong Akuntabilitas Bantuan Pemerintah untuk Pelaku UMK”**

Pemerintah pusat-daerah dapat mengalokasikan anggaran negara yang dikelolanya untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM. Bicara pemerintah pusat, secara teknis pengembangan dan pemberdayaan pelaku UMKM menjadi ranah tugas dan kewenangan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI. Alokasi anggaran negara telah diatur tata caranya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Diubah sebagian PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 166/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga).

Sebagai pedoman dalam pengalokasian anggaran negara kepada pelaku

UMKM, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah memiliki Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (PermenkopUKM) Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. *Beleid* tersebut merupakan penyempurnaan setidaknya 5 (lima) peraturan sebelumnya, di mana terdapat perubahan skema bantuan pemerintah kepada pelaku UMKM yang semula diberikan melalui skema bantuan sosial kemudian berubah menjadi skema bantuan non-sosial. Sebagai perbandingan, akan dituangkan ke dalam matriks berikut:

No.	Peraturan	Penjelasan
1.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 02/PER/M.KUKM/II/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Pengembangan Koperasi (sudah dicabut)	Meski usaha mikro dan kecil disebut dalam konsiderans menimbang dan Pasal 1 Ketentuan Umum, namun tidak ada pasal khusus atau spesifik yang mengatur mekanisme bantuan kepada pelaku usaha mikro dan kecil.
2.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (sudah dicabut)	Bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil masuk dalam rumpun bantuan sosial.
3.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 1/PER/M.KUKM/I/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (sudah dicabut)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil masuk dalam rumpun bantuan sosial;</li> <li>- Peraturan ini hanya mengubah rincian syarat penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil.</li> </ul>
4.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 03/PER/M.KUKM/VII/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (sudah dicabut)	Revisi tidak berkaitan dengan pelaku usaha Mikro dan Kecil
5.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 4/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, Wirausaha Pemula, dan Lembaga Pendidikan non Pemerintah (sudah dicabut)	Bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil masuk dalam rumpun bantuan sosial.
6.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 08/PER/M.KUKM/III/2016 tentang	Bantuan pemerintah mulai berubah skema,

No.	Peraturan	Penjelasan
	Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (sudah dicabut)	yakni bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial.
7.	Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan UKM (masih berlaku)	Bantuan pemerintah untuk pelaku usaha Mikro dan Kecil konsisten menggunakan skema bantuan non-sosial.

Pengubahan skema bantuan pemerintah dari bantuan sosial menjadi bantuan non-sosial, apabila ditelaah lebih jauh berkaitan dengan aspek akuntabilitas penggunaan anggaran negara di mana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban ketika menggunakan skema bantuan sosial seolah-olah menjadikan pemberian dari pemerintah kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil sebagai hibah atau pemberian cuma-cuma sehingga tidak memberikan kewajiban bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil untuk memastikan bantuan pemerintah tersebut dipergunakan sesuai peruntukkan usaha yang dilakukannya. Di samping itu, pemberian bantuan sosial ini juga berpotensi menyebabkan pelaku usaha Mikro dan Kecil menjadi 'manja' karena bergantung terhadap insentif dan bantuan pemerintah setiap tahunnya.

Langkah yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM, merujuk pernyataan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki terkait penghentian program Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) mulai tahun 2023 sebetulnya patut didukung.<sup>30</sup> Meski berbicara konteks BPUM dan BLT merupakan ranah bantuan pemerintah yang berbeda dengan yang diatur Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016, akan tetapi ke depannya perlu direformulasi kembali mengenai bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran dan tepat guna. Mengenai pernyataan tersebut, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)<sup>31</sup> dan Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mendukung hal tersebut. Ambil contoh, menurut INDEF penghentian program BPUM dan BLT mesti dilakukan

<sup>30</sup> Ade Irma Junida, "Menkop Teten pastikan 2023 tidak ada lagi BLT buat UMKM", Antara News, Desember 26, 2022, <https://www.antaranews.com/berita/3323358/menkop-teten-pastikan-2023-tidak-ada-lagi-blt-buat-umkm> (diakses tanggal 28 Juli 2023, pukul 20.00 WIB).

<sup>31</sup> Dwi Aditnya Putra, "APINDO Nilai Penghapusan BLT UMKM Sudah Tepat, Ini Alasannya", Tirto, Desember 28, 2022, <https://tirto.id/apindo-nilai-penghapusan-blt-umkm-sudah-tepat-ini-alasannya-gAop> (diakses tanggal 28 Juli 2023, pukul 20.26 WIB).



karena program yang sifatnya bantuan tidak bisa dijalankan secara terus menerus.<sup>32</sup>

Terlepas dari hal tersebut, hal yang paling utama dari kegiatan menganalisis dan evaluasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 adalah penyempurnaan tata kelola penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pemberian bantuan pemerintah kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil. Pada prinsipnya, langkah paling awal untuk menata tata kelola dimulai dari penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran bantuan pemerintah. Standar minimum yang wajib diatur dalam Juknis, telah diatur melalui ketentuan PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 166/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga.

Di dalam Pasal 7 PMK *a quo*, termuat 11 macam poin yang wajib dimuat dalam Juknis, yakni:

- 1) Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah;
- 2) Tujuan penggunaan bantuan pemerintah;
- 3) Pemberi bantuan pemerintah;
- 4) Persyaratan penerima bantuan pemerintah;
- 5) Bentuk bantuan pemerintah;
- 6) Rincian jumlah bantuan pemerintah;
- 7) Tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah;
- 8) Penyaluran dana bantuan pemerintah;
- 9) Pertanggungjawaban bantuan pemerintah;
- 10) Ketentuan perpajakan; dan
- 11) Sanksi.

Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016, masih belum komprehensif dalam mengatur ruang lingkup sebagaimana 11 poin minimum yang diatur pada PMK Nomor 173/PMK.05/2016

---

<sup>32</sup> Fredrikus Wolgabrink Sabini dan Selocahyo Basoeki Utomo, “Pemerintah Hentikan Program Hibah UMKM pada Tahun 2023”, Koran Jakarta, Desember 27, 2022, <https://koran-jakarta.com/pemerintah-hentikan-program-hibah-umkm-pada-tahun-2023?page=all> (diakses tanggal 28 Juli 2023, pukul 20.29 WIB).

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 166/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Ditambah lagi, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016 *a quo*, terdapat kemunduran pengaturan dibandingkan dengan 4 (empat) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya (Permenkop UKM Nomor 02 Tahun 2011; Permenkop UKM Nomor 07 Tahun 2012; Permenkop UKM Nomor 4 Tahun 2015; dan Permenkop UKM Nomor 08 Tahun 2016) di mana dalam peraturan yang lama justru sudah mengatur kewajiban bagi penerima bantuan pemerintah untuk mempergunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukan yang diatur atau diatur. Sayangnya, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016, pengaturan yang sudah baik tidak dimunculkan atau hilang.

**C.26. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

Di dalam Pasal 18 Permenkop ini mengatur mengenai penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bergulir yaitu sebagai berikut:

*Pasal 18*

*Dalam rangka mendukung penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bergulir, Pejabat pengelola melakukan:*

- a. penerapan dan pengembangan sistem informasi teknologi;*
- b. pembentukan website LPDB-KUMKM;*
- c. penerbitan majalah dan media cetak lainnya; dan*
- d. penyediaan layanan call centre.*

Salah satu yang perlu diatur dalam pasal ini adalah adanya pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID,) mengingat LPDB KUMKM merupakan badan publik yang terdapat dana APBN di dalamnya. Pengertian Badan Publik sendiri diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP) yang berbunyi: "*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas*

*pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.*

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 13 UU KIP memberikan amanat bahwa setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.

*Pasal 13*

*1) Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik:*

- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan*
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional.*

Oleh karena itu adanya PPID perlu diatur didalam ketentuan pasal ini untuk mendukung penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bergulir karena ada kaitanya dengan informasi publik yang berhak diakses oleh masyarakat.

**C.27. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atas Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi adalah satuan kerja Kementerian Koperasi dan UKM yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Dana Bergulir untuk disalurkan dalam bentuk Pinjaman/Pembiayaan, atau dalam bentuk lainnya dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM. Pengertian Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian Negara/ Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan dibentuknya LPDB-KUMKM diharapkan pengelolaan dana bergulir dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan dan menghasilkan manfaat berkelanjutan atas penyaluran dana bergulir kepada Koperasi dan UMKM, LPDB juga merupakan salah satu Lembaga yang menjadi prioritas dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) menyediakan bantuan dana dengan bunga yang cukup rendah dibandingkan lembaga keuangan komersial atau memberikan pinjaman tanpa disertai agunan (untuk pembiayaan kelompok). LPDB dapat meringankan masyarakat di bidang UMKM yang selama ini mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan komersial dengan bunga yang cukup tinggi.<sup>33</sup>

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2018, secara nasional total dana bergulir yang disalurkan dalam kurun waktu 2000-2007 oleh Kementerian Koperasi UKM RI senilai Rp. 3,2 triliun, yang merupakan total plafon. Tapi setelah dilakukan appraisal pada tahun 2009, akhirnya didapatkan potensi dana bergulir yang dapat dikembalikan jumlahnya Rp. 1,2 triliun. Dan sampai sekarang dana yang sudah dialihkan ke rekening LPDB-KUMKM sebesar Rp. 894 miliar dari total Rp. 1,2 triliun.<sup>34</sup>

Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang bernaung di bawah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, LPDB wajib untuk menyerahkan piutang macetnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Piutang LPDB-KUMKM termasuk lingkup Piutang Negara. Oleh karena itu, terhadap Piutang LPDB-KUMKM yang tidak dapat ditagih, LPDB-KUMKM akan melakukan pembinaan terlebih dahulu dan selanjutnya apabila tetap tidak dapat ditagih, maka akan dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut.

---

<sup>33</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14523/Lembaga-Pengelolaan-Bantuan-Dana-Bergulir-KUMKM-Sebagai-Alternatif-Lembaga-Keuangan-Dalam-Pemberdayaan-Ekonomi-Rakyat.html>

<sup>34</sup> <https://diskop.ntbprov.go.id/dana-bergulir-lpdb-macet-rp-48-miliar/>

Pengurusan Piutang Negara adalah proses kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan keuangan negara. Jika Debitur LPDB di tengah jalan macet, penyerahan pengurusan piutang negara tersebut dilengkapi dengan persyaratan seperti resume dari penyerah piutang dengan sebelumnya harus sudah di teliti terlebih dahulu secara seksama baik mengenai besarnya jumlah piutang macet maupun tentang keadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur / penjamin hutang, surat tertulis sebagai upaya dari penyerah piutang dalam menagih utang, dan memenuhi kelengkapan dokumen dokumen yang diperlukan, seperti surat perjanjian kredit, kuitansi pembayaran, dan hal lain.

LPDB-KUMKM menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengatasi persoalan kredit macet dana bergulir. Upaya itu juga dilakukan untuk meningkatkan fungsi pengamanan serta mengoptimalkan upaya penanganan maksimal terhadap mitra-mitra dengan klasifikasi E (macet). Koordinasi ini juga membahas secara menyeluruh terkait prosedur pengurusan piutang negara oleh pihak KPKNL baik berupa aturan-aturan yang berlaku maupun dampak-dampak yang timbul sebagai akibat dari proses pengurusan piutang negara. piutang yang bermasalah dan sudah tidak bisa ditagih lagi, karena ini kekayaan negara, maka harus dialihkan ke Kementerian Keuangan.

Data hingga 2018, total penyerahan Berkas Piutang Negara atas nama LPDB-KUMKM yang telah dilakukan penanganan/pengurusan oleh KPKNL sejumlah 301 berkas piutang yang tersebar di 50 KPKNL dalam 16 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sebanyak 260 berkas masih dalam proses pengurusan, tiga berkas telah terbit PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih), 10 berkas dinyatakan selesai/lunas, delapan berkas dikembalikan dan 20 berkas ditolak.<sup>35</sup>

Untuk memperketat pengawasan guna meminimalkan adanya permasalahan hukum dan pinjaman yang macet, LPDB akan membuka kantor-kantor cabang di daerah. Permasalahan yang ada sekarang ini karena lemahnya pengawasan penyaluran pinjaman dana bergulir. Selain itu LPDB juga akan

---

<sup>35</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/777732/lpdb-kumkm-gandeng-kantor-lelang-atasi-kredit-macet>

memperketat syarat-syarat pemberian pinjaman.

**C.28. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil**

Sejak diundangkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang), pemerintah mengubah prosedur perizinan usaha menjadi *Risk Based Licensing Approach* atau pendekatan perizinan berbasis risiko yang dilakukan melalui satu *platform*, yakni Online Single Submission (OSS). Sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha. Lain dari sistem perizinan sebelumnya, kegiatan usaha saat ini diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat risiko, yakni tingkat risiko rendah, tingkat risiko menengah, dan tingkat risiko tinggi yang ditetapkan berdasarkan penilaian analisis risiko. Dalam Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko termasuk juga diberlakukan pada skala kegiatan usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha Besar.

Pada prinsipnya, reformasi perizinan berusaha memperkenalkan konsep Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah 13 digit angka acak yang diberi pengaman yang merupakan identitas berusaha dan digunakan untuk mendaftar izin usaha, izin komersial, dan izin operasional melalui OSS. Yang dimaksud reformasi perizinan berusaha sebelumnya bahwa NIB juga akan berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API) dan akses kepabeanaan serta bukti partisipasi pada program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai catatan, menurut Pasal 176 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib memiliki NIB. Selanjutnya, dari NIB tersebut, sistem OSS akan memeriksa kesesuaian bidang usaha, yakni yang masuk kategori pelaku UMKM dan kemudian ditentukan insentif dan/atau fasilitas yang berhak diterima sesuai kategori pelaku. Lebih jauh, terhadap pelaku usaha Mikro dan Kecil (UMK), diberikan kemudahan perizinan berusaha melalui perizinan tunggal. Namun, oleh karena konsep

perizinan berusaha menganut pendekatan berbasis risiko, tetap berlaku syarat tambahan sesuai tingkatan risiko sebagaimana diatur Pasal 210 PP Nomor 5 Tahun 2021, dengan rincian sebagai berikut:

<b>Tingkat Risiko</b>	<b>Dokumen Perizinan Berusaha</b>
Risiko rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) dan/atau pernyataan jaminan halal untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah yang dilakukan oleh usaha mikro dan kecil.
Risiko menengah-rendah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB; dan</li> <li>2. Sertifikat standar, berupa pernyataan independen atas kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan melalui OSS.</li> </ol>
Risiko menengah-tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. NIB;</li> <li>2. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan</li> <li>3. Sertifikat standar produk atau kegiatan usaha.</li> </ol>
Risiko tinggi	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. NIB;</li> <li>5. Perizinan, berupa persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan kegiatan usaha dan harus dimiliki oleh pelaku usaha sebelum melakukan kegiatan usaha; dan</li> <li>6. Sertifikat standar produk atau kegiatan usaha.</li> </ol>

Analisis:

#### Konsep Izin UMK Belum Adopsi Pendekatan Berbasis Risiko

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil belum menggunakan pendekatan prinsip perizinan berusaha yang baru, yakni perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko karena masih mengacu kepada payung hukum perizinan berusaha yang lama, yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019, masih mengatur setiap pelaku usaha 'Mikro' dan 'Kecil' wajib mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diajukan melalui OSS tanpa melihat tingkat risiko usahanya.

Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019, di mana sekalipun pelaku usaha Mikro dan Kecil telah mengantongi NIB, sistem OSS tetap menerbitkan IUMK sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin

Komersial atau Operasional. Ketentuan *a quo* perlu dikritisi, sebab dimaknai seolah-olah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM mensimplifikasi terbitnya IUMK tanpa memperhatikan tingkat risiko usaha.

Dalam rezim perizinan berusaha yang baru, yakni perizinan berusaha dengan pendekatan perizinan berbasis risiko, maka hanya terhadap pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko menengah dan risiko tinggi, yang wajib mengajukan izin tambahan. Sedangkan untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah, cukup memiliki NIB saja. Maka dari itu, ketentuan Pasal 5 ayat (1) *a quo* berpotensi menabrak atau disharmoni dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, terutama dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan berusaha berbasis risiko termasuk juga pada skala kegiatan usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha Besar.

Di samping belum mengadopsi pendekatan perizinan berusaha berbasis risiko, Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019, membatasi lingkup pengaturan dalam arti *beleid* tersebut hanya diberlakukan terbatas bagi pelaku Mikro dan Kecil 'Perseorangan' (Pasal 2 *a quo*) di mana sempitnya pengaturan tersebut memberikan kesan dan telah menimbulkan kekosongan hukum bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil yang berstatus non-perseorangan. Padahal, Pasal 170 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 mengatur pemohon perizinan berusaha terdiri atas sejumlah pelaku usaha di samping orang perseorangan salah satunya pelaku UMK berstatus badan usaha, baik berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum. Sebagai catatan, oleh karena ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UMK Nomor 2 Tahun 2019 termasuk 'jantung' dari *beleid* tersebut, maka dikarenakan ketentuan *a quo* dinilai disharmoni dengan aturan yang lebih tinggi dan baru sebagaimana PP Nomor 5 Tahun 2021, maka terhadap ketentuan pasal-pasal lainnya menjadi tidak memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis.

**C.29. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**



Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 50 ayat (4), Pasal 92 ayat (3), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 135 ayat (4) PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mengenai UMKM khususnya diatur pada: Bab III Tata Cara dan Besaran Bantuan Pembiayaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum; Bab IV Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM; Bab V Tata Cara Peran Serta Dunia Usaha dan Masyarakat; dan Bab VI Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi. Hal yang dapat menjadi bahasan penting dalam Permenkopukm ini yaitu terkait Tata Cara dan Besaran Bantuan Pembiayaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum sebagai aturan teknis dari amanat PP No. 7 Tahun 2021. Salah satu persyaratan pelaku UMK untuk dapat memperoleh layanan pendampingan dan bantuan hukum yaitu kepemilikan nomor induk berusaha (NIB), namun yang menjadi permasalahan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari KemenkopUKM bahwa baru sekitar 4,4 juta pelaku UMKM yang memiliki NIB atau sekitar 10% dari jumlah UMKM yang ada. Oleh karena itu persyaratan ini berpotensi menjadi salah satu penghalang bagi UMK untuk mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum saat berperkara. Oleh karena itu, pelaku UMKM khususnya UMK perlu didorong dan diberikan pemahaman pentingnya NIB sebagai bentuk dokumen perizinan yang dapat dimanfaatkan sebagai persyaratan dalam akses layanan pendampingan dan bantuan hukum.

**C.30. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat & Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Badan Hukum PT**

Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil. Amanat ini telah dilaksanakan dengan terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham No. 21/2021). Permenkumham No. 21 Tahun 2021

mengatur bahwa perseroan perseorangan merupakan bentuk perseroan selain perseroan persukutuan modal yang lazim dikenal (Pasal 2 ayat (1)). Pengertian perseoran perseorangan sendiri didefinisikan sebagai badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk UMK sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK (Pasal 2 ayat (3)). Lebih lanjut pengaturan terkait teknis perseroan perorangan diatur pada BAB III Perseroan Perorangan yakni mengenai: a) pernyataan pendirian (Pasal 13 s.d. Pasal 14); b) pendaftaran pernyataan perubahan (Pasal 15 s.d. Pasal 16); c) perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal (Pasal 17 s.d. Pasal 18; d) laporan keuangan (Pasal 19 s.d. Pasal 20); serta e) pembubaran dan penghapusan status badan hukum (Pasal 21). Hal-hal yang sama terkait perseroan perseorangan pun juga telah diatur pada batang tubuh PP No. 8/2021. Menurut pernyataan Pemerintah bahwa perseroan perorangan memiliki banyak kelebihan, di antaranya:<sup>36</sup> 1) memberikan perlindungan hukum melalui pemisahan kekayaan pribadi dan perusahaan dalam bentuk pernyataan modal, sekaligus memudahkan para pelaku usaha dalam mengakses pembiayaan dari perbankan; 2) pendiriannya mudah, cukup dengan mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik sehingga tidak memerlukan akta notaris; 3) biaya pendirian perseroan perorangan sangat terjangkau, dst. Namun yang menjadi persoalan sejauh mana penerapan hukum terkait perseroan perseorangan ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat status perseroan perorangan hanya berlaku bagi perseroan yang masuk kategori UMK dengan mengacu ke Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

**C.31. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil**

---

<sup>36</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211010/9/1452479/perseroan-perorangan-punya-8-kelebihan-sebagai-umkm>, diakses pada 10 Juli 2023.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil merupakan amanat Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan. Dana Alokasi Khusus (DAK) non-fisik untuk peningkatan kapasitas koperasi, usaha mikro, dan kecil (UMKM) adalah sebuah inisiatif pemerintah dalam upaya mendukung sektor UMKM di Indonesia.

Program ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas koperasi dan UMKM agar lebih kompetitif dan berkelanjutan. Namun, seperti banyak program pemerintah, ada beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan DAK non-fisik ini. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin terjadi:

- 1) Penggunaan Dana yang Tidak Efektif: Salah satu permasalahan utama dalam program DAK adalah penggunaan dana yang tidak efektif. Ada risiko bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya atau digunakan untuk kepentingan yang tidak produktif.
- 2) Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dapat menjadi masalah serius. Ini bisa menciptakan peluang untuk penyalahgunaan dana atau tindakan korupsi.
- 3) Kriteria Penentuan Penerima: Proses pemilihan penerima DAK non-fisik perlu adil dan transparan. Jika kriteria pemilihan tidak jelas atau tidak adil, ini dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan.
- 4) Kapasitas Pelaksana Lokal: Banyak koperasi dan UMKM mungkin tidak memiliki kapasitas administratif yang cukup untuk mengelola dana DAK dengan efisien. Pelatihan dan bantuan manajemen mungkin diperlukan untuk memastikan dana ini benar-benar memberikan manfaat.
- 5) Evaluasi dan Pemantauan: Penting untuk memiliki mekanisme yang kuat untuk evaluasi dan pemantauan penggunaan dana DAK. Tanpa itu, sulit untuk menilai efektivitas program ini dan mengukur dampaknya pada perkembangan koperasi dan UMKM.
- 6) Penguatan Kapasitas Jangka Panjang: DAK non-fisik biasanya fokus pada pelatihan dan pendampingan. Namun, untuk mencapai perubahan yang

berkelanjutan dalam kapasitas koperasi dan UMKM, perlu ada upaya jangka panjang yang berkelanjutan.

- 7) Koordinasi Antara Pihak Terkait: Koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak swasta perlu diperkuat untuk memastikan program ini berjalan lancar dan efektif.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan pemantauan yang ketat, transparansi dalam penggunaan dana, pelatihan bagi penerima dana, dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala atas program DAK non-fisik ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan UMKM serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sektor ini.

### **C.32. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Terpadu UMK Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan**

Rumah produksi bersama atau *factory sharing* melalui dana tugas pembantuan adalah tempat bagi para pelaku usaha mikro dan usaha kecil dalam melakukan aktivitas produksi secara bersama dengan komoditas produk yang serupa, ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja serupa, atau penggunaan teknologi yang menggunakan dana operasional rumah produksi bersama berasal dari APBN, merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan Rumah produksi bersama merupakan salah satu cara untuk membentuk ekosistem UMKM atau mengelompokkan jenis usaha berbasis klaster yang bertujuan untuk menciptakan produk UMKM yang kualitasnya berstandar industri dan diharapkan menjadi industri UMKM yang ramah lingkungan.

Selain itu, kehadiran rumah produksi bersama atau *factory sharing* melalui dana tugas pembantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)

menjadi salah satu media untuk mendorong pelaku usaha agar proses pembuatan produk menggunakan inovasi teknologi dalam menerapkan konsep UMKM hijau. Artinya rumah produksi bersama sebagai langkah pelaku UMKM menerapkan prinsip yang berkelanjutan sehingga bisnis yang dijalankan memiliki dampak positif bagi kelestarian lingkungan serta hadirnya rumah produksi bersama membantu pelaku UMKM dan pemerintah dalam meminimalisir limbah pada saat memproduksi barang atau produk.

Lahirnya rumah produksi bersama bertujuan untuk membuat produksi lebih mudah dalam skala besar dan menciptakan kualitas standar yang tinggi. Selain itu terlihat dampak positif berupa pengelolaan limbah yang terpusat dan sejalan dengan prinsip UMKM yang ramah lingkungan.

**C.33. Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021**

*Pasal 4*

- 1) *Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM.*
- 2) *Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:*
  - a. *pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;*
  - b. *pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;*
  - c. *pembelian SBPI; dan/atau*
  - d. *Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.*

*Pasal 5 ayat 1*

1. *Pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:*
  - a. *UMKM;*

b. *Korporasi UMKM; dan/atau*

c. *PBR.*

Dengan lahirnya PBI ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dikarenakan sudah diaturnya alokasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang harus dilaksanakan oleh perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, perorangan berpenghasilan rendah serta korporasi UMKM sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sehingga UMKM dapat naik kelas dan dapat bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi hingga ke luar negeri. Namun peraturan ini juga memberikan perhatian kepada perbankan dalam memberikan akses pembiayaan dan harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta manajemen risiko.

**C.34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi**

Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Layanan Urun Dana adalah penyelenggaraan layanan penawaran efek yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual efek secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Layanan urun dana merupakan alternatif pendanaan bagi usaha kecil dan menengah maupun pelaku usaha pemula untuk mendapatkan dana melalui pasar modal. Layanan urun dana merupakan metode pengumpulan dana dengan skema patungan yang dilakukan oleh pemilik bisnis atau usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya. Nantinya investor bisa membeli dan mendapatkan kepemilikan melalui Saham, surat bukti kepemilikan utang (Obligasi), atau surat tanda kepemilikan bersama (Sukuk). Saham dari usaha tersebut diperoleh sesuai dengan persentase terhadap nilai besaran kontribusinya.

Pada dasarnya Layanan Urun Dana hampir sama dengan investasi di pasar modal yaitu ada penerbit (perusahaan yang menawarkan saham perusahaannya), penyelenggara layanan urun dana, dan pemodal (investor). Perbedaannya terletak pada mekanisme penawaran Saham, Obligasi, dan Sukuk dengan sistem Layanan Urun Dana dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui sistem elektronik (online), lalu yang diberikan kucuran dana atau selanjutnya disebut penerbit adalah perusahaan rintisan (*start up*) maupun UMKM dengan jumlah modal tidak lebih dari Rp30 miliar dan bukan merupakan perusahaan terbuka.<sup>37</sup>

Dari penelusuran yang dilakukan, saat ini terdapat 10 (sepuluh) penyelenggara Layanan Urun Dana, diantaranya:<sup>38</sup>

1. PT Santara Daya Inspiratama
2. PT Investasi Digital Nusantara
3. PT Crowddana Teknologi Indonusa
4. PT Numex Teknologi Indonesia
5. PT Dana Saham Bersama
6. PT Shafiq Digital Indonesia
7. PT Dana Investasi Bersama
8. PT Likuid Jaya Pratama
9. PT LBS Urun Dana
10. PT Dana Rintis Indonesia.

Adapun, total pendanaan yang dihimpun Layanan Urun Dana mencapai Rp507,20 miliar sejak awal tahun 2022 hingga 3 Juni 2022. Angka itu meningkat 22,75% dari total dana yang dihimpun sepanjang 2021. Karena merupakan sebuah sistem pendanaan yang baru, dari penelusuran yang dilakukan bahwa Layanan Urun Dana masih minim ditemukan permasalahan dilapangan. Berbanding terbalik dengan pendanaan dengan sistem *Peer to peer Lending (P2P Lending)* yang banyak ditemukan permasalahan.

---

<sup>37</sup> <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30676> diakses tanggal 1 Agustus 2023.

<sup>38</sup> <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/09/10-penyelenggara-securities-crowdfunding-kantongi-izin-ojk-siapa-saja> diakses tanggal 1 Agustus 2023.

Dengan layanan urun dana, UMKM memiliki potensi tambahan modal yang sama besarnya dengan IPO (*Initial Public Offering*) dalam pasar modal, namun dengan skema pendaftaran dan penyelenggaraan yang lebih mudah, sederhana, dan murah. Kemudian, UMKM juga terhindar dari rumitnya persyaratan kredit perbankan serta tingginya bunga pinjaman P2P *lending*. Bahkan dari konteks penerbit (badan usaha), selain UMKM terdapat kebolehan badan usaha lain yang bisa mendapat bantuan permodalan, yakni mulai dari persekutuan komanditer (CV), Firma, dan persekutuan perdata. Selain itu, efek yang ditawarkan pun tidak tersegmentasi bagi Investor pada umumnya, dimana terdapat perluasan efek hingga Saham Syariah dan Sukuk yang dapat menjadi alternatif investasi Pemodal yang ingin bersesuaian dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang, seperti riba, gharar, dan zalim.

Layanan Urun Dana diatur dalam POJK Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Dalam bagian mengingat pada POJK ini terdapat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kedua Undang-Undang tersebut termasuk dalam perubahan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Terdapat aturan dalam POJK ini yang diatur juga didalam UU P2SK, tepatnya pada bagian Undang-Undang Pasar Modal. Dalam bagian UU Pasar Modal, terdapat BAB IX Penawaran Efek dan Perusahaan Publik. Misalnya pasal 5 POJK yang berbunyi “Penyelenggara yang akan melakukan Layanan Urun Dana wajib memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”. Dalam pasal 69A ayat (3) UU Pasar Modal berbunyi “(3) Penyelenggara sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan”.

Isi dari UU Pasar Modal pada BAB IX Penawaran Efek dan Perusahaan Publik secara garis besar memperkuat aturan dari POJK Layanan Urun Dana ini. Namun terdapat 1 pasal POJK yang memiliki potensi disharmoni dengan UU Pasar Modal yaitu Pasal 31 yang berbunyi: “Penerbit Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara.”



Sedangkan pasal 69B ayat (4) berbunyi: *“Penerbit dilarang melakukan penerbitan Efek melalui lebih dari satu penyelenggara, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan”*

Dari Pasal 31 POJK tersebut menyebutkan penerbit **efek bersifat ekuitas** dilarang menggunakan jasa layanan urun dana melalui lebih dari 1 (satu) penyelenggara. Sedangkan pasal 69B UU Pasar Modal menyebutkan yang dilarang sebatas **efek** saja. Padahal dalam POJK ini terdapat 3 efek, yaitu efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan sukuk. Jika menganut asas *lex superior derogat legi inferiori* maka yang dipakai adalah ketentuan dari UU Pasar Modal yaitu penerbit dilarang melakukan penerbitan efek (baik itu bersifat ekuitas, bersifat utang, atau sukuk), tidak hanya efek bersifat ekuitas saja.

Dalam POJK ini mengatur ketentuan untuk Penyelenggara yang wajib mencantumkan kalimat yang menarik perhatian untuk pemodal dalam situs web penyelenggara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 yang berbunyi:

*“Dalam Layanan Urun Dana, Penyelenggara wajib mencantumkan dalam situs web Penyelenggara, pernyataan dalam huruf kapital yang langsung dapat menarik perhatian pemodal sebagai berikut:*

- a. *“Otoritas Jasa Keuangan Tidak Memberikan Persetujuan Terhadap Penerbit Dan Tidak Memberikan Pernyataan Menyetujui Atau Tidak Menyetujui Efek Ini, Tidak Juga Menyatakan Kebenaran Atau Kecukupan Informasi Dalam Layanan Urun Dana Ini. Setiap Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Hal tersebut Adalah Perbuatan Melanggar Hukum”;*
- b. *“Informasi Dalam Layanan Urun Dana Ini Penting Dan Perlu Mendapat Perhatian Segera. Apabila Terdapat Keraguan Pada Tindakan Yang Akan Diambil, Sebaiknya Berkonsultasi Dengan Penyelenggara.” Dan*
- c. *“Penerbit Dan Penyelenggara, Baik Sendiri-Sendiri maupun Bersama-Sama, Bertanggung Jawab Sepenuhnya Atas Kebenaran Semua Informasi Yang Tercantum Dalam Layanan Urun Dana Ini.”*

Dari penelusuran yang dilakukan bahwa penyelenggara sudah melaksanakan amanat dari pasal 27 POJK ini. Misalnya PT Santara Daya Inspiratama, melalui website santara.co.id pada halaman awal dibagian bawah sudah terdapat kalimat diatas. Kemudian PT Investasi Digital Nusantara (bizhare), melalui laman

websitenya bizhare.id pada halaman awal dibagian bawah juga terdapat disclaimer kalimat tersebut. Dan juga PT Crowddana Teknologi Indonusa melalui laman crowddana.id juga sudah melakukan hal yang sama, diikuti penyelenggara-penyelenggara lainnya.

Kalimat disklaimer tersebut penting dimunculkan diawal, agar investor yang akan berinvestasi melalui layanan urun dana memahami bahwa investasi layanan urun dana juga memiliki risiko, baik itu risiko usaha, risiko investasi, risiko likuiditas, risiko kelangkaan pembagian dividen, risiko dilusi kepemilikan saham, serta risiko kegagalan sistem elektronik. Keputusan pembelian saham sepenuhnya merupakan hak dan tanggung jawab investor. Dengan membeli saham di web penyelenggara berarti investor sudah menyetujui seluruh syarat dan ketentuan serta memahami semua risiko investasi termasuk resiko kehilangan sebagian atau seluruh modal.

### **C.35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

Kemunculan *financial technology* khususnya *P2P lending* menggerakkan OJK untuk mengeluarkan aturan terkait Lembaga Jasa Keuangan non bank tersebut. POJK No. 10 Tahun 2022 terbit setelah sebelumnya terdapat POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi namun karena perkembangan industri sehingga aturan tersebut dicabut dan diganti dengan POJK 10 Tahun 2022 Tentang Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Secara umum POJK 10 Tahun 2022 mengatur lebih rinci terkait perlindungan data pribadi, pelaksanaan audit internal dan persyaratan terkait keanggotaan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah serta adanya fungsi pemegang saham pengendali.

POJK ini mengatur hal-hal terkait audit internal yang wajib dilakukan oleh penyelenggara dengan melakukan atau menunjuk pihak lain untuk melakukan audit internal minimal setahun sekali, hal ini penting dilakukan mengingat audit internal dapat membantu Lembaga keuangan memastikan pembukuan yang sah dan akurat. Pelaksanaan audit internal dapat membantu mencegah potensi penipuan, penyelewengan keuangan dan ketidakpatuhan dalam lembaga. POJK ini juga baru mengatur terkait PSP (Pemegang Saham Pengendali) yaitu badan hukum, orang

perseorangan dan atau kelompok usaha yang memiliki saham atau modal penyelenggara sebesar 25% atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham atau modal penyelenggara kurang dari 25% dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian penyelenggara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki PSP dijabarkan dalam Pasal 5 sampai Pasal 7. Peraturan ini dalam Pasal 5 diatur bahwa penyelenggara wajib menunjuk 1 (satu) PSP, dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP terdapat lebih dari 1 (satu) pihak, penyelenggara wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP. Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh penyelenggara, OJK berwenang menetapkan PSP di luar PSP yang sudah ditetapkan dalam ayat sebelumnya. Terkait hal ini OJK sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan PBBTI apakah bisa memiliki wewenang untuk menunjuk PSP dalam kegiatan PBBTI ini, karena kewenangan penunjukan yang dimiliki oleh OJK ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan kewenangan atau potensi *moral hazard*.

Dalam Pasal 7 POJK No. 10 Tahun 2022, PSP wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penyelenggara, jika kerugian tersebut timbul karena PSP baik langsung dan tidak langsung dengan itikad buruk memanfaatkan Penyelenggara untuk kepentingan PSP, PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penyelenggara; atau PSP baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Penyelenggara, yang mengakibatkan kekayaan Penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan. Dalam Pasal 15 sudah diatur terkait sanksi administrasi yang akan diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh PSP seperti yang sudah diatur dalam Pasal 7 ayat (1), namun sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) tidak diatur dalam Peraturan OJK ini.

Pasal 30 POJK ini mengatur terkait perjanjian pelaksanaan dari PBBPT ini yang wajib paling sedikit terdiri atas perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana serta perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Dalam POJK perjanjian yang dilakukan antara pemberi dan penerima dana wajib dituangkan

dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik wajib paling sedikit memuat: nomor perjanjian, tanggal perjanjian, identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak; jumlah Pendanaan; manfaat ekonomi Pendanaan; nilai angsuran; jangka waktu; objek jaminan, biaya terkait; ketentuan mengenai denda, penggunaan Data Pribadi, mekanisme penyelesaian sengketa, mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya. Penyelenggara wajib memberikan akses informasi kepada penerima dana atas posisi pendanaan yang diterima serta memberikan informasi kepada pemberi dana atas penggunaan dananya. Dalam POJK ini masih belum diatur terkait nilai bunga minimal dan maksimal yang harus ditetapkan oleh Penyelenggara. Walaupun kegiatan PBBTI ini berdasarkan kesepakatan perjanjian namun dalam keadaan tertentu penerima dana yang berada di bawah tekanan ekonomi akan menerima isi perjanjian sehingga hal seperti ini akan merugikan ditambah dengan sulitnya UMKM untuk mendapatkan dana pinjaman dari bank karena dokumen administrasi yang harus dilengkapi seperti nomor izin berusaha yang tidak semua UMKM sudah memilikinya. Sehingga kehadiran PBBTI ini menjadi angin segar bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan pinjaman, namun kekhawatiran penyelenggara akan menaikkan suku bunga tanpa aturan yang jelas akan mungkin terjadi.

Dalam Pasal 26 diatur terkait Batas Maksimum Pendanaan. Pasal 26 ayat (1) Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap Pemberi Dana dalam kegiatan usaha PBBTI, ayat (2) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum Pendanaan: a. kepada setiap Penerima Dana; dan b. oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya. Ayat (3) Batas maksimum Pendanaan kepada setiap Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). *Fintech lending* dalam POJK No. 77 Tahun 2016 diwajibkan menyalurkan pinjaman minimal 20% ke sektor produktif, lalu terdapat keinginan OJK untuk menambahkan porsi pinjaman kepada sektor produktif. Dalam hal ini, POJK No. 10 Tahun 2022 tidak menyebutkan jumlah persenan pinjaman yang dapat disalurkan kepada sektor produktif hanya nominal pinjaman yang dapat diberikan kepada penerima pinjaman. Per Juni Tahun 2019 penyaluran pinjaman sektor produktif hanya sebesar 34% dari total, sementara mayoritas penyaluran dana menysasar sektor konsumtif, yaitu 66%. Dalam hal

mengembangkan sektor UMKM perlu adanya ketentuan yang membedakan terkait maksimal pinjaman yang dapat diberikan antara pinjaman yang diberikan untuk tujuan konsumsi dan pinjaman untuk tujuan produksi. sehingga tidak hanya menyebutkan jumlah maksimal dari pinjaman yang dapat diberikan kepada penerima pinjaman.

## BAB III

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

1. Politik hukum penyelenggaraan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) sebagai pengaturan pokoknya yang telah disahkan dan diundangkan sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu tepatnya tanggal 4 Juli 2008 yaitu sebagai kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. UMKM juga merupakan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang selainnya memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara. Demokrasi ekonomi Indonesia didasarkan pada Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menginginkan keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan, dukungan, dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional.
  - Pasal 2 TAP MPR ini menginginkan agar politik ekonomi nasional diarahkan untuk menciptakan struktur ekonomi nasional agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntungkan antar pelaku ekonomi yang meliputi usaha kecil, menengah dan koperasi, usaha besar swasta, dan BUMN yang saling memperkuat untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi nasional yang berdaya saing tinggi.
  - Pasal 4 TAP MPR menentukan pengusaha ekonomi lemah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam mengembangkan usaha serta segala

kepentingan ekonominya, agar dapat mandiri terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan akses kepada sumber dana.

- Pasal 5 dan Pasal 6 TAP MPR menegaskan Usaha kecil, menengah dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan BUMN yang mempunyai hak untuk berusaha dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang sehat dan bermitra dengan pengusaha kecil, menengah dan koperasi.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan peran serta kelembagaan UMKM dalam perekonomian nasional, maka pemberdayaan tersebut perlu dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara menyeluruh, sinergis, dan berkesinambungan. Undang-Undang ini disusun dengan maksud untuk memberdayakan UMKM. Secara umum, struktur dan materi dari UU UMKM yang terdiri dari 44 (empat puluh empat) pasal memuat tentang ketentuan umum (Pasal 1), asas dan tujuan (Pasal 2 s.d. Pasal 3), prinsip dan tujuan pemberdayaan (Pasal 4 s.d. Pasal 5), kriteria (Pasal 6), penumbuhan iklim usaha (Pasal 7 s.d. Pasal 15), pengembangan usaha (Pasal 16 s.d. Pasal 20), pembiayaan dan penjaminan (Pasal 21 s.d. Pasal 24), kemitraan (Pasal 25 s.d. Pasal 37), dan koordinasi dan pengendalian pemberdayaan (Pasal 38), sanksi administratif (Pasal 39), dan ketentuan pidana (Pasal 40), serta ketentuan penutup (Pasal 41 s.d. Pasal 44). Namun seiring berjalannya waktu, UU tersebut dirasa tidak lagi memenuhi segala kebutuhan hukum bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Sehingga pada akhirnya diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) pada 31 Maret 2023 sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi UMKM secara lebih universal, optimal, dan berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui perluasan kesempatan berusaha dan segala dukungan diberbagai aspek yang kemudian dapat menyokong kedudukan UMKM agar

lebih menunjukkan partisipasinya dalam mewujudkan perekonomian Indonesia yang lebih maju dengan disertai peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah, daya beli, dan konsumsi. Melalui UU Cipta Kerja, Pemerintah mengamandemen beberapa pasal yang berkaitan dengan UMKM yang pada awalnya tercantum dalam UU UMKM. Amandemen yang berupa penambahan, pencabutan maupun penyederhanaan beberapa ketentuan tersebut dilakukan sebagai bentuk perhatian dan dukungan pihak Pemerintah dalam membuka jalan mulus atau kemudahan bagi perkembangan dan kemajuan UMKM.

2. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap UMKM dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan peraturan perundang-undangan terkait, terdapat permasalahan dalam tataran pengaturan maupun implementasi, yaitu: 1) konsepsi UMKM; 2) sistem penyelenggaraan UMKM; 3) penggunaan teknologi digital dalam kegiatan UMKM; dan 4) peningkatan daya saing dan ketahanan UMKM.
3. Konsepsi UMKM terkait dengan kriterianya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) dan diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM memberikan kriteria UMKM berdasarkan 8 (delapan) aspek. Hal ini memberikan ruang bagi setiap sektor usaha untuk menyesuaikan jenis usahanya berdasarkan kriteria yang relevan
4. Lemahnya daya saing UMKM disebabkan beberapa masalah antara lain: (1) lemahnya pemasaran, (2) modal dan pendanaan, (3) kurangnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, (4) pemakaian bahan baku, (5) peralatan produksi, (6) penyerapan dan pemberdayaan tenaga kerja, (7) rencana pengembangan usaha, (8) kesiapan menghadapi tantangan lingkungan eksternal. Kontribusi dan peran dari UMKM pada perekonomian nasional, dapat terhambat karena banyaknya kekurangan daya saing dan masalah bagi UMKM dalam menghadapi persaingan



5. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja), maka terdapat tambahan badan usaha yang dapat dijadikan Perseroan Terbatas yaitu perusahaan perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Dengan adanya aturan ini, pelaku usaha perorangan yang belum memiliki usaha dengan skala besar tetap dapat memperoleh status sebagai badan hukum. Namun dalam praktiknya, pengaturan ini dinilai berpotensi terbentuknya entitas “perusahaan cangkang” dalam hal ini UMKM yang dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk melakukan praktik tindak pidana misalnya pencucian uang, terorisme, dsb. Oleh karena itu pengawasan atau monitoring terhadap pendirian perseroan perorangan maupun dalam menjalankan usahanya harus ditingkatkan.

## **B. Rekomendasi**

Hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan terhadap 35 (tiga puluh lima) Peraturan Perundang-undangan mengenai dan/atau terkait dengan UMKM dengan menggunakan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (6 Dimensi) dihasilkan sejumlah 82 (delapan puluh dua) temuan yang terdiri atas: dimensi ketepatan jenis peraturan perundang-undangan (2 temuan), dimensi disharmoni pengaturan (13 temuan), dimensi kejelasan rumusan (9 temuan), dan dimensi efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan (58 temuan).

Kelompok Kerja telah memberikan rekomendasi terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan terkait UMKM tersebut yang telah dilakukan analisis dan evaluasi yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan direkomendasikan untuk diubah.

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah khususnya terkait pengaturan usaha kecil.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah direkomendasikan untuk diubah.
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang direkomendasikan untuk diubah khususnya terkait nomenklatur Departemen Hukum dan Perundang-undangan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi

Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah khususnya terkait perlindungan paten dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM.

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang direkomendasikan untuk diubah.
12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan direkomendasikan untuk diubah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko direkomendasikan untuk diubah.
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah direkomendasikan untuk diubah.
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk UMK direkomendasikan untuk diubah.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan direkomendasikan untuk diubah.
18. PP Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
21. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).

22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UMKM Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014 direkomendasikan untuk diubah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil direkomendasikan untuk diubah.
24. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil direkomendasikan untuk diubah.
25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah direkomendasikan untuk diubah.
26. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah direkomendasikan untuk diubah.
27. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atas Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
28. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil direkomendasikan untuk diubah.
29. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
30. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat & Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Badan Hukum PT direkomendasikan untuk diubah.
31. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun

2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil direkomendasikan untuk diubah.

32. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Terpadu UMK Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan direkomendasikan untuk diubah.
33. Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 direkomendasikan untuk tidak diubah (tetap).
34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi direkomendasikan untuk diubah dan disesuaikan dengan ketentuan UU No. 8 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK.
35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi direkomendasikan untuk diubah.

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan dalam Laporan Akhir Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dapat dihasilkan suatu rekomendasi bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah selainya diubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika pengaturan di sektor UMKM hingga saat ini.

## LAMPIRAN

**A. Matriks Komparasi Perubahan Pengaturan Mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

No.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No. 6 Tahun 2023
1.	<b>Pasal 6</b>	<b>Pasal 6</b>
	<p>(1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li> <li>b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</li> </ul> <p>(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li> <li>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).</li> </ul> <p>(3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau</li> </ul>	<p>(1) Kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>

No.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No. 6 Tahun 2023
	<p>b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).</p> <p>(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.</p>	
2.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:</p> <p>a. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</p> <p>b. membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan izin usaha diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b></p> <p>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:</p> <p>a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</p> <p>b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Perizinan Berusaha diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
3.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(3) Usaha Besar nasional dan asing dapat menyediakan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 21</b></p> <p>(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(2) Badan Usaha Milik Negara menyediakan Pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.</p> <p>(3) Usaha Besar nasional dan asing menyediakan Pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam</p>

No.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No. 6 Tahun 2023
	<p>pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.</p> <p>(4) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha dapat memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>	<p>bentuk pemberian pinjaman, Penjaminan, hibah, dan Pembiayaan lainnya.</p> <p>(4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Dunia Usaha memberikan hibah, mengusahakan bantuan luar negeri, dan mengusahakan sumber Pembiayaan lain yang sah serta tidak mengikat untuk Usaha Mikro dan Kecil.</p> <p>(5) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif dalam bentuk kemudahan persyaratan perizinan, keringanan tarif sarana dan prasarana, dan bentuk insentif lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dunia Usaha yang menyediakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil.</p>
4.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p>(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan, yang saling membutuhkan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan.</p> <p>(2) Kemitraan antar-Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.</p> <p>(3) Menteri dan Menteri Teknis mengatur pemberian insentif kepada Usaha Besar yang melakukan kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui inovasi dan pengembangan produk berorientasi ekspor, penyerapan tenaga kerja, penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan, serta</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 25</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Dihapus</b></p>



No.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No. 6 Tahun 2023
	menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.	
5.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Kemitraan dilaksanakan dengan pola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inti-plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan; dan</li> <li>f. bentuk-bentuk kemitraan lain, seperti: bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (<i>joint venture</i>), dan penyumberluaran (<i>outsourcing</i>).</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 26</b></p> <p>Kemitraan dilaksanakan dengan pola:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. inti-plasma;</li> <li>b. subkontrak;</li> <li>c. waralaba;</li> <li>d. perdagangan umum;</li> <li>e. distribusi dan keagenan;</li> <li>f. rantai pasok; dan</li> <li>g. bentuk-bentuk kemitraan lain.</li> </ol>
6.	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelaksanaan kemitraan dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.</li> <li>(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.</li> <li>(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 30</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Pelaksanaan Kemitraan dengan pola perdagang umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran atau penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.</li> <li>(2) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.</li> <li>(3) Pengaturan sistem pembayaran dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.</li> </ol>
7.	-	<b>Pasal 32A (disisipkan di antara Pasal 32 dan Pasal 33)</b>

No.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No. 6 Tahun 2023
		<p>Dalam pelaksanaan Kemitraan dengan pola rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f, dapat dilakukan melalui kegiatan dari Usaha Mikro dan Kecil oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;</li> <li>b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau</li> <li>c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi.</li> </ol>
8.	<p style="text-align: center;"><b>Penjelasan Pasal 35</b></p> <p>Cukup jelas</p>	<p style="text-align: center;"><b>Penjelasan Pasal 35</b></p> <p>Ayat (1) Yang dimaksud "memiliki" adalah adanya peralihan kepemilikan secara yuridis atas badan usaha/perusahaan dan/atau aset atau kekayaan yang dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/ atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p> <p>Ayat (2) Yang dimaksud "menguasai" adalah adanya peralihan penguasaan secara yuridis atas kegiatan usaha yang dijalankan dan/atau aset atau kekayaan dimiliki Usaha Mikro, Kecil, dan/ atau Menengah oleh Usaha Besar sebagai mitra usahanya dalam pelaksanaan hubungan kemitraan.</p>
9.		<p style="text-align: center;"><b>Pengaturan Baru di UU No. 6 Tahun 2023</b></p> <p><b>Pasal 88:</b> Basis Data Tunggal  <b>Pasal 89:</b> Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro dan Kecil  <b>Pasal 90:</b> Kemitraan</p>

No.	UU No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM	UU No. 6 Tahun 2023
		<p><b>Pasal 91:</b> Kemudahan Perizinan Berusaha</p> <p><b>Pasal 92-94:</b> Kemudahan Fasilitas Pembiayaan dan Insentif Fiskal</p> <p><b>Pasal 95-102:</b> Dana Alokasi Khusus, Bantuan dan Pendampingan Hukum, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Sistem/Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan dan Inkubasi</p>

**B. Matriks Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 1 angka 14 dan 15</p> <p>14. <i>Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</i></p> <p>15. <i>Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam sektor kegiatannya.</i></p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, isitilah, dan kata	Berisi Batasan pengertian atau definisi	<p>Definisi Menteri dan Menteri Teknis dalam UU ini sebagaimana kaidah perancangan norma dalam peraturan perundang-undangan sudah tidak lazim.</p> <p>Definisi Menteri dalam Pasal 1 Undang-Undang ini seharusnya cukup "Menteri" saja dengan huruf M kapital. Artinya, merujuk pada Menteri Koperasi dan UKM. Adapun menteri-menteri lainnya tidak perlu disebut dan diatur secara spesifik dalam "batang tubuh" Undang-Undang ini, melainkan cukup diatur sebagai "menteri" dengan huruf m kecil.</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	Pasal 6 Kriteria UMKM	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksananya a.	Pasal ini telah diubah dengan UU Cipta Kerja sehingga pengaturan kriteria UMKM berubah menjadi dapat memuat modal usaha, indikator kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha dan diamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria UMKM masih mengacu kepada PP No. 7/2021 hingga saat ini. Kriteria yang dimaksud diatur berdasarkan pada modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Frasa “dapat” dan pengaturan norma “sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha” memberikan ruang kepada setiap sektor untuk menentukan kriteria usahanya masing-masing. Misalnya Misalnya Kementerian Kelautan dan Perikanan menggunakan kriteria <i>Gross Tonnage</i> (GT) kapal. Lalu, Kementerian Ketenagakerjaan mengklasifikasikan jenis usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja, serta Kementerian Investasi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berdasarkan nilai investasi. <sup>39</sup> Terkait penggolongan UMKM, Badan Pusat Statistik (BPS) membagi berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, dalam hal ini BPS menggunakan istilah industri atau usaha industri.	
3.	<p>Pasal 7</p> <p><i>(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:</i></p> <p><i>a. pendanaan;</i></p> <p><i>b. sarana dan prasarana;</i></p> <p><i>c. informasi usaha;</i></p> <p><i>d. kemitraan;</i></p> <p><i>e. perizinan usaha;</i></p> <p><i>f. kesempatan berusaha;</i></p> <p><i>g. promosi dagang; dan</i></p> <p><i>h. dukungan kelembagaan.</i></p>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak relevan untuk diberlakukan secara efisien.	<p>Rezim pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah pada UU ini masih mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemda.</p> <p>Saat ini pengaturan kewenangan Pemda sudah banyak mengalami perubahan sejak pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 dan UU Cipta Kerja. Perubahan kewenangan konkuren yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah menimbulkan konsekuensi kepada konsep otonomi daerah yang membawa desentralisasi kembali kepada sentralisasi.</p>	Ubah

<sup>39</sup> Disampaikan oleh Henra Saragih dalam Rapat Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum UMKM pada 11 Mei 2023 di BPHN.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<i>(2) Dunia Usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif membantu menumbuhkan Iklim Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</i>					
4.	<i>Pasal 33 Pelaksanaan kemitraan usaha yang berhasil, antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham Usaha Besar oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</i>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasionalnya suatu peraturan	Pengaturan dalam peraturan dilakukan secara efektif atau tidak	Pelaksanaan Kemitraan antara Usaha Besar dengan UMKM yang dapat ditindaklanjuti dengan kesempatan pemilikan saham oleh UMKM. Dalam pengaturan ini diberikan kesempatan bagi UMKM untuk memiliki saham Usaha Besar. Namun menurut info dari KemenkopUKM, hingga saat ini belum ada data yang menunjukkan kepemilikan saham tersebut.	Dalam pelaksanaan kemitraan antara Usaha Besar dan Usaha Mikro perlu dilakukan pengawasan untuk menghindari ketidaksetimbangan antara kemitraannya mengingat kedudukan antara usaha bermodal kecil dengan usaha bermodal besar.
5.	<i>Pasal 36 jo. Pasal 26 Pasal 36 (1) Dalam melaksanakan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan</i>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen monitoring dan evaluasi	<i>Pasal 36 jo. Pasal 26 UU 20/2008 mengatur bahwa para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan terhadap mereka berlaku hukum Indonesia. Namun pada pelaksanaannya menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan masih sering merugikan UMKM. Dalam dinamika hubungan yang asimetris dari segi skala ekonomi serta posisi tawar</i>	Perlu dibentuk mekanisme atau pola kemitraan yang rigid sehingga dalam pelaksanaannya dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>terhadap mereka berlaku hukum Indonesia.</p> <p>(2) Pelaksanaan kemitraan diawasi secara tertib dan teratur oleh lembaga yang dibentuk dan bertugas untuk mengawasi persaingan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>				<p>antara UMKM dan Usaha Besar dimungkinkan Usaha Besar melakukan pemilikan dan/atau penguasaan terhadap mitra UMKM. Pemilikan tentunya sudah jelas tercermin dari adanya kepemilikan berupa porsi saham hingga aset. Penguasaan sendiri belum memiliki definisi yang jelas. Penguasaan memungkinkan Usaha Besar untuk bertindak sesuai kepentingan subjektifnya dan tidak mengindahkan kepentingan UMKM seperti menetapkan klausula perjanjian kemitraan yang merugikan. sehingga dalam konteks memberikan perlindungan kepada UMKM maka pelaksanaan perjanjian kemitraan ini harus dilakukan pengawasan.</p>	
6.	<p>Pasal 41 Peraturan Pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang ini ditetapkan paling lambat 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, isitilah, dan kata		<p>Penggunaan kata-kata "... 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun ..." dinilai tidak lazim atau mungkin ada maksud dan tujuan tertentu dalam penormaan tersebut.</p>	Ubah



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
7.	Pengubahan dan/atau Pengaturan Baru oleh UU No. 6/2023 (UU Cipta Kerja)					
	<p>Pasal 87 (Perubahan pada Pasal 12 ayat (1) huruf b UU UMKM)</p> <p><i>Pasal 12</i></p> <p><i>(1) Aspek perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e ditujukan untuk:</i></p> <p><i>a. menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan</i></p> <p><i>b. membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.</i></p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, isitilah, dan kata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsistensi antar ketentuan</li> <li>- Tidak menimbulkan multitafsir</li> </ul>	<p>Pasal 87 menyebutkan biaya Perizinan Berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan biayanya sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan besar biayanya.</p> <p>Namun, Pasal 92 menyebutkan bahwa usaha mikro dan kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha <i>dapat</i> diberikan insentif berupa tidak dikenakan biaya atau diberikan keringanan biaya. Penggunaan kata <i>dapat</i> atau dalam kaidah hukum disebut kebolehan yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Ini berbeda dengan Pasal 87 yang mengindikasikan kondisi pasti pembebasan dan pengurangan biaya perizinan.</p> <p>Adanya pasal multitafsir berpotensi pada kecenderungan para pelaku usaha untuk menghindari proses memperoleh izin walaupun telah dipermudah dalam satu <i>platform Online Single Submission</i> (OSS). Oleh karena itu, urgensi</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 92</p> <p>(1) <i>Usaha Mikro dan Kecil diberi kemudahan/penyederhanaan administrasi perpajakan dalam rangka pengajuan fasilitas pembiayaan dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.</i></p> <p>(2) <i>Usaha Mikro dan Kecil yang mengajukan Perizinan Berusaha dapat diberi insentif berupa tidak dikenai biaya atau diberi keringanan biaya.</i></p>				memperjelas ketentuan perizinan UMKM sebaiknya menjadi prioritas.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Usaha Mikro dan Kecil yang berorientasi ekspor dapat diberi insentif kepabeanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.</p> <p>(4) Usaha Mikro dan Kecil tertentu dapat diberi insentif Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.</p>					

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.</p> <p>(2) Koperasi dapat memiliki anggota luar biasa yang persyaratan, hak, dan kewajiban keanggotaannya ditetapkan dalam Anggaran Dasar</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Anggaran	Dukungan atau Ketersediaan Anggaran	<p>Pelaku UMKM diharapkan dapat semakin banyak yang menjadi anggota koperasi sehingga bisa mendapatkan akses permodalan yang lebih luas. Beberapa kendala yang dihadapi UMKM saat ini yaitu kemudahan mendapatkan akses permodalan, produksi dan pemasaran.</p> <p>UMKM perlu terus didorong untuk bergabung dengan koperasi atau membentuk koperasi baru. Koperasi sebagai badan hukum diharapkan bisa menyokong kebutuhan usaha dan membantu UMKM mengatasi persoalan-persoalannya. Pengembangan UMKM melalui koperasi berorientasi usaha berbasis model bisnis sirkuit ekonomi (hulu-hilir, kemitraan terbuka dengan para pihak/<i>inclusive closed loop</i>), pemanfaatan teknologi informasi untuk melayani anggota, dan inklusif terhadap perkembangan usaha anggota (promosi ekonomi anggota). Tidak hanya koperasinya</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					saja yang besar, usaha anggotanya (khususnya pelaku UMKM) juga harus berkembang. <sup>40</sup>	
2.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.</p> <p>(2) Modal sendiri dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>simpanan pokok;</li> <li>simpanan wajib;</li> <li>dana cadangan;</li> <li>hibah.</li> </ol> <p>(3) Modal pinjaman dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>anggota;</li> <li>Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;</li> <li>bank dan lembaga keuangan lainnya;</li> <li>penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;</li> <li>sumber lain yang</li> </ol>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak terhadap dunia usaha	<p>Salah satu alasan yang membuat para pelaku UKM enggan untuk bergabung dengan Koperasi karena di Koperasi memiliki kewajiban untuk membayar simpanan pokok dan simpanan wajib pada setiap bulannya, hal tersebut dianggap sebagai beban tambahan bagi para pelaku UKM.<sup>41</sup></p> <p>Dalam hal ini, persoalan utamanya adalah kepercayaan (<i>trust</i>) dari pelaku UMKM kepada sistem, konsep, dan prospek koperasi.</p>	Ubah

<sup>40</sup> Perlu Peran Koperasi Atasi Aneka Permasalahan UMKM ([beritasatu.com](http://beritasatu.com)), diakses pada 01 Agustus 2023.

<sup>41</sup> Fatimah dan Darna. Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 10, No. 2, Desember 2011: 127-138

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sah.					
3.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota.</p> <p>(2) Kelebihan kemampuan pelayanan Koperasi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bukan anggota Koperasi.</p> <p>(3) Koperasi menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak terhadap dunia usaha	Koperasi perlu lebih masif untuk masuk ke sektor-sektor UMKM yang memiliki keunggulan di sektor domestik seperti pertanian, kelautan hingga komoditas. Apalagi, Indonesia memiliki keunggulan sumber daya alam (SDA) yang cukup banyak yang bisa diolah menjadi bahan baku. Belum lagi koperasi yang berada di sektor riil masih sedikit jumlahnya yang ada di Indonesia. Dengan begitu, koperasi bisa menjadi perpanjangan rantai produksi dari para petani, nelayan atau pernak untuk terhubung ke pasar, sehingga ekonomi rakyat juga bisa semakin bergeliat. <sup>42</sup>	Ubah

<sup>42</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/08/13/143900426/tantangan-koperasi-di-indonesia-persaingan-hingga-masalah-pengelolaan?page=2>.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
4.	<p>Pasal 44B ayat (2) huruf d</p> <p>(2) Koperasi yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. ....;</p> <p>b. ....;</p> <p>c. ....;</p> <p>d. menerima sumber pendanaan dari bank dan/atau lembaga keuangan lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi; dan/atau</p> <p>e. ....;</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sebagaimana diatur pada Pasal 202 yang menyisipkan pengaturan Pasal 44B pada UU Perkoperasian mengatur adanya konsep koperasi yang baru yaitu koperasi yang dapat melaksanakan kegiatannya di dalam sektor jasa keuangan dengan menghimpun dana dari luar anggota atau dikenal dengan koperasi di sektor jasa keuangan.</p> <p>Persoalannya adalah dengan adanya pengaturan mengenai koperasi di sektor jasa keuangan ini mengaburkan identitas koperasi sebagai perkumpulan dari para anggotanya saja. Tentu hal ini bertentangan dengan filosofi koperasi sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 mengenai asas kekeluargaan sebagai dasar perekonomian Indonesia yang disusun sebagai usaha bersama dan Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013.</p> <p>Dalam putusan tersebut, UU No. 17/2012 tentang Perkoperasian sebelumnya dinyatakan dicabut dan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena dinilai UU tersebut dalam pengaturannya telah menghilangkan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan yang termuat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Di sisi lain koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan PT, sehingga hal demikian telah menjadikan koperasi kehilangan ruh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong royong.</p> <p>Karakteristik dari Koperasi Jasa Keuangan yang dapat menerima sumber pendanaan dari luar anggotanya ini, berpotensi untuk disalahgunakan oleh banyak pihak termasuk pihak yang mengaku melakukan kegiatan UMKM namun ternyata hanya sebagai bagian dari perusahaan cangkang untuk memperoleh penyaluran pembiayaan dari koperasi tanpa harus menjadi anggotanya.</p>	
5.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Dalam rangka pemberian</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek Kekosongan Pengaturan</p>	<p>Belum ada pengaturan</p>	<p>Belum adanya lembaga pengawasan dan lembaga penjaminan simpanan pada sektor</p>	<p>Ubah</p>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>perlindungan kepada Koperasi, Pemerintah dapat:</p> <p>a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi;</p> <p>b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah</p>				<p>koperasi menjadi faktor penting yang menyebabkan banyaknya keengganan masyarakat (khususnya pelaku UMKM) untuk ikut dalam Koperasi. Hal ini sangat krusial khususnya bagi UMKM karena adanya jaminan bagi modal usaha mereka yang ada di Koperasi merupakan salah satu syarat utama bagi keberlanjutan UMKM mereka.<sup>43</sup></p>	

**3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

<sup>43</sup> Fatimah dan Darna. Peranan Koperasi Dalam Mendukung Permodalan Usaha Kecil Dan Mikro (UKM). Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 10, No. 2, Desember 2011: 127-138

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 1 (Definisi PT)</p> <p>Perubahan bunyi Pasal menjadi <i>"Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau <u>badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.</u>"</i></p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tegas	<p>- Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja berisi tentang perubahan Pasal 1 angka 1 UUPT yang mana di dalamnya disebutkan bahwa perseroan terbatas terbagi kepada dua macam, yaitu badan hukum dengan persekutuan modal dan badan hukum perseorangan. Karakteristik badan hukum yang pertama adalah pendiriannya berdasarkan perjanjian serta kegiatan usaha dilakukan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedangkan badan hukum yang kedua pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama dengan badan hukum yang pertama. Hanya saja bentuk badan hukum yang kedua ini ditujukan hanya kepada badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil. Berdasarkan Pasal 109 angka 2 <i>jo.</i> Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja, karakteristik perseroan terbatas perseorangan untuk usaha</p>	<p>Meskipun keberadaan Perseroan Perorangan ditujukan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan hukum bagi para pengusaha dengan skala usaha mikro dan kecil, sosialisasi dan pengawasan terhadap penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Perorangan dan perseroan terbatas perlu ditingkatkan agar keberadaan Perseroan Perorangan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	<p>Pasal 32</p> <p><i>(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan</i></p> <p><i>(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.</i></p> <p><i>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai modal dasar Perseroan diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	mikro dan kecil dapat didirikan oleh satu orang serta pemegang sahamnya dapat terdiri dari satu orang saja. Selain itu, pendirian perseroan badan hukum ini dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil (PP Modal Dasar Perseroan), disebutkan bahwa perseroan terbatas yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil antara lain: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. Selanjutnya dalam Pasal 9 PP Modal Dasar Perseroan disebutkan bahwa perseroan perorangan UMK harus diubah	jawab sebagai tameng untuk membatasi tanggung jawab dari pendiri Perseroan Perorangan atau untuk menutup akses kreditur terhadap harta pribadi pendiri Perseroan Perorangan ketika Perorangan atau pengusaha UMK tidak dapat melunasi kewajibannya kepada kreditur.
3.	<p>Pasal 7 ayat (7) huruf e dan ayat (8)</p> <p><i>"Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil".</i></p>					
4.	<p>Pasal 153A ayat (2)</p> <p><i>"Pendirian Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat pernyataan pendirian yang dibuat dalam bahasa Indonesia".</i></p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	<p>Pasal 153D ayat (1)</p> <p><i>“Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A menjalankan kepengurusan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil bagi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.”</i></p>				<p>statusnya menjadi perseroan apabila pemegang saham menjadi lebih dari 2 (dua) orang dan sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Selanjutnya pada Pasal 153 J UU Cipta Kerja memuat isi yang hampir sama dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 3 UUPT, yang mana di dalamnya</p> <p>disebutkan: “Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki”.</p> <p>Permasalahan utama dalam perseroan perorangan UMK adalah kesulitan dalam</p>	
6.	<p>Pasal 153E ayat (2)</p> <p><i>“Pendirian Perseroan hanya dapat mendirikan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil berjumlah 1 (satu) perseroan untuk usaha mikro dan kecil dalam jangka waktu 1 (satu) tahun”</i></p>					
7.	<p>Pasal 153F ayat (1)</p> <p><i>“Direksi Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A harus membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan tata Kelola Perseroan yang</i></p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<i>baik”.</i>					
8.	<p>Pasal 153H</p> <p><i>(1) Dalam hal Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A ayat (1), Perseroan harus mengubah statusnya menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.</i></p> <p><i>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan status Perseroan untuk usaha mikro dan kecil menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</i></p>				<p>menentukan tolok ukur tanggung jawab terbatas pemegang saham karena pendiri dan pemegang saham adalah pihak yang sama. Meskipun sebelumnya sudah ada jenis perseroan yang berbentuk perseroan perorangan, penyelewengan akan tetap rawan terjadi apabila keseluruhan saham perseroan tersebut dibeli hanya oleh satu orang saja. Perseroan perorangan UMK pada dasarnya merupakan perusahaan perseorangan. Untuk itu jika memang perseroan perorangan UMK dinyatakan sebagai perseroan, maka tentu diperlukan adanya ketentuan khusus yang membahas mengenai keberadaan bentuk perusahaan baru ini.</p> <p>- Di sisi lain dengan adanya pengaturan terkait Perseroan Perorangan, kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaannya, misalnya adanya potensi bagi para pelaku</p>	
9.	<p>Pasal 153I</p> <p><i>(1) Perseroan untuk usaha</i></p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>mikro dan kecil diberikan keringanan biaya terkait pendirian badan hukum.</i></p> <p><i>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan biaya Perseroan untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.</i></p>				<p>UMK yang sebenarnya tidak dapat memenuhi persyaratan sebagai pelaku UMK namun dengan mendaftarkan sebagai perseroan perorangan dengan identitas sebagai UMK.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• UU PT mengakui adanya <i>limited liability</i> tetapi juga menerapkan doktrin <i>alter ego</i> pada kondisi tertentu. Pasal 3 UU PT mengatur pengecualian terhadap <i>limited liability</i> dalam empat kondisi tertentu, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. persyaratan Perseroan sebagai <u>badan hukum</u> belum atau tidak <u>terpenuhi</u>;</li> <li>b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung dengan <u>itikad buruk</u> memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi (dilanggarnya <i>fiduciary duty</i>)</li> <li>c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam <u>perbuatan</u></li> </ul> </li> </ul>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau</p> <p>d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung <u>secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan</u>, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.</p> <p>- Pasal 32 ayat (1) UU PT menyatakan bahwa “modal dasar Perseroan paling sedikit sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).” Namun, seiring dengan adanya peraturan terbaru, lebih tepatnya dalam Pasal 109 angka 3 UU Cipta Kerja yang mengubah pasal 32 ayat (2) UU PT, disebutkan bahwa besaran modal dasar PT ditentukan berdasarkan keputusan pendiri PT. Modal dasar tersebut harus ditempatkan dan disetor</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>minimal 25%, yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran tersebut wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal pengisian pernyataan pendirian untuk PT Perorangan. Kemudahan dalam syarat pendirian PT didasarkan pada Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 153A ayat (2) UU PT, yang mana pendirian PT perorangan cukup dilakukan dengan membuat surat pernyataan pendirian berbahasa Indonesia, yang memuat maksud dan tujuan, kegiatan usaha, modal dasar, dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian PT.</p>	



**4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

<b>NO.</b>	<b>PENGATURAN</b>	<b>DIMENSI</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>ANALISIS</b>	<b>REKOMENDASI</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
1.	<p>Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.</li> <li>2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan lembaga penjamin simpanan LKM.</li> <li>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</li> </ol>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan	Dampak terhadap dunia usaha	<p>Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2022 jumlah LKM Indonesia mencapai 242 LKM yang terdaftar. Jumlah ini meningkat dari tahun 2021 yang mencatatkan jumlah LKM yang terdaftar sejumlah 226 LKM. Provinsi Jawa Tengah menempati urutan pertama sebagai provinsi yang memiliki LKM terbanyak di Indonesia dengan jumlah 119 LKM, diikuti dengan Jawa Timur sebanyak 42 LKM dan Jawa Barat 28 LKM serta jumlah yang kecil pada provinsi lain di tahun 2022. Dengan jumlah LKM yang telah disebutkan diatas pada tahun 2022, nilai simpanan/tabungan pada LKM mencapai Rp. 548,17 miliar dengan pinjaman yang diberikan mencapai Rp. 945,63 miliar rupiah. Namun yang perlu diperhatikan kembali adalah tingkat kestabilan dari LKM itu sendiri, jika melihat dari data direktorat IKNB per April 2023 jumlah LKM mengalami penurunan dari 242 LKM di tahun 2022 menjadi 235 LKM di tahun 2023. Aset LKM juga mengalami penurunan pada</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>tahun 2022 sejumlah Rp 1,51 triliun menurun menjadi 1,46 triliun di tahun 2023. Simpanan dan tabungan juga tidak terkecuali mengalami penurunan dimana pada tahun 2022 terdapat simpanan/tabungan sejumlah Rp 548,17 miliar menjadi Rp. 503,40 miliar di tahun 2023.</p> <p>Jika memang penjaminan simpanan di LKM akan diatur dikemudian hari menjadi sebuah hal yang wajib bukan “dapat” atau “dalam hal diperlukan” seperti yang sudah diatur saat ini, maka tingkat kestabilan dari bisnis LKM ini yang harus benar-benar dapat dipastikan terlebih dahulu, jika melihat data maka jumlah LKM masih fluktuatif naik dan turun, serta di dalam ketentuan pasal 19 UU LKM terdapat 3 (tiga) subjek yang dapat membentuk lembaga penjaminan simpanan LKM yaitu Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau LKM, jangan sampai pembentukan lembaga penjaminan simpanan LKM itu sendiri menciptakan beban anggaran kepada APBN maupun APBD dikarenakan ketidakstabilan LKM itu sendiri yang dapat ditandai dari penurunan jumlah LKM baik itu</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dicabut izinnya maupun kegagalan usaha dari LKM itu sendiri.	

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 47 (1) <i>Sejak klaim dibayar oleh Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah, hak tagih Penerima Jaminan kepada Terjamin <u>beralih menjadi hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah.</u></i></p> <p>(2) <i>Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah dapat membuat perjanjian dengan Penerima Jaminan agar Penerima Jaminan</i></p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Peralihan hak tagih /subrogasi ini menyebabkan perusahaan penjamin dapat secara langsung menagih sisa pinjaman kepada terjamin (debitur) tanpa melalui lembaga keuangan. Dalam rapat penyusunan hasil analisis dan evaluasi Pokja UMKM, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan pandangan bahwasanya asas kebebasan berkontrak dalam Perjanjian yang dimasud pasal 47 ayat (2) dapat mengakibatkan lahirnya satu bentuk penagihan yang dilakukan oleh Penerima Jaminan. Artinya walaupun telah terjadi peralihan hak tagih, penagihannya dikembalikan lagi kepada Penerima Jaminan. Selain itu dapat pula terjadi pihak	<p>Tetap</p> <p>Catatan: Terbukanya ruang bisnis penagihan tidak hanya bagi lembaga keuangan menjadi satu perkembangan di sektor jasa keuangan yang sebaiknya diantisipasi oleh <i>stakeholder</i> salah satunya dengan penyiapan pengaturan atau regulasi lebih lanjut.</p>

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
	<p><i>melakukan upaya penagihan atas hak tagih Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dan atas nama Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan Syariah</i></p>				<p>Penerima Jaminan menjual piutangnya tersebut sehingga penagihan oleh Perusahaan penjamin untuk dan atas nama Penerima Jaminan. Pasal 47 ayat (2) juga dapat memunculkan peluang ruang bisnis baru bagi Perusahaan Penjamin untuk melakukan penagihan secara alih daya/pihak ketiga untuk kepentingan perusahaan penjamin. Upaya penagihan melalui pihak ketiga lazim terjadi di lingkup lembaga keuangan dan sudah terdapat payung hukumnya yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 berkaitan dengan Kartu Kredit, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018 yang mengatur mengenai penagihan utang oleh perusahaan pembiayaan kepada debitur dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur mengenai etika penagihan utang pada fintech atau layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi contohnya Pinjaman</p>	

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					Online	
2.	<p>Pasal 52 ayat (1) dan (2) UU Penjaminan yang menyebutkan:</p> <p><i>(1) Dalam melakukan kegiatannya, Lembaga Penjamin dapat menggunakan jasa Lembaga penunjang penjaminan.</i></p> <p><i>(2) Lembaga penunjang penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</i></p> <p><i>a. Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;</i></p> <p><i>b. ...</i></p> <p><i>c. ...</i></p> <p><i>d. ...</i></p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Mengingat jumlah UMKM di Indonesia sangat besar dan terus bertambah dengan tingkat penyebaran yang tinggi maka kehadiran lembaga ini sangat diperlukan. Akan tetapi adanya payung hukum lembaga penunjang ini belum mampu mendorong lahirnya satupun lembaga ini dalam usaha penjaminan. Secara umum hadirnya pemeringkat UMKM akan meningkatkan tingkat kemampuan perusahaan penjaminan dalam penilaian kelayakan UMKM untuk memperoleh penjaminan. Sebaliknya ketiadaan lembaga pemeringkat memberikan keterbatasan kepada perusahaan penjaminan untuk melakukan penilaian kelayakan pemberian penjaminan secara langsung debitur UMKM. Sebaiknya OJK maupun pihak terkait dapat melakukan upaya yang lebih masif untuk mendorong lahirnya lembaga penunjang penjaminan</p>	<p>Tetap. OJK maupun pihak terkait dapat melakukan upaya yang lebih masif untuk mendorong lahirnya lembaga penunjang penjaminan sebagaimana diamanatkan oleh UU Penjaminan</p>

No.	Pengaturan	Dimensi	Variabel	Indikator	Analisis	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7
					sebagaimana diamanatkan oleh UU Penjaminan demi keberlangsungan usaha penjaminan yang lebih sehat.	

6. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Pasal 50</b></p> <p><b>Yang dikecualikan</b> dari ketentuan undang-undang ini adalah:</p> <p>a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau</p> <p>b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau</p> <p>c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat lahir sebagai salah satu alat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga terdapat jaminan akan terwujudnya kesempatan berusaha yang sama bagi seluruh pelaku usaha.</p> <p>Tujuan utama lahirnya undang-undang yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ini adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (masyarakat).</p> <p>Namun demikian, di dalam Pasal 50 Huruf h UU ini mengecualikan pelaku usaha kecil dari penegakan Undang-undang sebagai bentuk perlindungan hukum.</p> <p>Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil ini berarti ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak berlaku bagi pelaku</p>	<p>Tetap</p> <p>Namun dengan catatan, agar diperhatikan eksistensi pengaturan UU ini untuk UMKM yang melakukan penjualan online melalui e-commerce. Bila usaha kecil namun secara massif dijual online, maka tidak tepat untuk masih disebut sebagai UMKM.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>persaingan; atau</p> <p>d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau</p> <p>e. perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau</p> <p>f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau</p> <p>g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau</p>				<p>usaha kecil.</p> <p>Hal ini berarti meskipun perbuatan pelaku usaha kecil menyebabkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, namun tidak dianggap bertentangan dengan undang-undang.</p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau</p> <p>i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.</p>					

**7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Bagian Ketiga Urusan Pemerintahan Konkuren</p> <p><b>Pasal 12 Ayat (2)</b> Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan	<p><b>Konsisten Menyebut Nomenklatur UMKM</b></p> <p>Pada prinsipnya, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memberi perhatian kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa dua hal, yakni pemberdayaan dan pengembangan UMKM yang diturunkan sebagai urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.</p>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Menambahkan frasa 'mikro' pada Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:</p> <p>"Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<ul style="list-style-type: none"> <li>pelindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> <li>e. lingkungan hidup;</li> <li>f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li><b>k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;</b></li> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> <li>o. persandian;</li> <li>p. kebudayaan;</li> <li>q. perpustakaan; dan</li> <li>r. kearsipan.</li> </ul>				<p>Urusan pemerintahan konkuren terkait UMKM dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, khususnya di Pasal 12 ayat (2) <i>a quo</i> tidak menyebutkan nomenklatur UMKM secara lengkap melainkan hanya disebut 'Usaha Kecil dan Menengah'. Dari penelusuran yang dilakukan, belum didapatkan informasi apakah penyebutan yang kurang lengkap tersebut akibat kesalahan ketik sebab apabila dikaitkan dengan pemberdayaan dan pengembangan, maka lebih tepat ditulis secara lengkap, yakni: 'Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)'.</p> <p>Bila merujuk peraturan terkait UMKM, yakni UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (diubah sebagian oleh UU Nomor 6 Tahun 2023), pemberdayaan (Pasal 1 angka 8 <i>a quo</i>) dan pengembangan (Pasal 1 angka 10 <i>a quo</i>) mengacu kepada nomenklatur UMKM.</p> <p>Pemberdayaan berarti upaya</p>	<p>11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tenaga kerja;</li> <li>b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>c. pangan;</li> <li>d. pertanahan;</li> <li>e. lingkungan hidup;</li> <li>f. administrasi kependudukan dan catatan sipil;</li> <li>g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;</li> <li>h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;</li> <li>i. perhubungan;</li> <li>j. komunikasi dan informatika;</li> <li>k. koperasi, usaha <b>mikro</b>, kecil, dan menengah;</li> <li>l. penanaman modal;</li> <li>m. kepemudaan dan olah raga;</li> <li>n. statistik;</li> <li>o. persandian;</li> <li>p. kebudayaan;</li> </ul>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha sehingga UMKM mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang Tangguh dan mandiri. Sementara, pengembangan adalah upaya untuk memberdayakan UMKM melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing. Tidak konsistennya penyebutan UMKM dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, berpotensi menimbulkan kerancuan dalam tataran implementasi dikarenakan peraturan <i>a quo</i> pada pasal lainnya (Pasal 15 ayat (1)) mengatur pelaksana mandat dalam upaya pemberdayaan dan pengembangan UMKM, yakni dibedakannya peran antara Daerah Provinsi (untuk pelaku Kecil) dan Daerah Kabupaten/Kota (untuk pelaku Mikro) di mana pada pasal yang</p>	<p>q. perpustakaan; dan kearsipan.</p> <p><b>Pengaturan Terkait</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 10 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;</li> <li>• Pasal 1 angka 3 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UU</li> </ul> <p>Mengatur definisi: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat <b>UMKM</b> adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>sedang dievaluasi ini pelaku usaha Mikro tidak disebut dalam nomenklatur.</p> <p><i>*Sebagai catatan, terkait dibedakannya pelaksana mandat pemberdayaan dan pengembangan UMKM dalam konteks UU Nomor 23 Tahun 2014 (diatur pada Lampiran Pasal 15 ayat (1)), dilakukan evaluasi karena dinilai kurang tepat apabila dibedakan tanggung jawabnya antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.</i></p>	<p>menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>Salah Satu Aturan yang Tidak Konsisten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pasal 4 ayat (4) huruf a Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah Di Bidang Penanaman Modal, menggunakan nomenklatur: <i>Usaha Kecil dan Menengah.</i> (aturan ini merupakan aturan pelaksana dari UU Nomor 23 Tahun 2014 sehingga</li> </ul>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
						<i>melakukan pengulangan atas inkonsistensi penyebutan nomenklatur UMKM)</i>
2.	<p><b>Pasal 15 ayat (1)</b> Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p> <p><b>Lampiran</b> Q. PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH <b>7. Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) PEMERINTAH PUSAT</b> Pemberdayaan usaha <b>menengah</b> dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p><b>Tidak Perlu Bedakan Peran Pusat, Daerah Provinsi dan Kab/Kota dalam Fasilitasi UMKM</b> Peran pemerintah daerah, baik Daerah Provinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam pemberdayaan dan pengembangan UMKM semestinya tidak dibedakan. Artinya, Provinsi memfasilitasi baik skala usaha mikro, kecil, atau menengah begitupun dengan Kabupaten/Kota. Perbedaan pembagian peran fasilitasi UMKM, seperti diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, yakni Daerah Provinsi hanya melakukan pengembangan dan pemberdayaan pelaku 'Kecil', lalu Daerah Kabupaten/Kota bagi pelaku 'Mikro', dan pemerintah pusat bagi pelaku 'Menengah', berpotensi</p>	<p><b>Ubah</b> Melakukan reformulasi terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota, yakni tidak membedakan peran dalam melakukan pengembangan dan pemberdayaan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah seperti rumusan awal (<i>existing</i>).</p> <p><b>Pengaturan Terkait</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor</li> </ul>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p><b>DAERAH PROVINSI</b> Pemberdayaan usaha <u>kecil</u> yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p><b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Pemberdayaan usaha <u>mikro</u> yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.</p> <p><b>8. Pengembangan UMKM</b></p> <p><b>PEMERINTAH PUSAT</b> Pengembangan usaha <u>menengah</u> dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha besar.</p>				<p>menyulitkan pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) dalam memfasilitasi pelaku UMKM. Di samping itu, bagi pelaku UMKM, perbedaan peran pengembangan dan pemberdayaan oleh Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota akan dimaknai bahwa hanya pelaku usaha skala 'Kecil' yang diperbolehkan berusaha di tingkat Provinsi atau pelaku usaha skala 'Mikro' di tingkat Kabupaten/Kota. Padahal, bila membaca dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya Bab II yang berjudul "Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan", tertuang bahwa transformasi struktural di Indonesia masih berjalan lambat di mana dominasi usaha skala mikro dalam struktur pelaku usaha nasional jumlahnya mencapai 99 persen. Bila merujuk dokumen RPJMN tersebut, maka Daerah</p>	<p>09/PER/M.KUKM/XII/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (<i>di Pasal 17</i></li> </ul>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>DAERAH PROVINSI</b> Pengembangan usaha <u>kecil</u> dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.</p> <p><b>DAERAH KABUPATEN/KOTA</b> Pengembangan usaha <u>mikro</u> dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.</p>				<p>Kabupaten/Kota akan kewalahan ketika memfasilitasi pelaku usaha 'Mikro'. Kondisi ini menunjukkan adanya <i>hollow middle</i> yang menjadikan kapasitas dunia usaha untuk membangun keterkaitan hulu ke hilir menjadi terbatas. Dengan kata lain, hal tersebut yang menjadikan pelaku UMKM tidak terhubung dengan pelaku usaha 'Besar' yang berarti pelaku UMKM tidak bisa masuk ke rantai pasok usaha 'Besar'.</p> <p>Selain hal tersebut, perbedaan peran dalam pengembangan dan pemberdayaan UMKM juga tidak sejalan dengan Tugas Pembantuan, yakni penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop-UKM) yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Fasilitasi pemberian layanan pengembangan UMKM;</li> <li>b. Melakukan mediasi bagi UMKM dalam membangun</li> </ol>	<p><i>peraturan a quo terdapat kerancuan akibat perbedaan peran pemerintah pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi Kemitraan Usaha pelaku UMKM).</i></p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>hubungan dengan pemangku kepentingan lainnya;</p> <p>c. Menstimulasi perkembangan usaha UMKM; dan</p> <p>d. Peningkatan kualitas UMKM secara inovatif, kreatif, dan produktif.</p> <p>Berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2014, Menteri Koperasi dan UKM melimpahkan kewenangan pelaksanaan program/kegiatan (poin a s.d. poin d) kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT – KUMKM). Sekalipun</p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>PLUT-KUKM dibangun baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pemerintah daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 berarti tidak dapat melaksanakan Tugas Pembantuan karena menurut Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 pelaku usaha 'Menengah' difasilitasi oleh pemerintah pusat.</p> <p>Maka dari itu, tidak lagi relevan pengaturan yang membedakan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam memfasilitasi pelaku usaha UMKM.</p>	

#### 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 3 (1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek relevansi dengan	Pengaturan dalam peraturan	UMKM dan Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang saling berkaitan. Lewat Hak Kekayaan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.</p> <p>(2) Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.</p> <p>(3) Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.</p> <p>(4) Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.</p>	Perundang-Undangan	situasi saat ini	masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Intelektual lah produk UMKM dapat memiliki kekuatan hukum. Hak tersebut bisa hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, maupun hak rahasia dagang.</p> <p>Yang menarik dari Hak Rahasia Dagang adalah suatu rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Berbeda dengan hak kekayaan intelektual lain yang kebanyakan menganut sistem <i>first to file</i> (yang mendaftarkan pertama yang mendapat hak).</p> <p>Sehingga pemilik informasi/rahasia tersebut tidak memerlukan pendaftaran ke DJKI.</p> <p>Pemilik rahasia dagang bisa melakukan pengalihan hak atau memberikan lisensi rahasia dagang kepada penerima rahasia dagang dengan melakukan pencatatan di DJKI.</p> <p>Hal ini tentu diperlukan agar mencegah terjadinya pelanggaran hak rahasia dagang. Yang dicatatkan di sini hanyalah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mengenai data yang bersifat administratif, tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.</p> <p>Pada Pasal 1 angka 1 UU Rahasia dagang menyebutkan Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang <b>teknologi</b> dan/atau <b>bisnis</b>, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.</p> <p>Sejauh ini, dalam kaitannya dengan UMKM, rahasia dagang di Indonesia pada umumnya ada di bidang bisnis, baik itu bisnis kuliner (resep makanan), bisnis konveksi (metode produksi) atau sejenisnya. Karena untuk dibidang teknologi tentunya merupakan pekerjaan yang membutuhkan modal besar, berbeda dengan jenis pekerjaan/produksi umkm.</p> <p>UU Rahasia dagang ini dapat dikatakan masih relevan diberlakukan hingga saat ini.</p> <p>Dalam penelusuran yang dilakukan, UU Rahasia Dagang tidak termasuk UU yang diubah dengan UU Cipta</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Kerja.	

### 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 16 ayat (3)  (3) Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif, yaitu ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata maka dapat diberikan perlindungan hukum. Namun untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dan untuk pengalihan hak ekonomi maka suatu hak cipta harus dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk mendapatkan sertifikat Hak Cipta.  Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Dalam konteks ini yaitu pelaku UMKM, dapat memanfaatkan sertifikat hak cipta untuk dijadikan jaminan dalam memperoleh fasilitas	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p> kredit/pembiayaan oleh bank maupun lembaga keuangan non bank (IKNB).</p> <p> Dari hasil rapat kelompok kerja, rapat dengan narasumber, dan <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) yang telah dilakukan, terkait pasal ini ditemukan 2 (dua) permasalahan, yaitu UMKM kurang memahami mengenai manfaat Hak Kekayaan Intelektual dan belum terciptanya pasar (ekosistem) terkait kekayaan intelektual sebagai objek jaminan.</p> <p> Kurangnya pemahaman Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan karena ada pelaku umkm (pengrajin kain bali) yang ketika motif atau desain kainnya dijiplak, dia merasa tidak apa-apa karena dia bisa membuat lagi dengan motif yang lain.<sup>44</sup></p> <p> Dengan kurangnya pemahaman tersebut maka pelaku UMKM tentunya tidak dapat memanfaatkan Hak Cipta/Hak Kekayaan Intelektual menjadi objek jaminan.</p> <p> Terkait permasalahan yang kedua,</p>	

<sup>44</sup> Paparan Ibu Ni Putu Putri Suastini Koster (Ketua Deskranada) dalam FGD Pokja UMKM di Kantor Wilayah Kemenkumham Bali tanggal 8 Juni 2023

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>HAKI adalah barang <i>intangible</i>, sehingga harus diciptakan pasar (ekosistem)-nya terlebih dahulu. Sehingga, Bank ketika melakukan penilaian agunan yakin bahwa jika di kemudian hari debitur mengalami masalah keuangan, jaminan HAKI secara layak dapat dijual dengan nilai valuasi awal pada saat pemberian kreditnya (tidak melenceng jauh). Karena barang berwujud seperti jaminan rumah/properti atau mobil, nilai valuasi nya juga dapat berubah (jatuh).</p> <p>Saat ini masih belum terdapat <i>best practice</i> dalam melakukan valuasi HAKI, baik secara nasional maupun internasional. Ketika di level internasional sudah ada <i>best practice</i>, maka akan memudahkan negara kita dalam melakukan valuasi HAKI sebagai objek jaminan</p>	

**10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 2</p> <p>Pelindungan Paten meliputi:</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Paten; dan</p> <p style="padding-left: 40px;">b. Paten sederhana.</p> <p>Pasal 3</p> <p>1. Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.</p> <p>2. Paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Tegas, tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Penggunaan istilah Paten dan Paten Sederhana pada UU Paten dapat menimbulkan kerancuan. Pasal 2 menyatakan bahwa pelindungan Paten meliputi Paten dan Paten sederhana. Kemudian Pasal 3 menyatakan bahwa Paten diberikan untuk Invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Dari kedua pasal tersebut, tergambar bahwa Paten terdiri dari dua jenis. Jenis Paten yang pertama adalah Paten biasa yang dibedakan dengan Paten sederhana, sehingga dapat dimaknai sebagai Paten tidak sederhana. Sedangkan jenis kedua adalah Paten sederhana.</p> <p>Penggunaan istilah “Paten” pada Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut dapat menimbulkan kerancuan. Jika menggunakan istilah Paten, maka dapat ditafsirkan sebagai Paten yang dimaksud dalam Ketentuan Umum. Artinya Paten yang bersifat umum</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri				<p>yang di dalamnya adalah Paten sederhana dan Paten tidak sederhana. Jika ingin memisahkan Paten sederhana dengan Paten tidak sederhana, mengapa tidak menggunakan istilah Paten tidak sederhana atau Paten biasa. Ketidaktegasan istilah ini dapat menimbulkan kebingungan bagi pembaca undang-undang termasuk inventor, terutama yang tidak punya latar belakang dan pengalaman di bidang kekayaan intelektual.</p> <p>Sehingga jika dinilai dari dimensi Kejelasan Rumusan, penggunaan istilah Paten pada Pasal 2, Pasal 3, dan pasal-pasal lainnya yang dalam pengertiannya adalah dibedakan dari Paten sederhana, maka perlu ditegaskan dengan menggunakan istilah Paten biasa atau Paten tidak sederhana, atau istilah lainnya yang lebih tepat, sehingga mudah dipahami dan tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir.</p>	
2	<p>Pasal 108</p> <p>(1) Hak atas Paten dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.</p>	Efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Berdasarkan sifatnya, paten sebagai salah satu dari Hak Kekayaan Intelektual dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud, yang berdasarkan Pasal 108 UU Paten memberikan landasan hukum bagi pemanfaatan paten sebagai objek jaminan fidusia.	Tetap



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara hak atas paten sebagai objek jaminan fidusia diatur dengan peraturan Pemerintah</p>				<p>Ketentuan ini selaras dengan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) UU Ekonomi Kreatif, yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif; dan</p> <p>(2) Ketentuan mengenai skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah</p> <p>Penjelasan Pasal 16 ayat (1) UU Ekonomi Kreatif lebih lanjut menjelaskan bahwa skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual merupakan skema pembiayaan yang menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan agar dapat memberikan pembiayaan kepada Pelaku Ekonomi Kreatif termasuk UMKM. Lebih lanjut skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana UU Ekonomi Kreatif. Namun PP tersebut diundangkan pada 12 Juli 2022 dan berlaku 13 Juli 2023, sehingga belum terlihat sejauh mana efektifitasnya. Namun pada praktiknya kekayaan intelektual, termasuk paten, memiliki sebuah permasalahan yaitu</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					belum ada kepastian metode valuasi atau standar <i>due diligence</i> atas kekayaan intelektual, termasuk valuasi dalam pembukuan dan laporan keuangan. Hal ini penting untuk menentukan nilai kekayaan intelektual yang menjadi objek jaminan fidusia; Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan agar Pemerintah menyusun sebuah formula penilaian valuasi kekayaan intelektual yang dapat dijadikan acuan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank dalam memberikan pembiayaan berbasis kekayaan intelektual pada umumnya, dan terhadap paten secara khusus.	

**11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang**

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak mudah dipahami	Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 mengubah ketentuan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam Pasal 108 tentang Merek dengan menambahkan ketentuan terkait alasan	Tetap

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 20</p> <p>Merek tidak dapat didaftar jika:</p> <p>a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;</p> <p>b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;</p> <p>c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang</p>				<p>penolakan pendaftaran suatu merek yaitu</p> <p><b>(g) mengandung bentuk yang bersifat fungsional</b></p> <p>Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sudah menjelaskan definisi dari alasan penolakan kecuali terkait syarat “mengandung bentuk yang bersifat fungsional”. Perlu adanya penjelasan yang lebih rinci terkait “bentuk yang bersifat fungsional”. Dalam pengajuan permohonan merek, pelaku UMKM yang tidak memahami maksud dari syarat tersebut akan berpotensi ditolak permohonan mereknya. Sehingga perlu adanya penjelasan agar tidak merugikan pihak UMKM.</p>	

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sejenis; d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi; e. tidak memiliki daya pembeda; f. merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum; dan/atau g. <u>mengandung bentuk yang bersifat fungsional</u>					

## 12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 249  (1) Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, perlu	Efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Adanya amanat untuk menyusun POJK mengenai kemudahan akses pembiayaan UMKM. Kemudian terkait penghapusbukuan piutang macet telah diatur dalam POJK No. 29/POJK.03/2019 tentang Kualitas Aset Produktif dan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dilakukan kemudahan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(2) Kemudahan akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh seluruh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh otoritas sektor keuangan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing setelah dikonsultasikan dengan DPR.</p>				<p>Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan pengaturan mengenai penghapustagihan hingga saat ini belum ada. Pengaturan penghapustagihan hingga saat ini belum ada karena hapus tagih bukan berada pada tataran <i>prudential concern</i>. Namun permasalahannya adalah apabila hapustagih diatur dan dilaksanakan sebagaimana hapusbuku akan menimbulkan dampak baik secara moral yaitu setiap orang yang memiliki kredit macet di bank maka dapat dibebaskan dari penagihan utangnya, padahal setiap orang yang memiliki kredit di perbankan/LKNB memiliki kewajiban untuk melunasi kewajibannya. Demikian juga dari sisi pemasukan negara bahwa setiap aset memiliki nilai pajak, jika dilakukan hapustagih maka akan berdampak kepada</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menurunnya pemasukan negara dari sektor pajak. Oleh karena permasalahan tersebut, hingga saat ini kebijakan hapustagih masih diserahkan kepada masing-masing bank. Di sisi lain prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko merupakan bentuk proporsionalitas dalam pemberlakuannya, yang berarti bukan melunakkan namun harus melalui pertimbangan apakah dilakukan dengan efektif atau tidak dan bukan untuk mengurangi kehati-hatian. Proporsionalitas juga artinya dalam pengawasan kita harus lakukan secara prosedural.</p>	
2.	<p>Pasal 250</p> <p>(1) Dalam hal terjadi piutang macet, perlu adanya kepastian hukum dalam rangka penanganan piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank</p>	<p>Efektifitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Hapus buku dan hapus tagih merupakan bisnis proses dalam kegiatan perbankan. Dalam praktik di Bank BUMN, Penetapan hapus buku dilakukan di level Direksi. Sedangkan hapus tagih melalui persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Karena merupakan hal yang</p>	<p>Tetap</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(2) Piutang macet pada Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penghapusbukuan dan penghapustagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.</p> <p>(3) Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara dengan ketentuan sebagai</p>				<p>wajar dan semua kredit yang dijamin ada kemungkinan macet. Oleh karena itu, regulator sangat perlu untuk menyusun pengaturannya.</p> <p>Pada ayat (3) juga diatur ketentuan bahwa hapus buku dilakukan jika telah dilakukan adanya upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya .restrukturisasi terhadap piutang macet</p> <p>Bentuk Restrukturisasi Kredit</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan suku bunga;</li> <li>2. Perpanjangan jangka waktu;</li> <li>3. Pengurangan tunggakan pokok;</li> <li>4. Pengurangann tunggakan bunga;</li> <li>5. Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan;</li> <li>6. Konversi kreit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>berikut:</p> <p>a. terhadap piutang macet telah dilakukan upaya restrukturisasi; dan</p> <p>b. Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara telah melakukan upaya penagihan secara optimal, termasuk upaya restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tetapi tetap tidak tertagih.</p>					
3.	<p>Pasal 251</p> <p>(1) Kerugian yang dialami oleh Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank badan usaha milik negara dalam melaksanakan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang merupakan kerugian Bank dan/atau lembaga keuangan non-</p>	<p>Efektifitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Dalam prakteknya, terkait persetujuan dan kuota hapus tagih ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan juga dikeahui oleh lembaga penjaminan, sedangkan Direksi berwenang untuk menentukan besaran hapus buku. Selama ini hapus tagih dilakukan terhadap kondisi ketidakmampuan untuk membayar yang disebabkan oleh kejadian luar biasa (<i>extraordinary</i>) misalnya bencana alam. Seluruh</p>	<p>Tetap</p>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Bank badan usaha milik negara yang bersangkutan.</p> <p>(2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan kerugian keuangan negara sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.</p> <p>(3) Direksi dalam melakukan penghapusbukuan dan/atau penghapustagihan piutang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>				<p>ketentuan teknis mengenai hapus buku dan hapus tagih sudah diatur dalam Surat Edaran Direksi yang berlaku secara internal di setiap bank. Oleh karena itu pelaksanaan hapus buku dan hapus tagih akan dilaksanakan secara prosedural yang telah diketahui oleh Direksi maupun RUPS.</p> <p>Ketentuan hapus buku dan hapus tagih menjadi permasalahan tersendiri bagi Bank BUMN karena terdapat isu terkait kerugian negara sehingga menimbulkan keengganan untuk melaksanakannya. Regulator keuangan negara mengatakan bahwa diaturnya kerugian negara adalah sebagai bentuk pengawasan kepada BUMN yang menguasai ¼ asset negara. Sebetulnya OJK telah menetapkan bahwa bank harus memiliki pedoman pemulihan kredit. Dengan melaksanakan pedoman</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					tersebut maka tidak ada lagi isu kerugian negara melainkan lebih kepada isu bisnis semata. Sehingga isu kerugian negara seharusnya tidak menjadi masalah apabila telah dilaksanakan sesuai prosedur dan sepanjang dapat dibuktikan tindakan dilakukan berdasarkan iktikad baik, ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik	

### 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 14 ayat (2)  Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Dalam Pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa Penerbitan Sertifikat Standar diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan lembaga yang menerbitkan Sertifikat	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.				Standar tersebut.	
2.	Pasal 14 ayat (3)  Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pasal 14 ayat (3) disebutkan bahwa terhadap pernyataan yang diajukan melalui Sistem OSS harus dilakukan verifikasi untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kesanggupan. Disebutkan dalam pasal ini bahwa verifikasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang melakukan verifikasi	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing.					
3.	Pasal 15 ayat (5)  Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing menerbitkan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Pasal 15 ayat (5) bahwa kegiatan usaha dengan resiko tingkat tinggi memerlukan standar usaha/standar produk. Disebutkan dalam pasal ini bahwa Sertifikat Standar diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang menerbitkan Sertifikat Standar tersebut.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.					
4.	Pasal 21  (3) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan peraturan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Melaksanakan ketentuan Undang-undang	Diperintahkan secara tegas	Masih banyak Provinsi dan Kabupaten/Kota yang belum menerapkan pelayanan perizinan berusaha melalui Layanan Sistem OSS ( <i>Online Single Submission</i> ) sehingga beberapa daerah yang masih menerapkan permohonan perizinan dan pendaftaran yang manual karena belum memiliki regulasi tentang pengaturan penggunaan layanan sistem OSS baik berupa pendaftaran perizinan, memperoleh NIB, pelaporan, dan sebagainya. Untuk itu, melalui Peraturan Pemerintah ini mendorong agar menetapkan Peraturan Kepala Daerah sehingga perizinan berusaha melalui Layanan OSS menjadi efektif.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
5.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Perizinan Berusaha diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh: a. Lembaga OSS; b. Lembaga OSS atas nama menteri/kepala lembaga; c. kepala DPMPTSP provinsi atas nama gubernur; d. kepala DPMPTSP kabupaten/kota</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	Disebutkan beberapa lembaga yang menerbitkan Perizinan Berusaha, hal ini dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga.	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	atas nama bupati/wali kota; e. Administrator KEK; dan f. kepala Badan Pengusahaan KPBPB,					

**14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 35 Kriteria UMKM</p> <p>(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.</p> <p>(2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.</p> <p>(3) Kriteria modal usaha</p>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	Menurut Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria terkait dengan modal usaha adalah Usaha Mikro mempunyai modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha, Usaha Kecil mempunyai modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha; dan Usaha Menengah	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana. dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <p>a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;</p> <p>b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan</p> <p>c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)</p>				<p>mempunyai modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan paling banyak Rp10 miliar yang tidak termasuk dengan tanah dan bangunan tempat usaha. Selanjutnya, menurut Pasal 35 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, kriteria terkait dengan penjualan tahunan adalah Usaha Mikro mempunyai hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2 miliar, Usaha Kecil mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan paling banyak Rp15 miliar, dan Usaha Menengah mempunyai hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan paling banyak Rp50 miliar. Dengan tambahan pada Pasal 35 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Nilai nominal kriteria yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (5) ini bisa diubah yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia.</p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.</p> <p>(4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.</p> <p>(5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:</p> <p>a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banYak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</p> <p>b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banYak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar</p>				<p>Dari pengaturan tersebut, terlihat bahwa kriteria UMKM dapat dilakukan berdasarkan modal usaha dan hasil penjualan tahunan maupun disesuaikan dengan perkembangan ekonomi yang terjadi di Indonesia, misalnya berdasarkan indikator kekayaan bersih, atau nilai investasi, insentif dan disinsentif, penerapan teknologi ramah lingkungan, kandungan lokal, atau jumlah tenaga kerja sesuai dengan kriteria setiap sektor usaha sehingga ketentuan ini membuka ruang bagi setiap sektor dapat mengklasifikasi usahanya dengan kriteria yang berbeda-beda. Namun yang menjadi permasalahan adalah perlu dilakukan pembatasan yang tegas dan transparan dalam penentuan setiap kriteria baik mikro, kecil, ataupun menengah sehingga tidak terjadi pelanggaran yang berdampak dalam kategori fasilitas kemudahan atau keuntungan yang diperoleh dari setiap</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>rupiah); dan</p> <p>c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).</p> <p>(6) Dalam hal pelaku usaha telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)</p> <p>(7) Nilai nominal kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dapat diubah sesuai</p>				usaha.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	dengan perkembangan perekonomian.					
2.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.</p> <p>(2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:</p> <p>a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;</p> <p>b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar, untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan</p> <p>c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.</p> <p>(3) Dalam hal kegiatan</p>	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif	Struktur UMKM di Indonesia terdiri dari 98% dari 64 juta usaha yang ada di Indonesia merupakan usaha mikro, sedangkan 2% sisanya adalah usaha kecil, menengah, dan besar. Jumlah usaha mikro ternyata sangat besar dan statusnya banyak yang informal sehingga tidak sedikit dari pelaku usaha itu berurusan dengan pihak berwajib karena tidak memiliki izin usaha dan izin operasional. Dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, diharapkan pelaku usaha semakin mudah memperoleh izin usaha karena mayoritas usaha mikro dan kecil masuk dalam klasifikasi usaha berisiko rendah yang hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha. Untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), pelaku	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perrzinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (21, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk danf atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.				usaha cukup melakukan pendaftaran melalui <i>website</i> <a href="http://www.oss.go.id">www.oss.go.id</a> lalu melengkapi formulir yang disediakan. Jika pendaftaran sudah berhasil, maka kita akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang akan langsung diterbitkan secara <i>online</i> melalui sistem OSS. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dengan memberikan kemudahan prosedur izin usaha kepada pelaku usaha di Indonesia sehingga lebih banyak lagi pelaku usaha yang memiliki kepastian usaha dengan legalitas.	
3.	Pasal 48 s.d. Pasal 51  Pasal 48 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif	Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh UMKM, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan hukum, utang piutang, persaingan usaha, kesulitan bahan baku, kurang pengetahuan manajemen keuangan dan iklim usaha yang kurang kondusif.	Tetap  Pelaku UMKM khususnya UMK perlu didorong dan diberikan pemahaman pentingnya NIB sebagai bentuk

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Mikro dan Usaha Kecil.</p> <p>(2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.</p> <p>(3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penyuluhan hukum;</p> <p>b. konsultasi hukum;</p> <p>c. mediasi;</p> <p>Pasal 49</p> <p>Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Usaha Mikro dan Usaha Kecil harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;</p>				<p>Pengembangan UMKM menjadi salah satu usaha yang dilakukan pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Upaya tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Perlindungan hukum terhadap UMK sudah diatur dengan baik melalui UU Cipta Kerja dan PP Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20</p>	<p>dokumen perizinan yang dapat dimanfaatkan sebagai persyaratan dalam akses layanan pendampingan dan bantuan hukum. Pelaku UMK khususnya UMK perlu didorong dan diberikan pemahaman pentingnya NIB sebagai bentuk dokumen perizinan yang dapat dimanfaatkan sebagai persyaratan dalam akses layanan pendampingan dan bantuan hukum sekaligus menjadikan sebuah UMKM dapat naik kelas</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. memiliki ncmor induk berusaha (NIB); dan c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.</p> <p>Pasal 50 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain. (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat; b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau c. perguruan tinggi (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. konsultasi hukum</p>				<p>Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM. Namun yang menjadi persoalan dalam pengaturan ini yaitu UMK yang dapat memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum harus memenuhi salah satu persyaratan yaitu memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan data yang diperoleh dari KemenkopUKM bahwa baru sekitar 4,4 juta pelaku UMKM yang memiliki NIB atau sekitar 10% dari jumlah UMKM yang ada. Oleh karena itu persyaratan ini berpotensi menjadi salah satu penghalang bagi UMK untuk mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum saat berperkara. Pengaturan lebih lanjut tentang layanan bantuan dan pendampingan hukum ini diatur dalam dalam peraturan Menteri yaitu PermenkopUKM No. 3</p>	<p>dengan kepemilikan dokumen perizinan dan pendirian yang lengkap.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. mediasi</p> <p>c. penyusunan dokumen hukum</p> <p>d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau</p> <p>e. pendampingan di pengadilan.</p> <p>(4) Tata cara dan besaran bantuan pembiayaan layanan bantuan dan pendampingan hukum ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Pasal 51</p> <p>Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah paing sedikit:</p> <p>a. melakukan identifikasi perrnasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil;</p> <p>b. membuka informasi kcpada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengenai bcntuk dan cara</p>				Tahun 2021.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;</p> <p>c. meningkatkan literasi hukum;</p> <p>d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan</p> <p>e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.</p>					
4.	<p>Pasal 60 (1) Kementerian/lembaga darr Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, ltras</p>	<p>Efektifitas pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha swasta wajib melakukan penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik. Pengaturan ini menguntungkan</p>	<p>Tetap</p> <p>Pelu pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pengaturan ini.</p>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>tempat perbelanjaan, dan/ atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik.</p> <p>(21 Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. terminal; b. bandara udara; c. pelabuhan; d. stasiun kereta api; e. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol; dan f. infrastruktur publik lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Penyediaan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.</p> <p>(4) Tempat istirahat dan</p>				<p>bagi UMKM untuk mengembangkan usaha. Penyediaan 30% area untuk UMKM ini nantinya akan dilakukan dengan pola kemitraan.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pelayanan jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, selain diperuntukkan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil juga diperuntukkan bagi Usaha Menengah.					

**15. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2 s.d. Pasal 3 Pasal 2 (1) Perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil terdiri atas: a. Perseroan yang didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih; dan b. Perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang. (2) Pendirian, perubahan anggaran	Efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif	Perseroan Terbatas Pasca UU Cipta Kerja menjadi ada 2 (dua) jenis yaitu: a. PT Persekutuan Modal, yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. b. PT Perorangan (Perseroan Perorangan/PTP), yaitu badan hukum perorangan	Ubah  Diperlukan penyempurnaan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kepastian hukum untuk <i>upgrade</i> menjadi PT Persekutuan Modal, nama PT Perorangan (PTP) menjadi

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dasar, dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan.</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Perseroan wajib memiliki modal dasar Perseroan.</p> <p>(2) Besaran modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan keputusan pendiri Perseroan.</p>				<p>yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.</p> <p>Perubahan tersebut memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang ingin usahanya berbadan hukum khususnya di kalangan pengusaha mikro dan kecil.</p> <p>Pelaku usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam PP No. 7/2021 dapat mendirikan PT Perorangan dengan kemudahan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <u>Dapat didirikan oleh 1 orang.</u> PT perorangan dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia ("WNI") yang berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum.</li> <li>2) Didirikan tanpa akta notaris, hanya dengan pernyataan. Hal ini dikarenakan pendirian PTP tidak didasari oleh perjanjian antara beberapa pihak. Sehingga, biayanya juga diklaim lebih murah mengingat harga pembuatan akta notaris</li> </ol>	<p>nama PT Persekutuan Modal, dan kewajiban pelaporan <i>Beneficial Owner</i> (BO). Selain itu, perlu dipertegas juga apa manfaat PTP bagi UMK dibandingkan dengan yang lain. PTP juga perlu didukung oleh ekosistem dunia usaha, misalnya dukungan dari Perbankan atau lembaga pembiayaan lainnya, agar dapat berkembang. Diperlukan pula ketentuan yang lebih kokoh untuk menutup peluang PTP menjadi perusahaan cangkang.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>yang terkadang sangat mahal karena ketidadaan aturan mengenai tarif jasa notaris.</p> <p>3) Status badan hukum PTP didapat setelah keluarnya sertifikat pendaftaran. Maka, konsekuensinya ialah terdapat penerapan doktrin <i>separate legal personality</i> – Perppu Cipta kerja menciptakan pribadi hukum yang berbeda dengan konsep hukum sebelumnya ataupun konsep di negara lain, dimana satu pribadi/individu <i>natuurlijke persoon</i> juga dapat bertindak sekaligus sebagai pribadi <i>rechtspersoon</i> secara terpisah.</p> <p>4) Modal ditentukan sendiri.</p> <p>5) Pembebasan pengumuman dalam Berita Negara/Tambahan Berita Negara.</p> <p>6) Pengumuman melalui laman <a href="http://ahu.go.id">ahu.go.id</a>. Salah satu hal yang penting dalam konsep pelayanan yang</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>menciptakan suatu badan hukum memerlukan adanya asas publisitas agar mendapatkan perlindungan terhadap nama badan hukum.</p> <p>7) Kewajiban laporan keuangan sederhana sesuai standar akuntansi UMK.</p> <p>8) Lampiran laporan keuangan sederhana dan tersedia di laman ahu.go.id</p> <p>9) Biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 50 ribu rupiah</p> <p>10) Menyatunya pemegang saham, direksi, dan RUPS (<i>1 tier board</i>)</p>	
2.	<p>Pasal 6 s.d. Pasal 7</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.</p> <p>(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus</p>	Efektifitas pelaksanaan P UU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif	<p>PP ini juga menjelaskan mengenai modal mendirikan PT perorangan atau perseroan perorangan. Ditegaskan, perseroan wajib memiliki modal dasar perseroan. Besaran modal dasar ditentukan berdasarkan keputusan pendiri perseroan. Adapun modal dasar perseroan harus ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25 persen yang dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Bukti penyetoran yang sah wajib</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>memenuhi persyaratan:</p> <p>a. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan</p> <p>b. cakap hukum.</p> <p>(3) Perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menteri dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik.</p> <p>(4) Perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan oleh Menteri dalam laman resmi direktorat jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi huknm umum.</p>				<p>disampaikan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam waktu paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Akta Pendirian Perseroan untuk perseroan; atau Pengisian Pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Syarat daftar perseroan perorangan dijelaskan dalam aturan yang sama, perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan: berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun; dan cakap hukum.</p> <p>Adapun perseroan perorangan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan sertifikat pendaftaran secara elektronik. Selanjutnya, perseroan perorangan yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud diumumkan oleh Menkumham dalam laman resmi direktorat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) didaftarkan secara elektronik kepada IUenteri dengan mengisi format isian.</p> <p>(2) Format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:</p> <p>a. nama dan tempat kedudukan Perseroan perorangan;</p> <p>b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;</p> <p>c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;</p> <p>d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;</p> <p>e. nilai nominal dan jumlah saham;</p>				<p>jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang administrasi hukum umum. Pernyataan Pendirian perseroan perorangan didaftarkan secara elektronik kepada Menkumham dengan mengisi format isian. Format isian sebagaimana dimaksud memuat: nama dan tempat kedudukan perseroan perorangan; jangka waktu berdirinya perseroan perorangan; maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan perorangan; jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; nilai nominal dan jumlah saham; alamat perseroan perorangan; dan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham perseroan perorangan.</p> <p>Dapat disarikan bahwa perseroan terbatas perorangan memiliki unsur-unsur antara lain: pertama, berbentuk badan hukum; kedua, memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil; ketiga, berdasarkan surat</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>f. alamat Perseroan perorangan; dan</p> <p>g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.</p> <p>(3) Format isian Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p>				<p>pernyataan pendirian; keempat, memiliki maksud dan tujuan; kelima, mempunyai kegiatan usaha; keenam, memiliki modal dasar; dan ketujuh, keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan.</p> <p>Pendiri Perseroan Perorangan dapat berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum. Sementara ukuran kedewasaan sebagai salah satu ukuran cakap hukum berdasarkan KUHPerdara adalah 21 tahun. Belum lagi UU Jabatan Notaris yang mengharuskan penghadap berusia minimal 18 Tahun. Hal ini tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum dalam penerapannya, seperti misalnya ketika pendiri yang juga bertindak sebagai Direktur, harus mewakili Perseroan Perorangan, untuk menandatangani akta perjanjian kredit di hadapan notaris atau perbuatan hukum lain atas nama Perseroan Perorangan yang harus dilakukan di hadapan notaris.</p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	<p>Pasal 8 s.d. Pasal 9 Pasal 8 (1) Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dilakukan perubahan.</p> <p>Perseroan perorangan (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dalam bahasa Indonesia.</p> <p>(3) Terhadap perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan perubahan lebih dari 1 (satu) kali melalui perubahan pernyataan perubahan Perseroan perorangan.</p> <p>(4) Format isian perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. nama dan tempat</p>	Efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif	<p>Perseroan perorangan harus mengubah status bahan hukumnya menjadi Perseroan jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang: dan/atau</li> <li>tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil</li> </ol> <p>Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.</p> <p>Dengan adanya UU Cipta Kerja yang mendasari terbentuknya bentuk Perseroan baru, yakni Perseroan Perorangan, dibuat ketentuan baru yaitu untuk kelangsungan Perseroan Perorangan tersebut, tidak diwajibkan pembuatan akta notaris. Akta notaris hanya diwajibkan dibuat dalam hal Perseroan Perorangan diubah</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kedudukan Perseroan perorangan;  b. jangka waktu berdirinya Perseroan perorangan;  c. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan perorangan;  d. jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;  e. nilai nominal dan jumlah saham;  f. alamat Perseroan perorangan; dan  g. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, nomor induk kependudukan, dan nomor pokok wajib pajak dari pendiri sekaligus direktur dan pemegang saham Perseroan perorangan.  (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan</p>				<p>menjadi Perseroan.</p> <p>Syarat bahwa besaran modal dasar yang ditetapkan berdasarkan keputusan para pendiri juga sebaiknya diterapkan secara hati-hati agar tidak digunakan oleh pendiri untuk menggunakan Perseroan Perorangan semata-mata untuk membatasi tanggung jawabnya hanya sebesar modal yang disertakan di dalam Perseroan Perorangan. Pendiri tetap harus memperhatikan kemampuan Perseroan Perorangan untuk menjalankan usaha dan memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga, khususnya kreditur. Jangan sampai dengan adanya ketentuan bahwa besaran modal dasar ditetapkan berdasarkan keputusan para pendiri, pendiri hanya menyetorkan modal seadanya kepada Perseroan Perorangan dan menggunakan Perseroan Perorangan sebagai tameng untuk melindungi harta pribadinya sehubungan dengan kewajiban melunasi pembiayaan yang diperoleh untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>perorangan yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan rapat umum pemegang saham.</p> <p>(6) Pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri secara elektronik untuk mendapatkan sertifikat pernyataan perubahan.</p> <p>(7) Pernyataan perubahan berlaku sejak terbitnya sertifikat pernyataan perubahan.</p> <p>(8) Perseroan perorangan yang telah dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), kecuali atas persetujuan kurator.</p> <p>(9) Persetujuan</p>				Perorangan.	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilampirkan dalam pernyataan perubahan.</p> <p>(10) Format isian perubahan Pernyataan Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format isian perubahan pernyataan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan jika:</p> <p>a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil</p> <p>(2) Perseroan perorangan sebelum menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik kepada Menteri.</p> <p>(3) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai Perseroan.</p>					

**16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual diajukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank</p> <p>(2) Persyaratan pengajuan Pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual paling sedikit terdiri atas:</p> <p>(1) proposal Pembiayaan;</p> <p>(2) memiliki usaha Ekonomi Kreatif;</p> <p>(3) memiliki perikatan terkait Kekayaan Intelektual produk Ekonomi Kreatif; dan</p> <p>(4) memiliki surat pencatatan atau sertifikat Kekayaan Intelektual.</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p>Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 sudah mengatur terkait pembiayaan berbasis kekayaan intelektual untuk diajukan bagi pelaku ekonomi kreatif yang termasuk didalamnya pelaku UMKM, kemudian di pasal 7 ayat (2) diatur persyaratan pengajuan pembiayaannya.</p> <p>Namun pada tataran implementasi hal ini belum berjalan efektif karena Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank masih gamang untuk menerima pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual.</p> <p>Menurut Lembaga Keuangan Bank atau Lembaga Keuangan Non Bank, kekayaan intelektual merupakan barang <i>intangible</i>, sehingga harus</p>	Perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan metode penilaian (valuasi nilai ekonomi dari kekayaan intelektual) sebagai salah satu sumber pembiayaan untuk sektor UMKM

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					diciptakan ekosistemnya terlebih dahulu. Sampai saat ini masih belum terdapat <i>best practice</i> dalam menentukan valuasi Kekayaan Intelektual. BCBS ( <i>The Basel Committee on Banking Supervision</i> ) juga belum mengeluarkan rekomendasi terkait Kekayaan Intelektual sebagai jaminan. <sup>45</sup>	
2.	Pasal 12 ayat (2) Penilaian Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai Kekayaan Intelektual dan atau panel penilai	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	Kekayaan intelektual yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang perlu melewati proses penilaian untuk menilai harga dari sebuah objek Kekayaan Intelektual, dalam melaksanakan penilaian diperlukan adanya peran penilai Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022. Sehingga isi pasal ini dirasa	Perlu pengaturan lebih lanjut terkait dengan peran dari Penilai Kekayaan Intelektual serta pola koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Kekayaan Intelektual), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Keuangan.

<sup>45</sup> Pemaparan Egri Elthariq (Otoritas Jasa Keuangan) dalam Konsinyering Penajaman Hasil Analisis dan Evaluasi Tanggal 5 Oktober 2023

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					masih belum efektif karena Penilai Kekayaan Intelektual masih belum ada sampai saat ini.	

**17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pasal 59</b> (2) Penghitungan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut: a. bagi Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	Dampak terhadap dunia usaha	<b>"Jangka Waktu Pengenaan Tarif PPh Final 0,5 Persen UMKM Dihitung Setelah Dimanfaatkan"</b>  Pada prinsipnya, tarif pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) diberikan dua alternatif pilihan. <i>Pertama</i> , menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5 pesen sepanjang penghasilan bruto usahanya tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu Tahun Pajak. <i>Kedua</i> , tarif PPh yang berlaku menurut ketentuan umum PPh sebagaimana UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif untuk Wajib Pajak orang pribadi berlaku tarif progresif mulai dari 5 persen sampai dengan 35 persen dan tarif sebesar 22 persen untuk Wajib	<b>Ubah/Cabut</b>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>bersifat final <b>dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;</b></p> <p>b. bagi Wajib Pajak badan usaha milik desa/ badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang yang terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan bersifat final dihitung sejak Tahun Pajak Peraturan</p>				<p>Pajak badan.</p> <p>Dalam hal pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan, memberikan satu alternatif tambahan kebijakan perpajakan, berupa pembebasan PPh dalam hal peredaran bruto usahanya tidak mencapai Rp 500 juta per tahun. Hal tersebut diatur di <b>Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2022</b>, di mana Wajib Pajak orang pribadi <b>yang memiliki peredaran bruto usaha sampai dengan Rp 500 juta</b> dalam satu Tahun Pajak <b>tidak dikenai Pajak Penghasilan</b>. Artinya, pelaku UMKM yang termasuk kategori orang pribadi bisa terbebas dari PPh.</p> <p>Namun, pemberlakuan pembebasan PPh menurut Pasal 60 ayat (2) <i>a quo</i> menimbulkan kerugian bagi pelaku UMKM orang pribadi untuk memilih alternatif tarif pengenaan PPh sebagaimana diatur PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya tarif PPh final sebesar 0,5 persen. Menurut Pasal 59</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Pemerintah ini berlaku.				<p>ayat (1) PP Nomor 55 Tahun 2022, diatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh bersifat final salah satunya bagi Wajib Pajak orang pribadi paling lama 7 (tujuh) tahun sejak Wajib Pajak orang pribadi bersangkutan terdaftar.</p> <p>Poin yang menjadi objek analisis dan evaluasi adalah Pasal 59 ayat (2) huruf a PP Nomor 55 Tahun 2022, khususnya pada frasa “<b>...dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;</b>” di mana ketentuan tersebut memberikan konsekuensi terhadap pelaku UMKM yang juga merupakan Wajib Pajak orang pribadi berpotensi kehilangan hak memperoleh tarif PPh final sebesar 0,5 persen sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022, karena dibatasinya jangka waktu pengenaan tarif final tersebut paling lama 7 (tujuh) tahun sejak terdaftar.</p> <p>Mestinya, ketentuan jangka waktu tertentu pengenaan PPh tarif final sebesar 0,5 persen untuk pelaku UMKM secara khusus yang tergolong sebagai Wajib Pajak orang pribadi,</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>bukan dihitung sejak Tahun Wajib Pajak bersangkutan terdaftar melainkan dihitung sejak Tahun Wajib Pajak bersangkutan mulai dimanfaatkan. Sehingga, diubah dari yang semula berbunyi “...dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar;” menjadi “...dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan <b><u>mulai dimanfaatkan;</u></b>”.</p> <p>Dengan diubahnya ketentuan tersebut, maka dalam hal pelaku UMKM yang berstatus Wajib Pajak orang pribadi yang masih menerima manfaat pembebasan PPh karena masih memenuhi kriteria peredaran bruto tidak melebihi Rp 500 juta per tahun, tetap bisa memiliki peluang untuk memanfaatkan tarif PPh final sebesar 0,5 persen karena mulai berlaku atau dihitung tidak berdasarkan sejak terdaftarnya melainkan dimulai sejak Wajib Pajak orang pribadi tersebut mulai memanfaatkan tarif PPh final 0,5 persen.</p>	

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 7 ayat (1) Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. verbal tekstual;</li> <li>b. musik;</li> <li>c. gerak;</li> <li>d. teater;</li> <li>e. seni rupa;</li> <li>f. upacara adat;</li> <li>g. arsitektur;</li> <li>h. lanskap; dan/atau</li> <li>i. bentuk ekspresi lainnya sesuai perkembangan.</li> </ol>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bentuk-bentuk Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Peraturan Pemerintah ini telah diperluas dari bentuk-bentuk EBT yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dimana <b>Penjelasan Pasal 38 ayat (1)</b> undang-undang tersebut menyebutkan:</p> <p>Yang dimaksud dengan "ekspresi budaya tradisional" mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;</li> <li>b. musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;</li> <li>c. gerak, mencakup antara lain, tarian;</li> </ol>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>d. teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;</p> <p>e. seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan</p> <p>f. upacara adat.</p> <p>Peraturan Pemerintah ini menambahkan bentuk EBT antara lain arsitektur dan lanskap yang sebelumnya tidak disebutkan pada UU No. 28 Tahun 2014. Perluasan bentuk ini dinilai baik karena disesuaikan dengan perkembangan zaman. Untuk menjaga keharmonisan antara peraturan perundang-undangan, maka perlu untuk mengubah Penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.</p>	

19. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan UMKM; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.</p> <p>(2) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.</p>	Efektifitas Pelaksanaan Peraturan-Undang-Undangan	Aspek relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien	<p>Berdasarkan substansinya, Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 ini mengandung 3 hal, yaitu bidang usaha prioritas dalam mendorong investasi yang berorientasi pada transformasi ekonomi, K-UMKM dan kemitraan, serta daftar bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu. Tujuannya adalah untuk menciptakan investasi yang lebih berdaya saing.</p> <p>Pada lampiran Perpres ini tercantum daftar 245 usaha bidang prioritas yang dapat diberikan fasilitas <i>tax holiday</i>, <i>tax allowance</i>, dan <i>investment allowance</i>. Ini adalah bentuk kemudahan negara atau pemerintah dalam mendorong pelaku usaha untuk lebih produktif.</p> <p>Perpres ini juga merupakan jawaban konkret bahwa peraturan berpihak pada K-UMKM. Setiap pengusaha baik dalam negeri maupun luar negeri, yang akan melakukan usahanya di daerah, wajib hukumnya untuk berkolaborasi dengan pengusaha nasional yang ada di daerah dan K-UMKM. Hal ini merupakan syarat mutlak bagi BKPM</p>	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>untuk memberikan insentif dan merupakan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengatur bagaimana investasi hadir di daerah dan besar bersama-sama.</p> <p>Perpres 10/2021 ini sangat menguntungkan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Regulasi tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, dianggap mendorong UMKM bisa masuk ke perusahaan-perusahaan besar sehingga bisa mendapatkan akses ke pemasaran dan mendorong UMKM untuk dapat lebih berkembang.</p>	

**20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Bagian Menimbang</p> <p>a. bahwa untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 guna meningkatkan kualitas</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat mematuhi peraturan	Salah satu tantangan yang dihadapi dalam menumbuhkembangkan wirausaha yaitu aspek Perizinan usaha. Perpres Pengembangan Kewirausahaan Nasional menyebut syarat	<p>Tetap</p> <p>Kementerian Koperasi dan UKM sebaiknya melakukan edukasi dan sosialisasi yang lebih masif untuk meluruskan persepsi di masyarakat</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerja, perlu dilakukan upaya percepatan penumbuhan dan rasio kewirausahaan melalui penumbuhkembangan wirausaha;</p>				<p>seseorang menjadi wirausaha yaitu usahanya tersebut harus sudah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sehingga apabila usahanya tersebut belum terdaftar diartikan belum memenuhi syarat sebagai wirausaha. Saat ini legalitas usaha yaitu NIB jumlahnya masih sangat minim. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menyebut NIB yang baru terbit baru sekitar 3 juta NIB dari total Pelaku UMKM sebanyak kurang lebih 64 juta. Di sisi lain Kementerian Koperasi dan UKM juga tidak dapat memaksa setiap pelaku usaha untuk memiliki NIB, karena usaha yang dijalankan UMKM sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini dipengaruhi minimnya</p>	<p>mengenai perizinan usaha sehingga UMKM termotivasi untuk mendaftarkan usahanya.</p>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					edukasi maupun sosialisasi kepada Masyarakat yang masih mengkhawatirkan keharusan membayar pajak, membuat laporan keuangan dan audit saat sudah menerima NIB.	
2.	Pasal 1 angka 3 Calon Wirausaha adalah setiap orang yang memiliki jiwa Kewirausahaan dan memiliki ide bisnis dan/atau memiliki rintisan usaha	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Pasal 1 angka 3 mendefinisikan calon wirausaha jika memenuhi ketiga unsur yaitu: 1. Setiap orang 2. Memiliki jiwa Kewirausahaan 3. Memiliki ide bisnis dan/atau 4. Memiliki rintisan usaha Dari keempat unsur tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 bahwa Wirausaha yaitu saat seseorang tersebut menjalankan kewirausahaannya atau aktivitas dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu inovatif sesuai dan	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berkelanjutan. Dalam konteks ini seseorang yang memiliki rintisan usaha (definisi calon wirausaha) dapat juga dimaknai sebagai perbuatan dalam menciptakan dan/atau mengembangkan suatu usaha yang inovatif dan berkelanjutan (definisi wirausaha).	
3.	<p>Pasal 1 angka 4: Wirausaha Pemula adalah Wirausaha yang merintis usahanya menuju Wirausaha mapan dan usahanya telah terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.</p> <p>Pasal 1 angka 5: Wirausaha Mapan adalah Wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	Peraturan Presiden ini membuat dua kriteria wirausaha yaitu wirausaha pemula dan wirausaha mapan. Keduanya dibedakan berdasarkan jangka waktu berlangsungnya usaha. Wirausaha Pemula apabila seseorang merintis usaha menuju Wirausaha Mapan dan usahanya terdaftar pada system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Sedangkan Wirausaha Mapan apabila usahanya	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	elektronik dan berkembang.				sudah berlangsung dalam jangka waktu 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tolok ukur yang dipakai untuk mengembangkan konsepsi Wirausaha Pemula dan Wirausaha Mapan ini berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi efektivitas implementasi di lapangan. Misalnya Wirausaha Pemula yang usahanya belum memenuhi syarat jangka waktu selama 42 (empat puluh dua) bulan namun dari segi permodalan, pengalaman menjalankan usaha atau lamanya menjalankan usahanya tidak kalah dari Wirausaha Mapan.	
4.	Pasal 5 ayat (3): Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara	Kementerian UMKM dan Koperasi sudah membangun system	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Menteri.		tidaknya peraturan	efektif	informasi sebagai implementasi Perpres No. 2 Tahun 2022 ini dengan nama Sistem Informasi Wirausaha ( <a href="http://www.SIWIRA.id">www.SIWIRA.id</a> ). Namun setelah dilakukan penelusuran layanan pengembangan UMKM pada website tersebut masih belum tersedia dan informasi tentang program pengembangan kewirausahaan masih sangat minim sehingga perlu dikelola lebih baik lagi agar semakin menarik minat calon wirausaha untuk ikut bergabung sejalan dengan tujuan awal dibangunnya sistem informasi ini.	
5.	Pasal 20, Pasal 21  Pasal 20: Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional termasuk di dalam rrya	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaanya	Perpres ini mengamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai tata kerja Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional melalui penetapan Menteri Koperasi dan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>mekanisme, uraian tugas, dan fungsi Tim Teknis pengembangan Kewirausahaan Nasional ditetapkan oleh Menteri selaku Ketua Pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.</p> <p>Pasal 21 ayat 5</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri selaku Ketua pelaksana Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional.</p>				<p>UKM (pasal 20) dan pemantauan serta evaluasi program Kewirausahaan melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (Pasal 21). Namun berdasarkan hasil pencarian di website Kementerian Koperasi dan UKM peraturan dimaksud belum ada dan memerlukan konfirmasi dari Kementerian perihal amanat pembentukan peraturan turunan Perpres ini.</p>	
6.	Lampiran II Perpres No. 2 Tahun 2022 Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Untuk mendorong peningkatan pendaftaran kekayaan Intelektual ini sebagaimana tertuang dalam Lampiran II Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi	Tetap Penetapan target rencana aksi wirausaha periode yang akan datang sebaiknya mempertimbangkan jumlah unit usaha yang

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Pengembangan Kewirausahaan, terdapat kegiatan berupa layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Desain dan Kemasan dengan Indikator sejumlah IKM yang memanfaatkan perbaikan kemasan dan perlindungan Merek. Instansi Pelaksana kegiatan ini yaitu Kementerian Perindustrian dengan target capaian sebesar 400 unit setiap tahunnya. Dibandingkan dengan dengan jumlah unit usaha yang ada serta data jumlah UMKM yang telah mendaftarkan target ini cukup sedikit. Pada Rencana aksi periode yang akan datang sebaiknya dievaluasi kembali jumlah target yang diberikan dengan mempertimbangkan jumlah unit usaha yang seharusnya memperoleh</p>	<p>seharusnya memperoleh fasilitas agar hasilnya lebih maksimal dan diharapkan melampaui realisasi di tahun sebelumnya yang mencapai ribuan.</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					fasilitas agar hasilnya lebih maksimal dan diharapkan melampaui realisasi di tahun sebelumnya yang mencapai ribuan.	

**21. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 14/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Petunjuk Teknis Dana Penjaminan Kredit Dan Pembiayaan Untuk Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2 ayat (1) (1) Maksud penyediaan Dana Penjaminan adalah untuk membantu KUKM yang mempunyai usaha layak namun belum mempunyai agunan yang cukup sesuai dengan ketentuan Penerima Jaminan agar dapat memperoleh Kredit dan Pembiayaan	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembenturan peraturan	Pasal 2 ayat (1) Permenkop Dana Penjaminan mengatur mengenai KUKM yang dapat diberikan jaminan yaitu KUKM yang usahanya layak namun belum mempunyai agunan yang cukup sesuai ketentuan persyaratan kredit dan Pembiayaan dari Penerima Jaminan. Dengan demikian Pasal ini memberikan keleluasaan kepada Penerima Jaminan perihal agunan, misal menentukan jenis agunan serta menentukan apakah kredit tersebut dapat diberikan	Ubah  Baik KUR maupun Kredit melalui mekanisme Dana Penjaminan keduanya sama-sama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permodalan bagi UMKM. Namun dari aspek pengaturan agunannya, kehadiran KUR memberi kemudahan dibandingkan dengan mekanisme Dana Penjaminan sehingga perlu dievaluasi pada aspek

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Pasal 14 ayat (3)</p> <p>Apabila upaya penagihan kepada KUKM Terjamin telah dilakukan, namun KUKM Terjamin belum atau tidak dapat melunasi kewajibannya, maka Penerima Jaminan akan melakukan pencairan/penjualan agunan dari KUKM Terjamin untuk digunakan sebagai penyelesaian Pembiayaan (recovery).</p>				<p>dengan agunan atau tanpa agunan. Lebih lanjut dalam pasal 14 diatur bahwa langkah pertama yang dilakukan terhadap KUKM yang tidak dapat melunasi kewajibannya yaitu melakukan pencairan/penjualan agunan namun tidak terdapat pasal yang mengatur bilamana KUKM yang tidak melunasi kewajibannya tersebut merupakan KUKM yang tidak memiliki agunan. Pasal ini memerlukan pengaturan yang lebih tegas mengenai syarat agunan bagi Penerima Jaminan agar tidak terjadi kesalahpahaman bagi pelaku usaha KUKM dan tidak menghambat tercapainya maksud dan tujuan Permenkop ini. Selain agunan, Permenkop Dana Penjaminan mengatur adanya pembayaran imbal jasa penjaminan oleh KUKM kepada Penjamin melalui Penerima Jaminan.</p>	<p>efektivitas penerapan Permenkop ini pada praktiknya.</p>
2.	Pasal 6 huruf f Perusahaan Penjamin	Efektivitas pelaksanaan	Aspek kekosongan	Belum ada pengaturan	Pada ayat ini Perusahaan penjamin diberikan waktu	Ubah



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	memproses, meneliti serta dan memberikan keputusan menyetujui atau menolak permohonan Penerima Jaminan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak surat permohonan yang diajukan oleh Penerima Jaminan diterima lengkap oleh Perusahaan Penjamin	PUU	pengaturan		selama 15 (lima belas) hari kerja untuk memutuskan menyetujui atau menolak permohonan Penerima Jaminan. Namun tidak diatur lebih lanjut dalam hal 15 (lima belas) hari tersebut terlampaui apakah persetujuan menjadi otomatis diberikan atau terdapat mekanisme pengajuan Permohonan Penjaminan lain yang ditempuh oleh Pemerina Jaminan.	
3.	<p>Pasal 3 ayat (3) huruf b</p> <p>Sasaran program penjaminan Kredit dan Pembiayaan meliputi: b. penjaminan dapat diberikan kepada KUKM untuk keperluan restrukturisasi Kredit dan Pembiayaan, Kredit dan Pembiayaan untuk konstruksi, Kredit Perumahan Rakyat.</p> <p>Pasal 10 ayat (3)</p>	Disharmoni pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama)	Penjaminan Kredit dan Pembiayaan salah satunya dapat diberikan untuk membiayai Kredit Perumahan Rakyat. Istilah Kredit perumahan rakyat dalam Pasal Ketentuan Umum belum memiliki penjelasan lebih lanjut. Hal ini perlu diatur mengingat bahwa kredit dan pembiayaan yang dapat dijamin hanya usaha produktif baik dalam bentuk modal kerja atau investasi. Jika Kredit Perumahan Rakyat	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	Kredit dan pembiayaan yang dapat dijamin digunakan untuk usaha produktif baik dalam bentuk modal kerja dan atau investasi dengan sifat angsuran menurun				merupakan golongan kredit konsumtif maka tidak dapat diberikan Penjaminan karena bertentangan dengan Pasal 10 ayat (3) Permenkop ini.	

**22. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Kementerian Koperasi dan UMKM Melalui Tugas Pembantuan Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2014**

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>Pasal 1 Angka 7</b> Deputi adalah <b><u>Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha</u></b>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<b>Penyesuaian Nomenklatur Sesuai Organisasi dan Tata Kerja KemenkopUKM Terbaru</b>  Mengacu Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tidak lagi dikenal nomenklatur berupa Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha sebagaimana disebut dalam Pasal	<b>Ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>1 angka 7 PermenkopUKM Nomor 09/PER/M.KUKM/XII/2013 Tahun 2013.</p> <p>Dalam susunan organisasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang terbaru, Pasal 6 PermenkopUKM Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, menyebutkan susunan organisasi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekretariat Kementerian;</li> <li>b. Deputi Bidang Perkoperasian;</li> <li>c. Deputi Bidang Usaha Mikro;</li> <li>d. Deputi Bidang Usaha Kecil dan Menengah;</li> <li>e. Deputi Bidang Kewirausahaan;</li> <li>f. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;</li> <li>g. Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing;</li> <li>h. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan</li> <li>i. Inspektorat.</li> </ol>	

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dalam hal tugas pokok dan fungsi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUKM), salah satunya adalah melakukan memfasilitasi pemberian layanan pengembangan kepada UMKM, maka sesuai organisasi dan tata kerja Kementerian Koperasi dan UKM tersebut, maka Deputi yang mengampu tugas memastikan program/kegiatan disesuaikan dan diubah menjadi <b>Deputi Bidang Kewirausahaan.</b></p> <p>Salah satu tugas Deputi Bidang Kewirausahaan, yang dilaksanakan oleh Asisten Deputi (Asdep) Konsultasi Bisnis dan Pendampingan sebagaimana diatur Pasal 229 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 11 Tahun 2022, yakni melaksanakan pendampingan usaha yang mana sesuai dengan tugas dari PLUT-KUKM.</p>	

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
2.	<p><b>Pasal 10</b>            (1) Penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL mengacu pada <b><u>Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2013</u></b> tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Dari segi peraturan pelaksanaannya	<p><b>Rujukan Regulasi Dicabut dan Dinyatakan Tidak Berlaku</b></p> <p>Rujukan penyusunan dan penelaahan DIPA/RKA-KL masih merujuk ke ketentuan yang sudah <b>dicabut dan tidak berlaku</b>, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.</p> <p>Berdasarkan penelusuran, <i>beleid</i> terbaru yang masih berlaku saat ini diatur melalui PMK Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.</p> <p>Dalam teknik <i>legal drafting</i> dapat disusun rumusan pasal yang fleksibel dalam arti tidak terkunci pada satu peraturan perundang-undangan tertentu melainkan dibuat rumusan yang</p>	<b>Ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					umum dengan frasa “...Peraturan Setingkat Menteri yang mengatur mengenai Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.”	
3.	<b>Pasal 12</b> Menteri melimpahkan kewenangan pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan dilaksanakan dalam bentuk program/kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan di Provinsi/D.I/Kabupaten/Kota	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas	<b>Implementasi PLUT-KUKM Terbantur Pembagian Urusan pada UU Pemda</b>  Sekalipun Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (PLUT-KUKM) dibangun di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pemerintah daerah mengacu Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, tidak dapat melaksanakan Tugas Pembantuan karena menurut Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 pelaku usaha ‘Menengah’ difasilitasi oleh pemerintah pusat. Maka dari itu, tidak relevan pengaturan yang membedakan peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dalam hal ini Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam	<b>Ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>memfasilitasi pelaku usaha UMKM.</p> <p>Di samping itu, perbedaan peran pengembangan dan pemberdayaan UMKM dimaknai bahwa hanya pelaku usaha skala 'Kecil' yang diperbolehkan berusaha di tingkat Provinsi atau pelaku usaha skala 'Mikro' di tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>Pembagian tugas di masing-masing tingkatan dalam pengaturan pada UU Nomor 23 Tahun 2014, perlu ditinjau ulang karena dalam pelaksanaannya pembagian urusan seperti ini meskipun sifatnya administratif berpotensi menyebabkan pengaturan ini tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien akibat pembagian wewenang yang kurang terukur.</p>	

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Pasal 6</b></p> <p>(1) PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat.</p> <p>(2) PUMK harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran kepada Camat.</p> <p>(3) Tata cara pendaftaran IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. permohonan IUMK;</p> <p>b. pemeriksaan IUMK;</p> <p>c. pemberian IUMK; dan</p> <p>d. pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><b>Beda Konsep Antara 'IUMK' dengan 'NIB'</b></p> <p>Dalam konsep perizinan berusaha yang terbaru, pelaku usaha pada tahap pertama melakukan pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Indurk Berusaha (NIB). Dalam hal, tingkat klasifikasi risiko rendah, maka pelaku usaha Mikro dan Kecil tidak butuh izin lain karena NIB juga berfungsi sekaligus sebagai legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha (Pasal 12 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Hal tersebut yang membedakan antara konsep izin pada NIB</p>	<p><b>Ubah</b></p> <p>Terhadap ketentuan yang serupa, yakni Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, menjadi tidak berlaku secara <i>mutatis mutandis</i>.</p>



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dengan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, di mana IUMK adalah bukti legalitas yang menyatakan sah usaha UMKM memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan usaha tertentu.</p> <p>Dengan kata lain, ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, yang mengatur bahwa pelaku usaha Mikro dan Kecil melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat, mesti dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
2.	<b>Pasal 7</b> (1) PUMK mengajukan permohonan IUMK sebagaimana dimaksud	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara	Dikarenakan 'jantung' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diatur	<b>Ubah</b>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a kepada Camat. (2) Permohonan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;</li> <li>b. kartu tanda penduduk;</li> <li>c. kartu Keluarga;</li> <li>d. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;</li> <li>e. mengisi formulir yang memuat tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama;</li> <li>2) nomor KTP;</li> <li>3) nomor telepon;</li> <li>4) alamat;</li> <li>5) kegiatan usaha;</li> <li>6) sarana usaha yang digunakan;</li> <li>7) jumlah modal usaha</li> </ol> </li> </ol>			dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	pada Pasal 6 direkomendasikan diubah/cabut, maka terhadap Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, secara mutatis mutandis berlaku analisis dan rekomendasi yang sama dengan Pasal 6 <i>a quo</i> .	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	<p><b>Pasal 8</b></p> <p>(1) Camat melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran IUMK.</p> <p>(2) Berkas pendaftaran IUMK yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar pemberian IUMK.</p> <p>(3) Dalam hal berkas pendaftaran IUMK tidak memenuhi persyaratan, Camat mengembalikan berkas agar dilengkapi.</p> <p>(4) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PUMK paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dikarenakan 'jantung' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diatur pada Pasal 6 direkomendasikan diubah/cabut, maka terhadap Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, secara mutatis mutandis berlaku analisis dan rekomendasi yang sama dengan Pasal 6 <i>a quo</i> .	<b>Ubah/Cabut</b>
4.	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Camat memberikan IUMK dalam bentuk naskah satu lembar.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara	Dikarenakan 'jantung' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diatur	<b>Ubah/Cabut</b>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(2) Pemberian IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada camat.</p> <p>(3) Pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas dapat juga dilakukan kepada Lurah/Kepala Desa sesuai dengan karakteristik wilayah.</p> <p>(4) Pemberian IUMK oleh Camat dapat dilimpahkan oleh Bupati/Walikota kepada Lurah/Kepala Desa dengan memperhatikan karakteristik wilayah.</p> <p>(5) IUMK diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak tanggal</p>			<p>dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>pada Pasal 6 direkomendasikan diubah/cabut, maka terhadap Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, secara mutatis mutandis berlaku analisis dan rekomendasi yang sama dengan Pasal 6 <i>a quo</i>.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar. (6) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan Lainnya.					
5.	<b>Pasal 10</b> (1) Bentuk Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) mencakup hal hal sebagai berikut: a. Kop Surat. b. Nama Izin. c. Nomor surat. d. Dasar hukum e. Detail pemohon, terdiri dari: 1) Nama 2) Nomor KTP 3) Nama Usaha 4) Alamat 5) Nomor Telepon 6) NPWP	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dikarenakan 'jantung' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diatur pada Pasal 6 direkomendasikan diubah/cabut, maka terhadap Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, secara mutatis mutandis berlaku analisis dan rekomendasi yang sama dengan Pasal 6 <i>a quo</i> .	<b>Ubah/Cabut</b>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>7) Bentuk usaha f. Stiker hologram anti pembajakan g. Barcode h. Tanda tangan Camat/Lurah/Kepala Desa.</p> <p>(2) Naskah satu lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan perizinan secara elektronik</p>					
6.	<p><b>Pasal 11</b> (1) Karakteristik wilayah pada pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) adalah terkait: a. Jumlah penduduk b. Luas wilayah c. Letak Geografis dan topografis, dan d. Kearifan lokal. (2) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dikarenakan 'jantung' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diatur pada Pasal 6 direkomendasikan diubah/cabut, maka terhadap Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, secara mutatis mutandis berlaku analisis dan rekomendasi yang sama dengan Pasal 6 <i>a quo</i> .	<b>Ubah/Cabut</b>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.</p> <p>(3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah besaran ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.</p> <p>(4) Letak Geografis dan topografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah letak dari suatu daerah dilihat dari kenyataan pada posisi daerah itu.</p> <p>(5) Kearifan lokal</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu daerah tempat atau daerah.</p>					
7.	<p><b>Pasal 12</b>            (1) Camat dapat melakukan pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d.            (2) Pencabutan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila pemegang IUMK melanggar ketentuan perundang-undangan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi atau konsep diantara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dikarenakan 'jantung' Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 yang diatur pada Pasal 6 direkomendasikan diubah/cabut, maka terhadap Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, secara mutatis mutandis berlaku analisis dan rekomendasi yang sama dengan Pasal 6 a quo.	<b>Ubah/Cabut</b>



**24. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi Dan Usaha Mikro Dan Kecil**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 3</p> <p>Sasaran pendampingan Koperasi dan UMK, yaitu:</p> <p>a. meningkatkan kualitas kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil;</p> <p>b. meningkatkan kualitas usaha Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil; dan</p> <p>c. meningkatkan daya saing Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	<p>Ketika Covid-19 melanda Indonesia yaitu mulai tahun 2020, banyak UMKM yang mati dan bangkrut akibat krisis ekonomi. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia Ikhsan Ingratubun mengungkapkan data yang dimiliki pihaknya mencatat terdapat 30 juta UMKM yang sudah bangkrut dari total 63 juta UMKM pada tahun 2020. (<a href="https://katadata.co.id/agustiyan-ti/finansial/5f5881cae45a5/30-juta-umkm-bangkrut-stimulus-dari-pemerintah-dinilai-terlambat">https://katadata.co.id/agustiyan-ti/finansial/5f5881cae45a5/30-juta-umkm-bangkrut-stimulus-dari-pemerintah-dinilai-terlambat</a>).</p> <p>UMKM harus bangkit sendiri sebelum mendapat bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pendampingan untuk UMKM yang telah mati dan bangkrut tersebut yang ingin kembali bangkit. Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa pendampingan Koperasi dan UMK hanya berfungsi untuk meningkatkan</p>	Ubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kualitas dan daya saing saja. Ke depannya agar juga pendampingan dilakukan untuk membangkitkan Koperasi dan UMKM yang telah bangkrut.	
2.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Deputi yang menyelenggarakan pendampingan Koperasi dan UMK melaporkan pelaksanaan pendampingan kepada Menteri Koperasi dan UKM.</p> <p>(2) Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha mengintegrasikan laporan penyelenggaraan pendampingan Koperasi dan UMK.</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif	Berdasarkan Pasal 9 tersebut, penyelenggaraan pendampingan Koperasi dan UMK melalui Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, hal ini berdasarkan nomenklatur pada Perpres Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Perpres ini sudah tidak berlaku lagi setelah terbitnya Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dimana terdapat perubahan struktur organisasi Kemenkop dan UKM. Berdasarkan Perpres ini, kegiatan pendampingan koperasi dan UMK berada di bawah Deputi Kewirausahaan.	Ubah

25. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Pasal 3</b>            Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:            a. jenis Bantuan Pemerintah;            b. kriteria Bantuan Pemerintah;            c. mekanisme pengalokasian anggaran;            d. penyaluran, pencairan dan pertanggungjawaban;            e. monitoring dan evaluasi; dan            f. petunjuk teknis</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana</p>	<p><b>"Mendorong Akuntabilitas Bantuan Pemerintah kepada Pelaku UMK"</b>            Alokasi anggaran negara telah diatur tata caranya melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 166/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Diubah sebagian PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 166/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga).</p> <p>Pada prinsipnya, langkah paling awal untuk menata tata kelola dimulai dari penyusunan petunjuk teknis (juknis) terkait penyaluran bantuan pemerintah. Standar minimum yang wajib diatur dalam Juknis, sebagaimana diatur Pasal 7</p>	<p>Ubah</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>PMK Nomor 173/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 166/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, memuat 11 macam poin yang wajib diatur dalam Juknis, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dasar hukum pemberian bantuan pemerintah;</li> <li>2) Tujuan penggunaan bantuan pemerintah;</li> <li>3) Pemberi bantuan pemerintah;</li> <li>4) Persyaratan penerima bantuan pemerintah;</li> <li>5) Bentuk bantuan pemerintah;</li> <li>6) Rincian jumlah bantuan pemerintah;</li> <li>7) Tata kelola pencairan dana bantuan pemerintah;</li> <li>8) Penyaluran dana bantuan pemerintah;</li> <li>9) Pertanggungjawaban bantuan pemerintah;</li> <li>10) Ketentuan perpajakan; dan</li> <li>11) Sanksi.</li> </ol>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016, masih belum komprehensif dalam mengatur ruang lingkup sebagaimana 11 poin minimum tersebut.	
2.	<p><b>Pasal 9</b></p> <p>(1) Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, deputi selaku KPA melaksanakan monitoring dan evaluasi.</p> <p>(2) Tata cara monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	<p><b>“Pengawasan Bantuan Pemerintah Perlu Diperketat Kembali”</b></p> <p>Dalam konteks pengembangan dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat, pemerintah daerah mulai Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota serta lembaga non struktural, masing-masing dapat mengalokasikan anggaran dukungan pemerintah bagi pelaku UMKM.</p> <p>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) melakukan kajian untuk mengevaluasi pelaksanaan pengembangan UMKM yang dilakukan multi stakeholders atau lebih dari 20 Kementerian/Lembaga (K/L). Berkaitan dengan hibah, istilah yang digunakan Kementerian PPN/Bappenas dalam menyebut</p>	<p><b>Ubah</b></p> <p>(Direformulasi sesuai analisis dan evaluasi)</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p><b>(3) Monitoring dan evaluasi</b> antara lain melakukan pengawasan terhadap:</p> <p>a. kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. kesesuaian antara target capaian dan realisasi.</p> <p>(4) Deputi selaku KPA menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Menteri</p>				<p>skema bantuan pemerintah untuk pelaku UMKM, bahwa berdasarkan hasil evaluasi program UMKM periode Januari 2020 hingga Mei 2021, Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan pemberian hibah dari K/L berupa hibah modal kepada pelaku UMKM cenderung menimbulkan <i>moral hazard</i> karena berpotensi hibah tersebut digunakan untuk keperluan yang tidak berhubungan dengan usahanya.</p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan UKM a quo, terdapat kemunduran pengaturan dibandingkan dengan 4 (empat) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM sebelumnya (Permenkop UKM Nomor 02 Tahun 2011; Permenkop UKM Nomor 07 Tahun 2012; Permenkop UKM Nomor 4 Tahun 2015; dan Permenkop UKM Nomor 08 Tahun 2016) di mana dalam peraturan yang lama justru sudah mengatur kewajiban bagi penerima bantuan pemerintah untuk mempergunakan bantuan tersebut sesuai dengan peruntukan yang diatur atau diatur. Sayangnya, dalam Peraturan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Menteri Koperasi dan UKM Nomor 18/PER/M.KUKM/XII/2016 Tahun 2016, pengaturan yang sudah baik tidak dimunculkan atau hilang.	

**26. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 18</p> <p>Dalam rangka mendukung penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana bergulir, Pejabat pengelola melakukan:</p> <p>a. penerapan dan pengembangan sistem informasi teknologi;</p> <p>b. pembentukan website LPDB-KUMKM;</p> <p>c. penerbitan majalah dan media cetak lainnya; dan</p>	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Salah satu yang perlu di atur dalam pasal ini adalah adanya pejabat pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) mengingat LPDB KUMKM merupakan badan publik yang terdapat dana APBN didalamnya. Pengertian Badan Publik Sendiri diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (UU KIP) yang berbunyi: “Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	d. penyediaan layanan call centre.				<p>sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.</p> <p>Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 13 UU KIP memberikan amanat bahwa setiap badan publik menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi.</p>	

**27. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman Atas Pembiayaan Dana Bergulir Oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 31 LPDB-KUMKM melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran Dana Bergulir secara	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi	Berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagai salah satu Badan Layanan Umum (BLU) yang bernaung di bawah	Tetap Untuk memperketat pengawasan guna meminimalkan



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>periodik berdasarkan laporan yang disampaikan dan melaporkan kepada Menteri melalui Deputi Teknis.</p>				<p>Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, LPDB wajib untuk menyerahkan piutang macetnya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).            Piutang LPDB-KUMKM termasuk lingkup Piutang Negara. Oleh karena itu, terhadap Piutang LPDB-KUMKM yang tidak dapat ditagih, LPDB-KUMKM akan melakukan pembinaan terlebih dahulu dan selanjutnya apabila tetap tidak dapat ditagih, maka akan dilimpahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, untuk dapat dilakukan proses lebih lanjut.            Pengurusan Piutang Negara adalah proses kegiatan yang secara khusus dilakukan untuk mengurus piutang negara dalam rangka penyelamatan keuangan</p>	<p>adanya permasalahan hukum dan pinjaman yang macet, LPDB akan membuka kantor-kantor cabang di daerah.            Permasalahan yang ada sekarang ini karena lemahnya pengawasan penyaluran pinjaman dana bergulir. Selain itu LPDB juga akan memperketat syarat-syarat pemberian pinjaman</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>negara. Jika Debitur LPDB di tengah jalan macet, penyerahan pengurusan piutang negara tersebut dilengkapi dengan persyaratan seperti resume dari penyerah piutang dengan sebelumnya harus sudah di teliti terlebih dahulu secara seksama baik mengenai besarnya jumlah piutang macet maupun tentang keadaan fisik barang jaminan dan atau harta kekayaan debitur / penjamin hutang, surat tertulis sebagai upaya dari penyerah piutang dalam menagih utang, dan memenuhi kelengkapan dokumen dokumen yang diperlukan, seperti surat perjanjian kredit, kuitansi pembayaran, dan hal lain.</p> <p>LPDB-KUMKM menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk mengatasi persoalan kredit macet dana bergulir. Upaya itu juga dilakukan untuk meningkatkan fungsi</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>pengamanan serta mengoptimalkan upaya penanganan maksimal terhadap mitra-mitra dengan klasifikasi E (macet). Koordinasi ini juga membahas secara menyeluruh terkait prosedur pengurusan piutang negara oleh pihak KPKNL baik berupa aturan-aturan yang berlaku maupun dampak-dampak yang timbul sebagai akibat dari proses pengurusan piutang negara. piutang yang bermasalah dan sudah tidak bisa ditagih lagi, karena ini kekayaan negara, maka harus dialihkan ke Kementerian Keuangan.</p> <p>Data hingga 2018, total penyerahan Berkas Piutang Negara atas nama LPDB-KUMKM yang telah dilakukan penanganan/pengurusan oleh KPKNL sejumlah 301 berkas piutang yang tersebar di 50 KPKNL dalam 16 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sebanyak 260 berkas masih</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					dalam proses pengurusan, tiga berkas telah terbit PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat di Tagih), 10 berkas dinyatakan selesai/lunas, delapan berkas dikembalikan dan 20 berkas ditolak. <sup>46</sup>	

**28. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bagi Usaha Mikro Dan Kecil**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p><b>Pasal 5</b></p> <p>(1) Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, <b>Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.</b></p> <p>(2) IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p><b>Konsep Izin UMK Belum Adopsi Pendekatan Berbasis Risiko</b></p> <p>Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil belum menggunakan pendekatan prinsip perizinan berusaha yang baru, yakni</p>	<b>Ubah</b>

<sup>46</sup> <https://www.antaraneews.com/berita/777732/lpdb-kumkm-gandeng-kantor-lelang-atas-kredit-macet>, diakses tanggal 04 September 2023.

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perizinan berusaha dengan pendekatan berbasis risiko karena masih mengacu kepada payung hukum perizinan berusaha yang lama, yakni PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga, dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019, masih mengatur setiap pelaku usaha 'Mikro' dan 'Kecil' wajib mengurus Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) yang diajukan melalui OSS tanpa melihat tingkat risiko usahanya.</p> <p>Hal tersebut bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 2 Tahun 2019, di mana sekalipun pelaku usaha Mikro dan Kecil telah mengantongi NIB, sistem OSS tetap menerbitkan IUMK sebagai dasar bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional. Ketentuan a quo perlu dikritisi, sebab dimaknai seolah-olah Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan UKM mensimplifikasi terbitnya IUMK tanpa memperhatikan tingkat risiko usaha.</p> <p>Dalam rezim perizinan berusaha yang baru, yakni perizinan berusaha dengan pendekatan perizinan berbasis risiko, maka hanya terhadap pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko menengah dan risiko tinggi, yang wajib mengajukan izin tambahan. Sedangkan untuk pelaku usaha dengan tingkat risiko rendah, cukup memiliki NIB saja. Maka dari itu, ketentuan Pasal 5 ayat (1) a quo berpotensi menabrak atau disharmoni dengan ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021, terutama dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) PP Nomor 5 Tahun 2021, disebutkan bahwa perizinan</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					berusaha berbasis risiko termasuk juga pada skala kegiatan usaha bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan usaha Besar.	

**29. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Menteri dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.</p> <p>(2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perorangan yang memiliki izin praktek sebagai advokat;</li> <li>lembaga pemberi bantuan hukum; atau</li> <li>perguruan tinggi.</li> </ol>	Efektifitas pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dalam peraturan dapat atau tidaknya dilaksanakan secara efektif	Sebagaimana pengaturan pada PP No. 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada	Dalam implementasinya, pelaku UMKM khususnya UMK perlu didorong dan diberikan pemahaman pentingnya NIB sebagai bentuk dokumen perizinan yang dapat dimanfaatkan sebagai persyaratan dalam akses layanan pendampingan dan

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menunjuk deputy penanggungjawab program.</p> <p>(4) Kementerian teknis yang melakukan pembinaan PUMK dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain berdasarkan program dan anggaran kementerian terkait.</p> <p>(5) Gubernur atau bupati/ wali kota dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain sesuai dengan kewenangannya dan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM. Pasal-pasal ini merupakan isi dari Bab III yang mengatur terkait Tata Cara dan Besaran Bantuan Pembiayaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum yang merupakan pengaturan teknis terkaitnya. Yang menjadi persoalan yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari KemenkopUKM bahwa baru sekitar 4,4 juta pelaku UMKM yang memiliki NIB atau sekitar 10% dari jumlah UMKM yang ada. Oleh karena itu persyaratan ini berpotensi menjadi salah satu penghalang bagi UMK untuk mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum saat berperkar.</p>	bantuan hukum.
2.	<p>Pasal 8</p> <p>Bantuan pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain diberikan dalam lingkup Perkara perdata dan tata usaha</p>					



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	negara meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perjanjian/kontrak;</li> <li>b. perkreditan;</li> <li>c. utang/piutang;</li> <li>d. ketenagakerjaan;</li> <li>e. hak Kekayaan Intelektual; dan</li> <li>f. perpajakan.</li> </ol>					
3.	Pasal 9 Pemberian pembiayaan kepada PUMK yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain dilakukan dengan cara: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PUMK mengajukan permohonan secara tertulis berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi kepada deputi penanggungjawab program;</li> <li>b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a dilengkapi dengan salinan atau <i>fotocopy</i> nomor induk berusaha (NIB) dan dokumen yang berkaitan dengan Perkara;</li> <li>c. deputi penanggungjawab</li> </ol>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>program melakukan identifikasi dan seleksi terhadap permohonan PUMK sesuai lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;</p> <p>d. terhadap permohonan PUMK yang termasuk dalam lingkup permasalahan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, deputi penanggungjawab program menetapkan pihak lain untuk menyelesaikan permasalahan hukum PUMK yang dibuktikan dengan laporan atau dokumen hasil bantuan dan pendampingan hukum bagi PUMK;</p> <p>e. atas dasar bukti pelaporan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf d, deputi penanggungjawab program memproses pencairan bantuan</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	pembiayaan bagi PUMK; dan f. pencairan bantuan pembiayaan bagi PUMK dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
4.	Pasal 10 Ketentuan mengenai besaran biaya bantuan dan pendampingan hukum kepada PUMK ditetapkan melalui Keputusan Menteri.					

**30. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat & Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, & Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 2 s.d. Pasal 3 Pasal 2 (1) Perseroan terdiri atas: a. Perseroan persekutuan modal; dan b. Perseroan perorangan. (2) Perseroan persekutuan modal sebagaimana dimaksud	Efektifitas Pelaksanaan PUU	Aspek operasional atau tidaknya peraturan	Pengaturan dilaksanakan secara efektif	Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 Tahun 2021 sebagai salah satu pelaksanaan dari UU Cipta Kerja dan PP No. 8/2021), muncul pengaturan baru mengenai entitas/badan hukum Perseroan Perorangan	Tetap

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pada ayat (1) huruf a merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. (3) Perseroan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.</p> <p>Pasal 3  (1) Permohonan pendaftaran pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri.  (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:  a. bagi Perseroan persekutuan modal meliputi pendiri bersama-sama atau direksi</p>				<p>(PT Perorangan).  Sebagaimana prosedurnya, permohonan pendaftaran pendirian perseroan perorangan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Permohonan pendaftaran pendirian tersebut dapat diajukan secara mandiri oleh pendiri perseroan.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator Perseroan bubar atau kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada notaris; dan</p> <p>b. bagi Perseroan perorangan meliputi pendiri atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum, atau likuidator Perseroan bubar atau kurator Perseroan pailit.</p>					
2.	<p>Pasal 13</p> <p>Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH.</p>	<p>Efektifitas Pelaksanaan PUU</p>	<p>Aspek operasional atau tidaknya peraturan</p>	<p>Pengaturan dilaksanakan secara efektif</p>	<p>Pendirian perseroan perorangan didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).</p> <p>Dalam syarat pendirian Perseroan Perorangan tersirat bahwa pendiri Perseroan Perorangan dapat juga memegang peranan sebagai direktur Perseroan Perorangan. Peluang untuk terjadinya benturan kepentingan disini sangat besar sehingga harus</p>	<p>Ubah</p>
3.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Menteri menerbitkan sertifikat Pernyataan Pendirian secara elektronik.</p> <p>(2) Pemohon melakukan pencetakan Pernyataan Pendirian Perseroan perorangan dan sertifikat Pernyataan Pendirian secara mandiri menggunakan kertas</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	berwarna putih ukuran F4/folio.				<p>betul-betul dipastikan bahwa saat pendiri, yang sekaligus berperan sebagai direktur Perseroan, melakukan perbuatan hukum atas nama Perseroan Perorangan, perbuatan hukum tersebut dilakukan memang untuk kepentingan Perseroan Perorangan termasuk para pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) Perseroan Perorangan, yang meliputi karyawan, pelanggan, maupun kreditur Perseroan Perorangan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pendiri. Untuk hal ini, sebetulnya, Pasal 97 (5) UUP, secara tersirat, menyatakan bahwa apabila direktur, ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya memiliki benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan kerugian pada perseroan, maka direktur dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian perseroan. Tetapi mengingat bahwa salah satu</p>	
4.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Terhadap Pernyataan Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan perubahan.</p> <p>(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengisi data yang akan diubah pada format isian Pernyataan Perubahan.</p>					
5.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Menteri menerbitkan sertifikat Pernyataan Perubahan secara elektronik.</p> <p>(2) Pemohon melakukan pencetakan Pernyataan Perubahan Perseroan perorangan dan sertifikat Pernyataan Perubahan secara mandiri menggunakan kertas berwarna putih ukuran F4/folio.</p>					

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					keunggulan badan usaha berbadan hukum adalah adanya organisasi yang teratur, alangkah lebih baiknya jika posisi direktur Perseroan Perorangan diisi oleh individu selain pendiri itu sendiri.	

**31. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Dan Kecil**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1	<p>Pasal 2</p> <p>Penggunaan DAK Nonfisik PK2UMK diarahkan untuk:</p> <p>a. mendorong transformasi usaha informal ke formal bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil;</p> <p>b. akselerasi digitalisasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil</p>	Efektivitas Pelaksanaan PUU	Aspek Ketercapaian Hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	<p>ada beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam pelaksanaan DAK non-fisik ini. Berikut adalah beberapa permasalahan yang mungkin terjadi:</p> <p>1. Penggunaan Dana yang Tidak Efektif: Salah satu permasalahan utama dalam program DAK adalah penggunaan dana yang tidak efektif. Ada risiko bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya atau digunakan</p>	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>c. meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil; dan</p> <p>d. menumbuhkan wirausaha pemula.</p>				<p>untuk kepentingan yang tidak produktif.</p> <p>2. Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dapat menjadi masalah serius. Ini bisa menciptakan peluang untuk penyalahgunaan dana atau tindakan korupsi.</p> <p>3. Kriteria Penentuan Penerima: Proses pemilihan penerima DAK non-fisik perlu adil dan transparan. Jika kriteria pemilihan tidak jelas atau tidak adil, ini dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakpuasan.</p> <p>4. Kapasitas Pelaksana Lokal: Banyak koperasi dan UMKM mungkin tidak memiliki kapasitas administratif yang cukup untuk mengelola dana DAK dengan efisien. Pelatihan dan bantuan manajemen mungkin diperlukan untuk memastikan dana ini benar-benar memberikan manfaat.</p> <p>5. Evaluasi dan Pemantauan: Penting untuk memiliki</p>	



NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>mekanisme yang kuat untuk evaluasi dan pemantauan penggunaan dana DAK. Tanpa itu, sulit untuk menilai efektivitas program ini dan mengukur dampaknya pada perkembangan koperasi dan UMKM.</p> <p>6. Penguatan Kapasitas Jangka Panjang: DAK non-fisik biasanya fokus pada pelatihan dan pendampingan. Namun, untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan dalam kapasitas koperasi dan UMKM, perlu ada upaya jangka panjang yang berkelanjutan.</p> <p>7. Koordinasi Antara Pihak Terkait: Koordinasi antara berbagai pihak terkait seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pihak swasta perlu diperkuat untuk memastikan program ini berjalan lancar dan efektif.</p>	

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan ini, pemerintah perlu melakukan pemantauan yang ketat, transparansi dalam penggunaan dana, pelatihan bagi penerima dana, dan peningkatan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Selain itu, evaluasi berkala atas program DAK non-fisik ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program ini benar-benar memberikan manfaat bagi koperasi dan UMKM serta mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh sektor ini.	

**32. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Terpadu UMK Berupa Rumah Produksi Bersama Melalui Dana Tugas Pembantuan**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 3 (1) Menteri menugaskan kepada	Ketepatan Jenis PUU	Delegasi	Mengatur standar kerja	Pada pasal ini telah mengisyaratkan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	Ubah

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan program Pengelolaan Terpadu UMK melalui Tugas Pembantuan				seperti melaksanakan program Pengelolaan Terpadu UMK berupa pendirian rumah produksi bersama dan pengelolaan dana tugas pembantuan, namun tidak mencantumkan pengaturan selanjutnya seperti norma, standar, prosedur, dan kriteria lainnya dalam bentuk Peraturan Daerah.	
2.	Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah provinsi atau kabupaten/kota menetapkan Koperasi sebagai pengelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf d.	Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan	Bahwa Koperasi ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pengelolaan terhadap rumah produksi bersama, namun apakah ada pengaturan atau mekanisme tata cara untuk dilakukan seleksi terhadap Koperasi yang ditetapkan? Karena dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) tersebut, pemerintah langsung menetapkan Koperasi yang mengelola rumah produksi bersama. Sedangkan pada ayat selanjutnya dalam pasal 10, hanya sebatas syarat administrative terhadap penentuan kriteria Koperasi yang mengelola rumah produksi bersama.	Ubah

**33. Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 23/13/PBI/2021**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	<p>Pasal 4</p> <p>1. Bank memberikan Pembiayaan Inklusif dalam melakukan pemenuhan RPIM.</p> <p>2. Pembiayaan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:</p> <p>a. pemberian Kredit atau Pembiayaan secara langsung dan rantai pasok;</p> <p>b. pemberian Kredit atau Pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan, badan layanan umum, dan/atau badan usaha;</p> <p>c. pembelian SBPI; dan/atau</p> <p>d. Pembiayaan Inklusif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p>	<p>Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan</p>	<p>Aspek Relevansi dengan situasi saat ini</p>	<p>Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.</p>	<p>Dengan lahirnya PBI ini diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dikarenakan sudah diaturnya alokasi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang harus dilaksanakan oleh perbankan yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari perbankan dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, perorangan berpenghasilan rendah serta korporasi UMKM sebagaimana diatur dalam pasal 5 sehingga UMKM dapat naik kelas dan dapat bersaing tidak hanya di dalam negeri tetapi hingga ke luar negeri. Namun peraturan ini juga memberikan perhatian kepada perbankan dalam memberikan akses pembiayaan juga harus tetap memperhatikan prinsip</p>	<p>Tetap</p>

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					kehati-hatian dan dan juga manajemen resiko.	

- 34. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 31  Penerbit Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara	Disharmoni pengaturan	Penegakan Hukum	-	Terdapat pasal POJK yang memiliki potensi disharmoni dengan UU Pasar Modal yaitu pasal 31 yang berbunyi: “Penerbit Efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa Layanan Urun Dana melalui lebih dari 1 (satu) Penyelenggara.” Sedangkan pasal 69B ayat (4) UU Pasar Modal berbunyi: “Penerbit dilarang melakukan penerbitan Efek melalui lebih dari satu penyelenggara, kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan” Dari pasal 31 POJK tersebut menyebutkan penerbit efek bersifat ekuitas dilarang menggunakan jasa layanan urun dana melalui lebih dari 1 (satu) penyelenggara. Sedangkan pasal	Ubah  Disesuaikan dengan ketentuan UU Pasar Modal yang diubah dalam UU P2SK

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					69B UU Pasar Modal menyebutkan yang dilarang sebatas efek saja. Padahal dalam POJK ini terdapat 3 efek, yaitu efek bersifat ekuitas, efek bersifat utang, dan sukuk. Jika menganut asas lex superior derogat legi inferiori maka yang dipakai adalah ketentuan dari UU Pasar Modal yaitu penerbit dilarang melakukan penerbitan efek (baik itu bersifat ekuitas, bersifat utang, atau sukuk), tidak hanya efek bersifat ekuitas saja.	

**35. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi**

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pasal 5 (1) Penyelenggara wajib menetapkan paling sedikit 1 (satu) PSP. (2) Dalam hal pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP lebih dari 1 (satu)	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Ketentuan Pasal 5 POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi, dalam ayat 3 dalam hal penyelenggara tidak dapat menunjuk PSP yang lain OJK memiliki kewenangan untuk menunjuk PSP lain. Pengaturan ini memiliki potensi moral	<b>Ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>pihak, Penyelenggara wajib menetapkan semua pemegang saham yang memenuhi kriteria sebagai PSP tersebut menjadi PSP.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat PSP lain yang belum ditetapkan oleh Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan PSP di luar PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>				hazzard atau potensi conflict of interest.	
2.	<p>Pasal 7 PSP (Pemegang Saham Pengendali) memiliki kewajiban bertanggung jawab apabila ada kerugian yang timbul karena: (1) PSP baik baik</p>	Disharmoni pengaturan	Penegakan hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang	Pasal 15 mengatur terkait sanksi administrasi yang akan dijatuhkan apabila PSP melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) namun tidak mengatur terkait sanksi yang akan dijatuhkan bagi pelanggaran yang dilakukan PSP jika melakukan	<b>ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	<p>langsung maupun tidak langsung dengan iktikad buruk memanfaatkan Penyelenggara untuk kepentingan PSP</p> <p>(2) PSP terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara</p> <p>(3) PSP baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan penyelenggara, yang mengakibatkan kekayaan penyelenggara menjadi tidak cukup untuk memenuhi kewajiban keuangan</p>			sama)	pelanggaran yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3)	



No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
3.	<p>Pasal 32 dan Pasal 33 mengatur terkait perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana yang dituangkan dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik ini memuat :</p> <p>a. nomor perjanjian;  b. tanggal perjanjian; c. identitas para pihak;  d. hak dan kewajiban para pihak;  e.jumlah Pendanaan; f. manfaat ekonomi Pendanaan;  g. nilai angsuran;  h. jangka waktu;  i. objek jaminan, jika ada;  j. biaya terkait;  k.ketentuan mengenai denda, jika ada;  l. penggunaan Data Pribadi;  m.mekanisme</p>	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek dampak pelaksanaan peraturan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dampak terhadap dunia usaha</li> <li>- Dampak sosial masyarakat</li> </ul>	<p>Pasal 33 mengatur hal yang wajib dimuat dalam dokumen elektronik yang merupakan perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. Perjanjian ini sudah mencantumkan hal terkait nilai angsuran, biaya terkait, dan ketentuan mengenai denda namun tidak mengatur terkait suku bunga. AFPI (Fintech Pendanaan Bersama Indonesia) sudah mengatur batas bunga fintech lending maksimum 0,4 % per hari bagi jenis pinjaman multiguna/konsumtif dan pinjaman produktif dengan batas bunga maksimum 12-24% per tahun. UMKM sebagai pemilik usaha yang mayoritas masih belum memiliki dokumen administrasi lengkap seperti NIB akan menghadapi kesulitan saat mengajukan pinjaman ke bank, sehingga fintech lending diharapkan dapat mengatur suku bunga maksimum agar penerima dana atau UMKM mendapat</p>	<b>ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
	penyelesaian sengketa; dan n. mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.				kepastian dan agar penyelenggara fintech lending tidak memberlakukan bunga secara sewenang-wenang. Serta perlu adanya penjelasan tentang biaya terkait dalam huruf j Pasal ini.	
4.	Pasal 26 ayat (3) Batas maksimum Pendanaan kepada setiap Penerima Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	Efektivitas pelaksanaan PUU	Aspek ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	Pasal 26 diatur terkait Batas Maksimum Pendanaan. Pasal 26 ayat (1) Penyelenggara wajib menyediakan akses yang sama kepada setiap Pemberi Dana dalam kegiatan usaha PBBTI, ayat (2) Penyelenggara wajib memenuhi ketentuan batas maksimum Pendanaan: a. kepada setiap Penerima Dana; dan b. oleh setiap Pemberi Dana dan afiliasinya. Ayat (3) Batas maksimum Pendanaan kepada setiap Penerima Dana sebagaimana	<b>Ubah</b>

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					<p>dimaksud pada ayat (2) huruf a sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Fintech lending dalam POJK No. 77 Tahun 2016 diwajibkan menyalurkan pinjaman minimal 20% ke sektor produktif, lalu terdapat keinginan OJK untuk menambahkan porsi pinjaman kepada sektor produktif. Dalam hal ini POJK No. 10 Tahun 2022 tidak menyebutkan jumlah persenan pinjaman yang dapat disalurkan kepada sektor produktif hanya nominal pinjaman yang dapat diberikan kepada penerima pinjaman. Per Juni Tahun 2019 penyaluran pinjaman sektor produktif hanya sebesar 34% dari total, sementara mayoritas penyaluran dana menysar sektor konsumtif, yaitu 66%. Dalam hal mengembangkan sektor UMKM perlu adanya ketentuan yang membedakan terkait maksimal pinjaman</p>	

No.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
					yang dapat diberikan antara pinjaman yang diberikan untuk tujuan konsumsi dan pinjaman untuk tujuan produksi. sehingga tidak hanya menyebutkan jumlah maksimal dari pinjaman yang dapat diberikan kepada penerima pinjaman.	